

**IMPLEMENTASI ZAKAT
PADA AKAD SIMPANAN MUDARABAH
DI KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(LKMS) BAIT AL-TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM)
PEMALANG DAN BTM BANYUMAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

**TUTI ALAWIYAH
224120200043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

**IMPLEMENTASI ZAKAT
PADA AKAD SIMPANAN MUDARABAH
DI KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(LKMS) BAIT AL-TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM)
PEMALANG DAN BTM BANYUMAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

TUTI ALAWIYAH
224120200043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1352 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 224120200043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Zakat pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bait al-Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pemalang dan BTM Banyumas.

Telah disidangkan pada tanggal **14 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 8 Juli 2024



Direktur,
Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Tuti Alawiyah
NIM : 224120200043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Zakat pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bait Al-Tamwil
Muhammadiyah (BTM) Pemalang dan BTM Banyumas Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP.19671003 200604 2 014 Ketua Sidang/ Penguji		8/7 '24
2	Dr. H. Siswadi, M.Ag. NIP.19701010 200003 1 004 Sekretaris/ Penguji		19/6 24
3	Dr. Marwadi, M.Ag. NIP. 19751224 200501 1 001 Pembimbing/ Penguji		19/6/2024
4	Dr. H. Supani, M.A. NIP.1970705 200312 1 001 Penguji Utama		8/7-2024
5	Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H NIP. 199207212019031015 Penguji Utama		19/6/2024

Purwokerto, 8. Juli 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 224120200043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : IMPLEMENTASI ZAKAT PADA AKAD
SIMPANAN *MUDARABA* DI KOPERASI
LKMS BTM PEMALANG DAN BTM
BANYUMAS


Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 29 Mei 2024

Pembimbing



Dr. Marwadi, M.Ag

NIP. 19751224 200501 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“Implementasi Zakat Pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bait al-Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pemalang Dan BTM Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang atau sanksi-sanksi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Juni 2024

Penulis,



Tuti Alawiyah

NIM: 224120200043

**IMPLEMENTASI ZAKAT PADA AKAD SIMPANAN MUDARABAH DI
KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) BAIT
AL-TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) PEMALANG DAN BTM
BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Tuti Alawiyah

E-mail: 224120200043@mhs.uinsaizu.ac.id Hp: 0858-7552-7617

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Purwokerto

ABSTRAK

Akad simpanan mudarabah biasa diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas. Kedua BTM tersebut, menjalankan akad simpanan mudarabah dibarengi dengan akad pemotongan zakat dari nisbah laba baik laba sudah maupun belum mencapai nisab, yang tidak biasa dilakukan pada akad simpanan mudarabah di LKS lainnya. Demikian juga ketentuan pelaksanaan akad simpanan mudarabah dengan syarat pemotongan zakat. Pemotongan zakat dari nisbah laba sebagai syarat pada akad simpanan mudarabah di kedua BTM tersebut baik laba sudah maupun belum mencapai nisab, ini yang penting untuk diteliti. Riset ini mencakup dua rumusan masalah, pertama, bagaimana implementasi pada akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas. Kedua, bagaimana analisis implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas perspektif hukum ekonomi syariah?

Jenis penelitian berupa penelitian lapangan. Peneliti memakai pendekatan penelitian normatif empiris. Data primer dan data sekunder sebagai sumber data penelitian. Metode pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden yakni 1 orang karyawan KPM Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, serta 4 orang penyimpan dana Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas. Teknik penelaahan data berupa pengerucutan data, display data, dan penarikan konklusi.

Hasil riset menunjukkan, kesatu, implementasi pemotongan zakat dari nisbah laba atas penempatan dana pada akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang ketika awal berdiri tahun 2000 sudah terdapat pemotongan zakat 2,5% baik yang belum maupun sudah mencapai nisab dan masih ada opsi bersedia atau tidak bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dananya. Setelah bernama Koperasi LKMS BTM Pemalang pada 2018-sekarang, praktik akad simpanan mudarabah baik yang belum maupun sudah mencapai nisab, pada akadnya hanya ada opsi bersedia dan jika tidak bersedia maka tidak ada akad tersebut. BTM Banyumas, awalnya bernama BTM Dana Mentari Patikraja pada 2002, kemudian pada 2006-sekarang setelah bernama Koperasi LKMS BTM Banyumas, dalam praktik akad simpanan mudarabah baik yang belum maupun sudah mencapai nisab, pada akadnya terdapat opsi bagi penyimpan dana bersedia atau tidak bersedia dipotong zakat 2,5% dan akad tetap terlaksana. Kedua, analisis perspektif hukum ekonomi syariah bahwa akad simpanan mudarabah yang memotong zakat 2,5% meski belum mencapai nisab, menurut jumbuh ulama belum memenuhi syarat wajib zakat. Menurut Prof. Wahbah Zuhaili akad sah apabila terpenuhi 3 hal yakni pelaku akad, modal dan laba. Akad simpanan mudarabah tersebut tetap sah karena tetap memenuhi 3 hal tadi.

Kata Kunci: *Zakat, akad simpanan mudarabah, BTM*

**IMPLEMENTATION OF ZAKAT ON MUDARABAH SAVINGS
AGREEMENTS IN THE KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH (LKMS) BAIT AL-TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM)
PEMALANG AND BTM BANYUMAS PERSPECTIVE OF SHARIA
ECONOMIC LAW**

Tuti Alawiyah, E-mail: 224120200043@mhs.uinsaizu.ac.id

Mobile: 0858-7552-7617 Sharia Economic Law Study Program Professor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri Purwokerto State Islamic University Postgraduate Program

ABSTRACT

Mudarabah savings contracts are usually implemented in sharia financial institutions, including the LKMS BTM Pemalang and BTM Banyumas Cooperatives. The two BTMs executed a mudarabah savings agreement accompanied by an agreement to deduct zakat from the profit ratio whether the profit had or had not reached the nisab, which is not usually done in mudarabah savings contracts in other LKS. Likewise, the provisions for implementing a mudarabah savings contract are conditional on zakat deductions. The deduction of zakat from the profit ratio as a condition of the mudarabah savings contract in the two BTMs, whether the profit has or has not reached the nisab, is what is important to examine. This research includes two problem formulations, first, how to implement the mudarabah savings agreement at the LKMS BTM Pemalang and BTM Banyumas Cooperatives. Second, what is the analysis of the implementation of zakat in mudarabah savings contracts at both the LKMS BTM Pemalang and BTM Banyumas Cooperatives from the perspective of sharia economic law?

The type of research is field research. Researchers use a normative empirical research approach. Primary data and secondary data as sources of research data. Data collection methods include interviews, observations and documentation. Researchers conducted interviews with several respondents, namely 1 employee of the KPM LKMS Cooperative BTM Pemalang and BTM Banyumas, as well as 4 depositors of funds from the LKMS Cooperative BTM Pemalang and BTM Banyumas. Data review techniques include data narrowing, data display, and drawing conclusions.

The research results show, firstly, the implementation of zakat deductions from the profit ratio for placing funds in mudarabah savings contracts at the LKMS BTM Pemalang Cooperative when it was first established in 2000, there was already a 2.5% zakat deduction for those who had not yet or had reached the nisab and there was still the option of being willing or are not willing to deduct 2.5% zakat from the profit sharing proceeds from the placement of their funds. After being named the LKMS BTM Pemalang Cooperative in 2018-now, the practice of mudarabah savings contracts for those who have not yet or have reached the nisab, in the contract there is only a willing option and if you are not willing then there is no such contract. BTM Banyumas, initially named BTM Dana Mentari Patikraja in 2002, then in 2006-now after being named Koperasi LKMS BTM Banyumas, in the practice of mudarabah savings contracts for those who have not yet or have reached the nisab, in the contract there is an option for depositors who are willing or not willing to deduct zakat 2.5% and the contract is still carried out. Second, an analysis of the sharia economic law perspective that a mudarabah savings contract which deducts 2.5% zakat even though it has not yet reached the nisab, according to the majority of ulama does not fulfill the mandatory zakat requirements. According to Prof. Wahbah Zuhaili, a contract is valid if 3 things are fulfilled, namely the contract actor, capital and profit. The mudarabah savings agreement remains valid because it still fulfills the 3 things mentioned above.

Keywords: *Zakat, mudarabah savings contract, BTM*

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”

(Q.S. Al-Mujadalah [58] Ayat 11)



PERSEMBAHAN

Kedua orangtua (Abah dan Ummi), mertua (Bapak dan Ibu)

Suami tercinta M. Atlit Taufan

Anak-anakku tersayang Muhammad Bima Ibna Taufan, Muhammad Farros

Taufan, Nadine Anandya Taufan (Kayyisah)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍ'ammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

_____ َ _____	<i>fathah</i>	Ditulis	a
_____ ِ _____	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
_____ ُ _____	<i>ḍ'ammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	مُضَارَبَةٌ	Ditulis	<i>muḍārabah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	بِالْعُقُودِ	Ditulis	<i>bi al-'uqūdi</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
----	--------------------------	---------	----

	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fatḥah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>qaul</i>

7. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لَعْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَاوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi besar Muhammad saw. yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di Yaumul Kiyamah *ā mīn yā rabbal ‘ālamīn*.

Adapun judul tesis ini adalah: “Implementasi Zakat pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bait al-Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pematang dan BTM Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Tesis ini penulis susun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2023 sampai dengan sekarang sekaligus dosen penasehat akademik dan ketua sidang tesis.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan, dan sangat teliti memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr.H. Syufa’at, M.Ag. dosen pembimbing akademik.
6. Dr. H. Siswadi, M.Ag. sekretaris sidang tesis/penguji.

7. Dr.H. Supani, M.A., dosen penguji utama.
8. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., dosen penguji utama.
9. Prof.Dr.H. Sunhaji,M.Ag., Dr.H.A. Luthfi Hamidi,M.Ag., Dr.H. Akhmad Faozan,Lc.,M.Ag., Dr.Bani Sarif Maula, M.Ag., Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. para dosen pengembang akademik yang sejak semester awal hingga semester akhir dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan mentransfer ilmunya, yang pasti dan insya Allah sangat bermanfaat di kemudian hari, semoga Allah membalas kebaikan beliau-beliau dengan sebaik-baik kebaikan, amin.
10. Suami tercinta, anak-anak tersayang, abah ummi, dan bapak ibu mertua terimakasih atas dukungan morilnya kepada penulis.
11. Bapak Drs. H. Shobirin, M.Pd.I., Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pemalang.
12. Bapak Casmito, S.Pd., Kepala Urusan Tatausaha Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pemalang periode sampai dengan Maret 2024.
13. Panitia Penyelenggara Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag RI, yang memberi kesempatan penulis mengikuti dan alhamdulillah lolos seleksi penerima Beasiswa Indonesia Bangkit (tugas belajar).
14. Bapak Burhanuddin,S.E., General Manger BTM Pemalang yang memberikan kesempatan dan menyediakan tempat penulis melakukan penelitian.
15. Ibu Meida Dwi Hayati, A.Md., Kepala Divisi Keuangan dan Logistik BTM Banyumas yang memberikan kesempatan dan menyediakan tempat penulis melakukan penelitian.
16. Abah, terimakasih kitab *Bulūgul Māramnya* serta kitab-kitab lain di perpustakaan pribadi.
17. Ustazah Najma Ummu Umar, atas pinjaman kitab-kitabnya.
18. Perpustakaan Banat Ma‘had Tahfizul Qur`an Nurussunnah Pemalang.
19. Mba Ulfah, pustakawan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang sabar membantu dan memandu cara mencari referensi kitab.
20. Segenap dosen dan staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pelayanan terbaik.

21. Rekan-rekan HES angkatan 2022 khususnya kelas C BIB yang telah berjuang bersama, semoga ukhuwah tetap terjaga dan kita semua diberi kesuksesan dunia akhirat, amin.
22. Keluarga Bulik Lestari dan Om Edy serta adik-adik terimakasih atas perkenan tinggal selama tugas belajar, seperti keluarga sendiri, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik kebaikan, amin.
23. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. amin.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berkah. Selanjutnya permintaan maaf yang tulus manakala dalam penulisan tesis ini pasti banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Purwokerto, Juni 2024
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT DAN AKAD MUDARABAH.....	12
A. Teori Zakat	12
B. Teori Akad.....	45
C. Bait al-Tamwil Muhammadiyah (BTM)	83
D. Hasil Penelitian yang Relevan.....	86
E. Kerangka Berpikir.....	91
BAB III METODE PENELITIAN.....	95
A. Paradigma Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	95
B. Tempat dan Waktu Penelitian	96
C. Data dan Sumber Data.....	96
D. Teknik Penghimpunan Data.....	99
E. Teknik Interpretasi Data.....	101
F. Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	102

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PADA AKAD SIMPANAN MUDARABAH DI KOPERASI LKMS BTM PEMALANG DAN BANYUMAS	107
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	107
B. Praktik Zakat Pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas	124
C. Analisis Praktik Zakat Pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	135
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	135
A. SIMPULAN.....	141
B. IMPLIKASI.....	142
C. SARAN.....	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khalayak memang sangat lumrah bahwasanya masih beranggapan jika produk dan layanan lembaga keuangan syariah yang biasa disingkat LKS dengan lembaga keuangan konvensional sama saja tidak berbeda sama sekali hanya beda penggunaan nama saja. Masyarakat pada umumnya bahkan mungkin simpatisan dan pengurus Muhammadiyah masih memahami bahwa *interest* dan *profit/loss sharing* cuma tidak sama dalam pengistilahan dan masih sama pada hakekatnya. Realita demikian tak bisa dihindari, sudah diketahui bahwa keberadaan BTM mulai menunjukkan eksistensinya pada tahun 2000-an, yang berarti masih beberapa dasawarsa. Padankan dengan koperasi konvensional yang telah menancapkan eksistensinya sejlembah dari seabad yang lalu.¹

Sejak tahun 2000 pulalah, melalui keputusan Mukhtamar ke-44 Muhammadiyah, baitul mal tidak lagi hanya ada di tingkat pusat, tapi menyebar hingga tingkat wilayah dan daerah. Keputusan ini sesungguhnya memperkuat praktik yang sudah berlangsung, dan memastikan bahwa Muhammadiyah sudah siap dalam mengembangkan lembaga yang berfokus pada keuangan dan pendanaan.²

Berbagai langkah dilakukan untuk memudahkan akses informasi BTM sampai kepada masyarakat. Berbagai cara informatif yang komprehensif, bagi khalayak umum maupun simpatisan Muhammadiyah sangat digencarkan, informasi yang dijelaskan tentang hal itu tersampaikan kepada yang dituju. Langkah ini diimbangi pula dengan peningkatan kinerja dari para pelaksana usaha maupun pemangku

¹ Muhammad Ridwan Et.al., *Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)* (Jakarta: Induk KJKS BTM & PP Muhammadiyah, 2011), 1.

² M. Arsjad Rasjid, *Bangkitnya Kewirausahaan Sosial Di Indonesia: Kisah Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka KSP Kreatif, 2024), 62. E-Book (Diakses 2 April 2024)

kebijakan BTM, guna menunjukkan bahwa BTM benar-benar mampu berkembang dan berjalan dengan baik.³

BTM harus menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasional produk/layannya, antara lain mencakup:⁴

1. Mengumpulkan dana masyarakat, melalui instrumen yang berwujud :
 - a. *saving* dengan prinsip *wadi'ah* dan mudarabah
 - b. simpanan berjangka berdasarkan prinsip mudarabah
 - c. varian-varian lain dengan prinsip *wadi'ah* dan mudarabah
2. Pendistribusian dana, yang mencakup:
 - a. akad jual beli, menggunakan prinsip *murabahah*, *istiṣna'*, *salam*, dan bentuk bisnis yang lain;
 - b. pembiayaan bagi hasil dengan dasar akad mudarabah, *musyarakah*, *mukhabarah* dan metode bagi hasil lainnya;
 - c. akad sewa, dengan prinsip *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*;
 - d. jasa-jasa keuangan lainnya, berdasarkan prinsip *hawalah*, *kafalah*, *wakalah*, *rahn* dan *qard*.

Dengan demikian, pada momen saat ini, penulis akan menelusuri rekam jejak LKMS yang berbentuk koperasi yaitu Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Bait al-Māl menjadi salah satu mesin pendorong dalam menggerakkan roda persyarikatan Muhammadiyah yang lebih diketahui dan disebut Bait al-Tamwil Muhammadiyah (BTM). BTM merupakan wujud LKMS, dengan badan hukum berbentuk koperasi dalam sebuah gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah.⁵

Keberadaan BTM bagi Muhammadiyah, merupakan bagian dari pelaksanaan hasil ketetapan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

³ Ridwan Et.al, 35.

⁴ Ridwan et.al.

⁵ Mukhaer Pakkanna, "Baitut Tamwil Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah* (Tangerang, July 2020), <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/07/13/baitut-tamwil-muhammadiyah/>, 1. (Diakses 13 Juli 2023)

yang menyatakan bahwa hukum *interest* bank konvensional ialah haram. BTM juga sekaligus menjadi implementasi teroptimal dalam menjalankan sistem moneter syariah dengan berbagai layanan serta akad yang diterapkan bagi warganya dan Muhammadiyah.⁶

BTM dalam mengembangkan kegiatan operasional memanfaatkan dua bentuk lembaga yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam naungan kewenangan Kementerian Koperasi/UKM serta berada pada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelma menjadi Koperasi LKMS (KLKMS). Setelah memperoleh dua perizinan tersebut, bagi BTM terkandung maksud bahwa BTM memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan dengan disesuaikan kearifan lokal dalam pengembangan lembaga.⁷

Kegiatan pokok BTM adalah simpanan dan pembiayaan yang pastinya menggunakan prinsip-prinsip syariah, dengan kegiatan utama menerima dana tabungan/simpanan dari anggota dan masyarakat, membiayai dan atau menyalurkan pembiayaan usaha produktif dan investasi kepada anggota dan masyarakat, menemukan, menggerakkan, menyusun, memotivasi, dan meningkatkan potensi serta kapasitas ekonomi member dan masyarakat, mengembangkan kemampuan SDM anggotanya agar kian profesional dengan harapan kegiatan operasional yang dijalankan serta aset yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan operasional bertambah maju, menghimpun serta mengatur kemampuan finansial halayak dengan tujuan memajukan kemakmuran anggota serta masyarakat.⁸

Sebagai koperasi lembaga keuangan mikro syariah, BTM melaksanakan kegiatan operasional usahanya berlandaskan pedoman-pedoman pokok diantaranya:⁹

⁶ Agus Yuliawan, *Memintal Microfinance Muhammadiyah* (Bantul: Pandiva Buku, 2023), xii. E-Book (Diakses 3 Juli 2023)

⁷ Pakkana, "Baitut Tamwil Muhammadiyah.", 1. (Diakses 15 Juli 2023)

⁸ "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Dan Proses Keuangan 'BTM' Pemalang," tt, 3.

⁹ "Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan 'BTM' Pemalang.", 4.

1. Keimanan dan ketakwaan;
2. Kekeluargaan;
3. Kemampuan sendiri;
4. Kompetensi;
5. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran;
6. Konsistensi;

Islam mengajarkan bagaimana bermuamalah yang diridhai Allah swt. guna meraih kebahagiaan duniawi/materi maupun ukhrawi/moril. Dengan berbagai macam pengelolaan transaksi yang lebih dikenal dengan akad/kontrak. Jika kontrak yang dibuat berlandaskan syariat Islam, tentu berimplikasi sekuler dan spiritual. Segala Bentuk layanan yang ditawarkan seluruh lembaga keuangan syariah tiada pernah tertinggal dari langkah-langkah bertransaksi dalam kata fikih muamalah dinamakan pula akad. Kontrak ialah suatu prinsip yang mendasar dalam segala jenis transaksi dan perkembangannya. Akad merupakan prinsip fundamental dalam bertransaksi dalam berbagai bentuk ragam dan pertumbuhannya saat ini.

Akad mempunyai kedudukan dan fungsi yang amat penting di segala macam permasalahan mu'amalah. Bahkan kontrak bisa membuat salah satu penyebab sah atau tidaknya suatu kesepakatan. kontrak yang sudah berjalan memiliki dampak (akibat hukum) yang amat ekspansif. Dengan sahnya akad suatu properti dapat beralih dari hak seseorang ke orang lain. Melalui kontrak pula bisa mengganti Dengan akad pula dapat merubah suatu otoritas, kewajiban dan faedah tertentu.

Suatu kegiatan yang dilakukan dalam muamalah, diatur oleh Islam melalui syarat dan ketentuan yang dikenal dalam Islam sebagai akad.

Kontrak simpanan mudarabah biasa diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas. Di kedua BTM tersebut, pelaksanaan akad simpanan mudarabah dibarengi dengan akad pemotongan zakat dari nisbah laba baik laba sudah maupun belum mencapai nisab, yang tidak biasa

dilakukan pada akad simpanan mudarabah di LKS lainnya. Demikian juga ketentuan pelaksanaan akad simpanan mudarabah dengan syarat pemotongan zakat. Adanya syarat juga bagian yang tidak bisa terjadi. Pemotongan zakat dari nisbah laba sebagai syarat pada akad simpanan mudarabah di kedua BTM tersebut baik laba sudah maupun belum mencapai nisab, ini yang penting untuk diteliti. Lantas bagaimana praktik akad zakat ini diterapkan dalam kegiatan operasional baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun di BTM Banyumas.

Kegiatan menerima dana tabungan/simpanan dari penyimpan dana baik di BTM Pemalang maupun BTM Banyumas terdapat ketentuan memotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana, hal ini dilakukan dengan alasan antara lain: sebagai LKMS yang jelas menerapkan prinsip syariah, salah satunya yaitu memotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana, kemudian berkolaborasi dengan LazisMu dalam mentasarufkan zakat yang telah dipungut/dipotong tersebut. Berbeda sekali dengan lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank syariah yang didalamnya menerapkan pengenaan pajak penghasilan atas penempatan dana nasabah di bank tersebut.¹⁰

Hal ini sangat kontras antara bank syariah yang harus mengikuti peraturan atau hukum positif yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/Pmk.03/2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah, sedangkan BTM yang merupakan LKMS memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan operasionalnya tidak terikat dengan dua peraturan yang telah disebutkan di atas sehingga secara mandiri berupaya untuk lebih diminati masyarakat, lebih mudah, dan tidak memberatkan penyimpan dana dalam menempatkan dananya di lembaga tersebut.

¹⁰ “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/Pmk.03/2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah” (Jakarta, 2011).

Berdasarkan informasi yang diterima penulis hasil wawancara dengan manajer KPM Koperasi LKMS BTM Pemalang dan direktur/pengurus divisi keuangan KPM Koperasi LKMS BTM Banyumas bahwa zakat tersebut dipotong meskipun pendapatan dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpanan dana belum mencapai nisab. Nisab ialah ukuran paling sedikit aset yang harus dizakatkan. Haul ialah adalah limit masa satu periode hijriyah atau 12 (dua belas) bulan kamariyah properti aset yang harus dizakati.¹¹

Koperasi LKMS BTM Pemalang sebelum periode amalgamasi ketika masih bernama BTM Comal¹² sejak awal berdirinya tahun 2000 sudah terdapat pemotongan zakat 2,5% dalam praktik akad mudarabah atas kesediaan anggota /masyarakat baik yang belum maupun sudah mencapai nisab dan masih ada opsi bagi penyimpan dana bersedia atau tidak bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dananya. Setelah bernama BTM Pemalang¹³, pada 2018 hingga sekarang dalam praktik akad simpanan mudarabah atas kesediaan penyimpan dana baik yang belum maupun sudah mencapai nisab, pada akadnya sudah tidak ada opsi bagi penyimpan dana bersedia atau tidak dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dananya baik yang belum maupun sudah mencapai nisab, jika bersedia zakat akadnya berlanjut, dan jika tidak bersedia akadnya berhenti.

BTM Banyumas, awalnya bernama BTM Dana Mentari Patikraja pada 2002,¹⁴ kemudian merubah nama menjadi KJKS Dana Mentari Muhammadiyah Patikraja pada 2008.¹⁵ Namun, sejak 2006 hingga sekarang bernama Koperasi LKMS BTM Banyumas dengan Badan Hukum Nomor 271/BH/XIV.2/2015 tanggal 12 Oktober Tahun 2015.¹⁶ Praktik akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Banyumas

¹¹ Supani, 110.

¹² “Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang, t.t, 2.”

¹³ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang, t.t..”

¹⁴ “Company Profile BTM Banyumas” (Banyumas: KLKMS BTM Banyumas, t.t.), 2.

¹⁵ “Company Profile BTM Banyumas.”

¹⁶ “Company Profile BTM Banyumas.”

atas kesediaan penyimpan dana baik yang belum maupun sudah mencapai nisab, pada akadnya terdapat opsi bagi penyimpan dana bersedia atau tidak bersedia dipotong zakat 2,5% dan akadnya tetap terlaksana.

Dari penjelasan di muka, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan zakat pada kontrak simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, sehingga penulis menganggap penting untuk dilakukan sebuah penelitian, dengan mengambil judul *“Implementasi Zakat pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bait al-Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pemalang dan BTM Banyumas”*.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini terkait erat dengan kegiatan pengelolaan dana mudarabah dari tabungan dan simpanan berjangka anggota/masyarakat/nasabah yang dikelola oleh Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas. Dalam akad simpanan mudarabah terdapat ketentuan memotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana, hasil penyaringan data yang didapat penulis berdasarkan *interview* bersama general manager Kantor Pusat Manajemen (KPM) Koperasi LKMS BTM Pemalang dan divisi keuangan KPM Koperasi LKMS BTM Banyumas diketahui bahwa zakat tersebut dipotong dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana meskipun pendapatan yang diperoleh belum mencapai nisabnya.

Berlandaskan latar belakang dan batasan masalah di muka, maka dapat diambil rumusan masalah pada riset terdiri atas:

1. Bagaimana implementasi pemotongan zakat dari nisbah laba sebagai syarat akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas?
2. Bagaimana analisis pemotongan zakat dari nisbah laba baik laba sebagai syarat akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas perspektif hukum ekonomi syariah?

Untuk menghindari kemungkinan terjadi meluasnya pokok permasalahan yang akan dibahas dalam riset, berlandaskan persoalan yang sudah diuraikan dalam latar belakang, oleh karena itu riset ini dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait implementasi zakat pada akad simpanan *mudarabah*, dalam penelitian ini penulis membatasi kajian tentang zakat *mal* saja, khususnya zakat penghasilan.
2. Ruang lingkup pembahasan hanya meliputi kegiatan menerima dana tabungan/simpanan dari penyimpan dana baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas yang menggunakan akad *mudarabah* yang dikenai pemotongan zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana.

Koperasi LKMS BTM Pemalang prinsip yang diterapkan ada 2 produk yaitu *wadī'ah* dan *mudarabah*, dengan variannya untuk produk *wadī'ah* terdiri dari *wadī'ah* reguler, tabungan wisata, tabungan haji umroh, tabungan qurban aqiqah. Sedangkan varian *mudarabah* terdiri atas tabungan harian dan simpanan berjangka/deposito. Varian *mudarabah* inilah yang dikenai zakat. Produk simpanan pada Koperasi LKMS BTM Banyumas berupa *mudarabah*, *wadī'ah*, pendidikan, idul fitri, idul adha, haji dan umroh serta masa depan.

Sekedar pengetahuan saja, karena bukan merupakan pokok pembahasan dalam penelitian bahwasanya produk pembiayaan pada Koperasi LKMS BTM Pemalang berupa *murābahah*, *mudarabah*, *musyārahah*, dan *ijārah* multijasa, serta untuk produk pinjaman yang dipakai berupa produk *qard*. Sedangkan produk pembiayaan pada Koperasi LKMS BTM Banyumas berupa *murābahah*, *musyārahah*, *ijārah* multijasa, dan *qard*.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan riset sangat lekat kaitannya dengan rumusan masalah yang ditentukan dan jawaban atas rumusan masalah tersebut berada dalam

kesimpulan penelitian, sedangkan akhir dari tujuan suatu penelitian ialah merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian itu sendiri.¹⁷ Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, bisa dilihat pula haluan riset ini dapat diuraikan di bawah yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pemotongan zakat dari nisbah laba sebagai syarat akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas.
2. Untuk menganalisis pemotongan zakat dari nisbah laba baik laba sebagai syarat akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap riset ini banyak menyediakan kegunaan terhadap siapa saja yang ingin mengetahui lebih terkait penelitian, baik secara akademis maupun praktis, yakni:

1) Kegunaan akademis

Penulis sangat berharap melalui riset ini bisa sebagai sarana pengembangan kajian mengenai implementasi zakat pada akad mudarabah khususnya tentang implementasi zakat sebagai syarat akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas. Sekaligus pula semoga dapat menjadi alat untuk pembaruan akademis yang dikaji secara keilmuan oleh para akademisi.

2) Kegunaan praktis

- a. Pada peneliti, melalui riset ini semoga bisa sebagai alat perwujudan yang memberikan kegunaan dalam mengimplementasikan pemahaman peneliti mengenai implementasi zakat sebagai syarat akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas. Selain itu semoga riset ini bisa menyumbangkan

¹⁷ Siti Fadjarani et al., *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 18.

- partisipasi positif terhadap pembaruan akademis tentang implementasi zakat sebagai syarat akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- b. Bagi *ṣāhib al-māl* (penyimpan dana), penelitian ini diharapkan akan lebih meyakinkan nasabah/masyarakat dalam menjalankan kegiatan muamalah karena sudah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. Bagi pihak BTM, diharapkan produk-produk yang terdapat akad simpanan mudarabah pada BTM tersebut benar-benar menerapkan prinsip syariah dan tidak membuat ketentuan zakat sendiri karena sudah ada ketentuan baku tentang kewajiban zakat.

E. Sistematika Pembahasan

Bab pertama riset ini berupa bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan, terdapat uraian tentang asal mula permasalahan yang menjelaskan mengapa riset ini perlu dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga membahas batasan dan pemetaan masalah, target riset, kegunaan riset, teknik riset, dan penyusunan penulisan.

Bab kedua adalah landasan konseptual, merupakan deskripsi mengenai konseptual juga teori implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah. Pada bab tersebut, pertama, dijelaskan dasar konseptual memakai alat pengkajian untuk menjawab pertanyaan dalam riset. Kedua memaparkan hasil penelitian yang relevan. Ketiga, memberikan gambaran dan penjelasan terkait kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga, akan mengulas mengenai metode penelitian, yaitu memberikan uraian tentang paradigma penelitian dan metodologi penelitian, lokasi dan periode riset, informasi dan sumber informasi, teknik pengumpulan data, metode penelaahan data dan validasi data.

Bab IV berisi temuan dan analisis, pada bab ini diterangkan implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas yang memuat gambaran dan

deskripsi wilayah penelitian di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas serta pembahasan implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas yang belum mencapai nisab, serta penjelasan teori zakat dari berbagai pendapat dikaitkan dengan implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas.

Bab V ialah bab pemaparan simpulan, implikasi serta rekomendasi atas riset yang telah dilakukan penulis. Kesimpulan merupakan rangkuman dari temuan-temuan penelitian dan menjawab pemetaan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Rekomendasi-rekomendasi yang disajikan dalam bab ini dapat menjadi panduan atau rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dalam menghadapi permasalahan serupa di kemudian hari. Bab kelima ini berkontribusi penting untuk menutup penelitian dengan memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian serta memberikan arah untuk penelitian atau tindakan selanjutnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM ZAKAT DAN AKAD MUDARABAH

A. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Dipandang menurut etimologi sebutan zakat menjelaskan sebutan pokok zakat yang bermakna murni, tua, berkembang, dan mulia. akan halnya dilihat secara termonologi hukum Islam, zakat tergolong bilangan spesifik yang Allah haruskan pada tiap-tiap insan berikan bagi yang berwenang memperolehnya. Menurut istilah zakat merupakan bilangan kekayaan yang Allah haruskan potong atas harta milik golongan khusus (si berharta lebih) kemudian diserahkan kepada tiap-tiap yang berwenang mendapatkan melalui ketentuan-ketentuan khusus yang terpenuhi.¹⁸

Berikut penulis juga akan mengulas tentang definisi zakat oleh beberapa ahli. Zakat didefinisikan menyerahkan sebagian aset kepada fakir miskin dan golongan lain yang berhak menerima yang telah mencapai *nisab*, tanpa ada hambatan syar'i yang melarangnya.¹⁹

Disampaikan oleh Syekh Mahmud Syalthut, zakat merupakan penggalan kekayaan yang diberikan oleh orang yang berharta lebih bagi sanak keluarganya yang fakir dan bagi hajat orang banyak yang merupakan hajat urgen oleh orang-orang tersebut.²⁰

Zakat dalam pandangan Al-Qur'an dinamai pula amal jariyah, sampai-sampai Al-Mawardi menyebutkan "amal jariyah yakni zakat, dan zakat juga merupakan amal jariyah, lain sebutan namun tidak

¹⁸ Laelani Rukmana, "Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik Dan Kontemporer," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 3 Nomor 2 (2022): 268–77,270. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3060404&val=27913&title=Perkembangan Zakat pada Masa Klasik dan Kontemporer](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3060404&val=27913&title=Perkembangan%20Zakat%20pada%20Masa%20Klasik%20dan%20Kontemporer). (Diakses 15 Juli 2023)

¹⁹ Supani, *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan Edisi Kedua*, 2.

²⁰ Ahmad Tajuddin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis*, ed. Nur Fuad, (Semarang: CV. Lawwana, 2021), 1.

berbeda makna".

Allah swt. tegas memerintahkan manusia yang menyembahNya ragam jenis corak ketaatan. Diantaranya terkait atas fisik tubuh seumpama shalat, terkait menyerahkan miliknya yang disenangi batin seumpama zakat dan sedekah, terkait dengan fisik tubuh dan menyerahkan kekayaan miliknya seumpama haji dan jihad, terkait dengan mengendalikan diri dari yang disenangi dan diharapkan seumpama puasa. Allah swt. menciptakan keragaman dalam penghambaan dalam rangka menilai ketaatan manusia yang menyembahNya, bahwasanya kaum beriman yang memprioritaskan patuh akan perintah Allah swt. atas keinginan duniawinya, dan agar masing-masing manusia beribadah dengan priktis dan tepat untuknya.

Kekayaan tak berfaedah untuk yang menguasainya melainkan jika tercukupi tiga kriteria:

- a. Kekayaan tersebut bebas dari perkara yang haram.
- b. Pemilik kekayaan memiliki waktu yang cukup antara bekerja dengan diimbangi patuh beribadah kepada Allah dan mematuhi perintah dan larangan Rasulullah saw. seorang hamba menjalankan hak Allah swt. terhadapnya.

Al-Qur'an Surat Al-Lail (92) ayat 5-10 Allah swt. berfirman:²¹

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
(٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (٥)

Terjemah:

Demi malam manakala gelap gulita, dan siang manakala penuh cahaya, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sebenarnya upaya kalian tidaklah sama. Adapun orang yang menghibahkan

²¹ Imām Muhī Al-Sanah Abī Muḥammad Al-Husain Bin Mas`ud Al-Bagawī, *Tafsīr Al-Bagawīy Ma`alim At-Tanzīl* (Riyadh: Dār Taybah, tt.), 445.

(kekayaannya karena Allah) dan bertakwa.²²

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (Ketika malam berakhir), siang hari diselimuti kegelapan dan cahaya menghilang. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (Dan ketika matahari muncul), ia menjadi terang dan keluar dari kegelapan. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (Dan Dia menjadikan laki-laki dan perempuan), artinya: Dan siapa yang menciptakannya dikatakan: Apa sumbernya, artinya: Dan Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, Mukatir juga al-Kalbi berkata: artinya Adam dan Hawa. Dan dalam bacaan Ibnu Mas'ud dan Abu Darda laki-laki dan perempuan.

إِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتَّى (Sesungguhnya usahamu itu bermacam-macam).

Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan bahwa dia berucap: Rasulullah saw. bersabda: “Setiap orang datang dan menjual jiwanya lalu melepaskannya atau membiarkannya hidup. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى (Sedangkan orang yang menghibahkan) kekayaannya karena Allah, وَاتَّقَى (dan takut) kepada Rabbnya.

Amal jariyah (zakat) bermakna sebagai saksi bahwasanya zakat merupakan keyakinan akan adanya hari akhir, dan dimasa mendatang akan menampakkan bukti nyata pemegang kekayaan merupakan orang yang memegang teguh keyakinan yang lurus.²³

Zakat adalah mengeluarkan sebagian kekayaan yang harus atas setiap yang beragama Islam atau perusahaan milik muslim untuk ditasarufkan bagi mustahik berdasarkan ketentuan dalam Islam seperti disebutkan dalam Permenag Nomor 52 Tahun 2014 bahwa seorang muzaki wajib mengeluarkan zakat mal untuk diberikan kepada

²² “Al-Qur’an Dan Terjemahnya Hadiah Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn’ Abd Al’Aziz Al Sa’ud” (Madinah Munawwarah: Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mush-Haf Asy-Syarif, 1997), 1067.

²³ Arafat, *Berzakat itu Mudah Fikih Zakat Praktis*, 4.

mustahik melalui amil zakat resmi.²⁴

Zakat diartikan dalam bentuk takaran yang telah ditetapkan dan dijatuhkan kepada kekayaan-kekayaan uang dibayarkan zkatnya tiap-tiap waktu tertentu ketika bilangan kekayaan yang dikuasai itu telah mencapai nisab. kekayaan zakat merupakan nilai suatu kekayaan yang diambil dan dikumpulkan sesuai aturan Islam tentang zakat.²⁵

Berikut penulis juga akan mengulas tentang definisi zakat oleh beberapa ahli lainnya.

Lafal *الزكاة* secara lugah, bermakna memsucikan dan bertambah. Sedang secara makna *syara'*, ialah sebutan perkara yang dilepaskan dari kekayaan atau tubuh, atas ketentuan yang spesifik.²⁶

Fuqaha Maliki mengartikan zakat sebagai pembayaran sebagian kekayaan spesifik yang sudah mencukupi nisab mustahiknya manakala harta yang dikuasai dan haulnya telah sempurna selain harta berupa pertambangan dan agrikultur tidak memiliki haul. *Fuqaha* Hanafiyah mengartikan zakat membuat kepemilikan sebagian spesifik atas suatu kekayaan spesifik bagi orang khusus yang telah dikhususkan dalam syariat lantaran Allah. *Fuqaha* Syafi'iyah memaknai zakat diberi sebutan sesuatu yang dilepaskan atas kekayaan atau tubuh dengan cara khusus. Dan ulama Hanabilah mengartikan zakat sebagai:

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

Terjemah:

(Kewenangan yang mutlak atas kekayaan spesifik terhadap golongan spesifik pada kurun masa spesifik).²⁷

Dari pengertian keempat mazhab di atas dapat ditemukan

²⁴ Permenag, "Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif," *Kementerian Agama*, 2019, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/page>. (Diakses 15 Juli 2023)

²⁵ Rukmana, "Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik dan Kontemporer.", 271.

²⁶ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali al Ma'bari al Malibari al Fanani as Syafi'i, *Fathul Muin Bi Syarhi Qurratil Ain* (t.t.p: Al-Haromain Jaya Indonesia, 2006), 48.

²⁷ Supani, 2.

bahwa ada berbagai istilah diantaranya *ikhrāj*, *tamlīk*, *ismun*, dan *haq* yang tentunya mempunyai arti yang berbeda-beda. Penggunaan kata *ikhrāj* dalam definisi Maliki nampaknya lebih umum dibandingkan penggunaan kata *tamlīk*, dan *haq*. Karena kata *ikhrāj* dapat diartikan sebagai pelepasan sebagian harta baik untuk dialihkan menjadi milik atau tidak. Penyebutan kata *tamlīk* memberikan batasan bahwa zakat hukumnya bukan mubah melainkan wajib. Adapun penyebutan kata *juz'ī mālin* memberikan batasan bahwa zakat tidak hanya berupa manfaat materi saja melainkan harta. Adapun penyebutan kata “harta tertentu” berarti harta yang telah mencapai nisab, dan penyebutan kata “golongan tertentu” berarti sasaran penyaluran zakat yakni bagi orang-orang yang memang sepatutnya diberi zakat yang biasa disebut delapan ahli zakat atau kelompok. Dan penyebutan kata *liwajhi Allah ta'ālā* memberikan pengertian bahwa zakat bertujuan untuk mencari keridhaan Allah swt.

Dari keempat definisi yang menyebutkan tentang zakat tersebut, nampaknya memang saling melengkapi. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali hanya sebatas pada definisi zakat harta. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, selain menyebut kata “harta” juga menyebutkan kata “badan” yang berarti zakat mal dan zakat fitrah. Adapun Mazhab Hanbali melengkapi aspek khusus dalam membayar zakat.

Istilah zakat dapat merujuk atas dua perkara. Yang kesatu merujuk pada tindakan pemenuhan kewenangan yang mengharuskan atas kekayaan benda. Kedua merujuk atas takaran harta spesifik yang diperintahkan Allah swt. wajib ditunaikan, kemudian diberikan atas *fuqara*.²⁸

Dijelaskan oleh Al-Faqih Abu Bakr al-Hishni sebagaimana

²⁸ Supani, 3.

tertera dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* bahwa:²⁹

يُقَالُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْقَطْرِ وَيُقَالُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ أَيِ
الْحِلَقَةُ يَعْنِي زَكَاةَ الْبَدَنِ لِأَنَّهَا تُزَكِّي النَّفْسَ

Zakat semacam ini dinamakan dengan zakat fitri disebabkan oleh ditunaikannya kewajiban zakat ini sesudah habisnya bulan Ramadhan. Secara terminologi juga dinamai zakat fitrah, fitrah yang bermakna badan, artinya zakat bagi badan, karena zakat ini membersihkan jiwa seseorang.

Zakat yang dikenal dalam Islam dipartisi dalam dua jenis yakni, zakat jiwa (*nafs*) yang dikenal dengan nama lain zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Mari kita kupas sedikit pembahasan tentang dua jenis zakat ini. Yang pertama, zakat fitrah ialah zakat yang harus ditunaikan khusus bagi yang beragama Islam pada bulan suci Ramadhan sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri.³⁰

Zakat *nafs* (jiwa) merupakan nilai suatu kekayaan yang harus dibayarkan bagi masing-masing orang yang beragama Islam yang mempunyai surplus bahan makanan primer untuk pribadinya serta orang tertanggungnya, sejak masuknya bulan suci Ramadhan hingga menyongsong awal bulan Syawal sebelum menunaikan ibadah sholat idul fitri dengan maksud membersihkan jiwa.³¹

Zakat jiwa merupakan zakat yang menjadikan alasan diharuskannya ditunaikan ketika manusia diperbolehkan berbuka puasa di bulan suci Ramadhan yaitu sejak masa matahari tenggelam di

²⁹ Imam Taqiyuddin Abi Bakr al-Hishni Ad-Dimasyqi, *Kifāyah Al-Akhyār* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2001), 273.

³⁰ Markom BAZNAS, "Jenis Zakat Yang Wajib Diketahui," <https://baznas.go.id/>, 2022, https://baznas.go.id/artikel/baca/Jenis-Zakat-yang-Wajib-Diketahui/141?gclid=EAIaIQobChMiv8-D2p-MhgMVxIdLBR0WiQqdEAAYASAAEgK_PD_BwE#,1. (Diakses 15 Juli 2023).

³¹ Sapridah Choiriyah, "Sosialisasi Sistem Penyaluran Dan Perhitungan Zakat Fitrah," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4 No 1 (2023): 261–68, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/784>, 263. (Diakses 15 Juli 2023)

penghujung musim bulan Ramadhan.³²

Diungkapkan oleh Zuhendra (2017) zakat nafsh merupakan zakat untuk membersihkan diri, hal ini dapat dimaknai pula sebagai karya agung atau pangkal kelahiran manusia. Sebagaimana potongan hadits riwayat Bukhari Muslim berikut dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya:

“masing-masing anak terlahir dalam kondisi bersih”.³³

Berikutnya pembahasan mengenai jenis zakat yang kedua selain zakat fitrah yakni zakat harta (*māl*) menurut berbagai sumber. Zakat harta (*māl*) yaitu penggalan harta individu yang wajib diberikan pada segolongan manusia yang spesifik setelah menguasainya dalam kurun masa sekurang-kurangnya yang telah ditetapkan sesuai syariat.³⁴

Zakat harta merupakan tindakan memberikan sepenggal kekayaan berwujud hewan yang dikembangbiakkan, produk tanaman (buah-buahan), emas dan perak, kekayaan perniagaan dan harta beda yang diserahkan bagi yang berwenang menampungnya dengan ketentuan-ketentuan khusus.³⁵

Dapat penulis simpulkan bahwa zakat terbagi dalam 2 jenis berupa zakat fitrah juga zakat mal. Zakat fitrah dinamakan juga zakat jiwa, wajib dikeluarkan oleh individu muslim di akhir bulan ramadan hingga sebelum sholat idul fitri ditunaikan. Zakat mal ialah zakat untuk membersihkan harta seseorang yang wajib mengeluarkan sebagian

³² Ismaulina dan Kherlina, “Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (02) (2023): 2238–46, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>, 2240. (Diakses 15 Juli 2023)

³³ Ismaulina dan Kherlina, 2240. (Diakses 15 Juli 2023)

³⁴ Nur Diana Khalida dan Muhammad Latoif Ghozali, “Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (02) (2023): 2496–2503, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>, 2498. (Diakses 15 Juli 2023)

³⁵ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 66.

hartanya yang disebut muzakki dengan kadar dan waktu yang telah ditentukan oleh syar'i.

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagai rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat adalah fardu `ain dan kewajiban *ta`abbudi*. Allah swt. mewajibkan mengeluarkan zakat tidak kalah *urgent*-nya sebagaimana Allah mewajibkan umat Islam menjalankan shalat 5 waktu. Zakat ialah rukun Islam yang sama dengan empat rukun Islam lainnya, yakni fardu dari fardu-fardu agama yang harus ditunaikan. Di dalam Kitabullah tersebar berbagai ayat suci yang memerintahkan seorang individu yang beragama Islam mentaati perintah tersebut dan membayar zakat. Begitu pula beberapa hadits banyak yang menganjurkan dan menyuruh mengeluarkan zakat.

Adapun dasar hukum zakat mal dalam Al-Qur'an diantaranya Surat Al-Baqarah (1) ayat 43 Allah swt. berfirman:³⁶

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemah:

Maka laksanakanlah salat, laksanakanlah zakat, serta rukuklah beserta orang yang rukuk.

Ayat yang berbunyi وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ini hendak menyampaikan bahwasanya "*dan dirikanlah shalat*" baik secara raga maupun jiwa, وَأَتُوا الزَّكَاةَ " *Dan tunaikanlah zakat*" atas golongan yang patut mendapatkannya, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ "*Lalu ruku'lah bersama golongan orang yang ruku'*".

Maknanya ialah dirikanlah shalat bersama golongan orang yang shalat sebab jika telah mengerjakan hal seperti itu dengan ikhlas

³⁶ Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Al-Bantani, *Marāḥ Labīd Tafsīr An-Nawawī At-Tafsīr Al-Munīr Juz 1* (Kediri: Ats-Tsuroyya, t.t), 12.

karena iman kepada Nabi Muhammad saw. dan tanda-tanda dari Firman Allah swt. dalam Al-Qur`an maka sebenarnya telah mengintegrasikan antara tindakan-tindakan secara lahir sekaligus secara spiritual, serta di tengah-tengah ketulusan terhadap Rabbnya dengan tindakan terpuji atas orang lain, serta disela-sela amalan-amalan kalbu, anggota badan, dan kekayaan (zakat).³⁷

Perintah zakat tercantum pula dalam Firman Allah swt. Surat Al-Baqarah (1) ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemah:

Maka tegakkanlah shalat serta bayarlah zakat. Maka segala bentuk kebaikan yang kamu upayakan atas dirimu, niscaya kamu kelak memperoleh balasan dari Allah. Sejatinya Allah Maha Mengetahui apapun yang kamu kerjakan.³⁸

Kalimat وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا

(Tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat), bermakna pula dan segala macam yang dikeluarkan. لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ “Berilah kemajuan bagi dirimu sendiri

dari ketaatan dan amal shaleh yang terbaik, niscaya kamu akan memperolehnya di sisi Allah. Sebagaimana Allah swt. Berfirman: Manakala dia menjauhi kebaikan (Al-Baqarah: 180). Yang dia maksud adalah zakat atau sedekah yang akan kamu peroleh di sisi Allah, bahkan buahnya.

Dan secuil itu seperti Uhud. Sejatinya Allah Maha Mengerti atas apapun yang diperbuat makhluk (manusia).

³⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa`di, *Taisir Karimir Rahman Fii Tafsiir Kamil Mannan Edisi Pertama* (Beirut: Resalah Publishers, 2002), 50.

³⁸ “Al-Qur`an dan Terjemahnya hadiah Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn’ Abd al’Aziz Al Sa’ud, 30.”

Landasan hukum zakat berikutnya termaktub pula Kalam Allah swt. dalam surat Al-Baqarah(1) ayat 267 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemah:

Hai golongan yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) separuh buah jerih payahmu yang bagus serta separuh melalui sesuatu yang Kami sediakan dari dalam tanah buatmu. Dan jauhilah olehmu mengambil yang jelek-jelek kemudian kamu menafkahkan daripadanya, sementara dirimu tak hendak memilihnya kecuali hanya memandang sebelah mata atasnya. Serta pahamiilah, ingatlah Allah Maha Berlimpah lagi Maha Mulia.³⁹

Fiman Allah swt. dalam Surat At-Taubah (9) ayat 103:⁴⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah:

Potonglah zakat pada sebagian kekayaan orang-orang, untuk menghilangkan kotoran juga memurnikan orang-orang, serta doakanlah orang-orang tersebut. Sejatinya permohonanmu (Muhammad) tersebut (menjadi) ketenangan batin mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengenal.⁴¹

³⁹ “Al-Qur’an dan Terjemahnya hadiah Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn’ Abd al’Aziz Al Sa’ud.”, 67.

⁴⁰ Imam Ismail bin Umar bin Katsir Rahimahullah, *Almisbah Almunir Fi Tahdzibi Tafsir Ibni Katsir* (Azamgarh: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 2008), 527.

⁴¹ “Al-Qur’an Dan Terjemahnya Hadiah Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn’ Abd Al’Aziz Al Sa’ud, 297.”

Allah swt. menyuruh Rasulallah saw. guna menarik zakat atas harta orang-orang guna menghilangkan kotoran dan memurnikan mereka.

Hal demikian lumrah, walaupun beberapa ahli ilmu agama mengganti *damīr* atas ungkapan “أَمْوَالِهِمْ” dengan golongan orang yang membenarkan kesalahan-kesalahan mereka dan yang mencampuraduk amal kebajikan dan amal jelek.

Dengan demikian ada segolongan orang yang menolak mengeluarkan zakat dari golongan orang Arab Badui mempercayai jika pengeluaran zakat terhadap imam itu nihil, namun spesial diberikan kepada Nabi Muhammad saw. semata. Golongan orang yang menolak mengeluarkan zakat berargumen melalui Kalam Allah swt. yang berbunyi: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (Potonglah zakat atas sepenggal kekayaan mereka).

Interpretasi dan pengertian menyesatkan yang demikian dibantah langsung Khalifah Abu Bakar beserta para sahabat dan melawan mereka semua, sampai mereka kembali mengeluarkan zakatnya terhadap Amirul Mukminin, sama halnya ketika mereka menyerahkan zakat kepada Rasulallah saw. sampai-sampai Khalifah Abū Bakr Aṣ-Ṣiddiq berucap, ”Demi Allah, seumpama mereka menentangku, menolak membayar zakat peliharaan untanya yang lazim mereka bayarkan kepada Nabi Muhammad saw., sedari itu yakinilah bahwa aku niscaya akan menggempur mereka karena pertentangannya itu.⁴²

Kalam Allah swt: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (serta panjatkanlah doa bagi mereka).

Yakni panjatkan doa dan istigfar untuk mereka. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Muslim dalam hadits sahih dari Abdullah bin

⁴² Imam Al-Ḥāfiẓ Aḥmad bn `Ālī bn Ḥajar Al-`Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bisyarh Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Juz 3* (Beirut: Dār Al-Ma`rifat, t.t.), 264.

Abu Aufa, beliau berucap bahwa Rasulullah saw. saat menerima zakat dari suatu kaum, Rasulullah saw. mendoakan mereka. Kemudian tibalah bapakku menyerahkan zakatnya, kemudian Nabi saw. berdoa, "Ya Allah, luaskanlah rahmat bagi keturunan Abu Aufa".

Firman Allah *إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ* (Sejatinya permohonanmu tersebut (menciptakan) ketenangan batin atas orang-orang).

Beberapa ahli ilmu agama membacanya (salawatika) dalam bentuk jamak, dan lainnya mengucap (*ṣalātaka*) dalam bentuk *mufrad* (menciptakan) ketenangan batin atas mereka) Ibnu Abbas berucap, "Rahmat untuk mereka" dan Qatadah berucap, "Kedamaian".

Kalam Allah: *وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* (Demi Allah yang Maha Mendengar) atas doamu (Maha Mengetahui jua).

Yakni orang yang patut memperoleh perkara tersebut darimu dan orang yang patut memperolehnya.

Tersebut pula Surat Az-Zariyat (51) ayat 19 Allah swt. berfirman:⁴³

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemah:

Dan dalam kekayaan benda mereka terdapat yang menjadi milik orang papa yang menengadahkan tangannya dan orang papa yang tidak menengadahkan.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

(Dan dalam kekayaan harta mereka tercampur apa yang menjadi milik untuk orang papa yang menengadahkan tangannya dan orang papa yang tidak menengadahkan) karena ia menjaga dirinya atas tindakan demikian.

⁴³ Imamaini Al-Jalalaini, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Semarang: Usaha Keluarga Semarang, tt.), 459.

Kalam Allah swt. tentang landasan hukum zakat termaktub pula dalam Surat Al-Hadid (57) ayat 7 berikut:⁴⁴

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِۦ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسْتَخْلَفِيۡنَ فِيۡهِۚ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوۡا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيۡرٌ

Terjemah:

Yakinlah kamu akan Allah dan Utusan-Nya dan tunaikanlah (semata-mata karena mengharap pahalaNya) sepenggal atas kekayaan yang Dia mengamanatkanmu untuk mengelolanya. Sehingga segolongan orang yang beriman di antara kamu dan mengeluarkan (kekayaannya di jalan Allah) meraih balasan kebaikan yang setimpal.

Meyakini akan Tuhan dan Utusan-Nya, maka ini merupakan seruan kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Yang dimaksud dengan hal ini adalah mengetahui sifat-sifat Tuhan, adapun mengetahui keberadaan Sang Pencipta yang menganugerahkan segala sesuatu dan menafkahkan yang menjadikan kamu. tertinggal di dalamnya, apapun kekayaan yang ada di tanganmu itu. Allah menjadikanmu sebuah rumah yang di dalamnya kamu akan memeliharanya. Kembalilah dan golongan orang yang meyakini dirimu (seorang Utusan) dan mengeluarkan kekayaannya dalam ketaatan kepada Allah (bagi mereka) untuk tujuan tersebut.

Berimanlah kepada Allah, sebagaimana Rasulullah menyeru untuk beriman.⁴⁵

Adapula Kalam Allah swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij (70) ayat 24-25 berikut ini:

⁴⁴ Asy-Syaikh Muhammad Nawawī Al-Jāwī, *Marāḥ Labīd Tafsīr An-Nawawī At-Tafsīr Al-Munīr Juz 2* (Kediri: Ats-Tsuroyya, n.d.), 350.

⁴⁵ Asy-Syaikh Muhammad Nawawī Al-Jāwī, 350.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ

Terjemah:

24. dan golongan orang yang pada hartanya disediakan bagian khusus,

25. atas orang (papa) yang menengadahkan tangannya dan yang tidak menengadahkan tangan.⁴⁶

Selain dalam Kitab Suci umat Islam landasan hukum zakat juga terdapat pada beberapa sabda Rasulullah saw., antara lain riwayat Imam Muslim Dari Abdullah bin Umar bin Khatab ra. mendengar sabda Rasulullah saw. berikut ini:⁴⁷

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Terjemah:

Islam berdiri tegak pada 5 (tiang): persaksian tauhid la ilaha illa Allah (tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah) dan (persaksian rasul) Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, serta puasa di bulan Ramadan.

Nabi berwasiat atas Muadz bin Jabal saat beliau memerintahkan sahabat tersebut menuju Yaman,⁴⁸

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا

⁴⁶ “Al-Qur’an Dan Terjemahnya Hadiah Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn’ Abd Al’Aziz Al Sa’ud, 974.”

⁴⁷ Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dār Al-Haḍarah, 2015), 26.

⁴⁸ Saleh bin Abdul Aziz Al Syeikh, *Al-Fiqh Al-Muyassar* (Damaskus; Dar Al-Fajr, 2021), 159.

لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Terjemah:

Ajaklah orang-orang supaya mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah yang patut disembah kecuali Allah serta sejatinya aku (Muhammad saw.) ialah pembawa Pesan Allah. Apabila mereka mengikuti ajakanmu ini, sampaikanlah kepada mereka ialah Allah yang memerintahkan pada orang-orang shalat 5 kali selama 24 jam. Apabila orang-orang mengikutimu akan perkata itu, sampaikanlah atas orang-orang sungguh Allah memfardukan atas orang-orang guna menyisihkan sebagian dalam kekayaan orang-orang tersebut, yang ditarik dari orang berharta lebih di antara mereka dan diserahkan bagi yang berhak menerima yaitu orang fakir di antara orang-orang.

Diceritakan dari Abu Hurairah ra., beliau berucap, Rasulullah saw. bersabda:⁴⁹

مَنْ تَصَدَّقَ بَعْدَ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ،
فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهٗ
حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Terjemah:

Siapasaja yang rela mengeluarkan hartanya walau hanya sebiji kurma namun berasal dari pekerjaan yang tidak dilarang dan Allah tiada akan pernah rida melainkan hanya yang bersumber atas usaha yang halal, niscaya Allah mengambil harta yang dikeluarkan hamba tersebut di Tangan kanan-Nya, kemudian

⁴⁹ Mustafā Muḥammad `Imārah, *Jawāhir Al-Bukhārī Wa Syarḥ Al-Qiṣṭāllānī* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah,t.t.), 156.

Allah menambahkan bagi yang sukarela mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti salah seorang di antara kalian memperbanyak anak kudanya, sampai puncaknya (balasan kebajikannya) seolah-olah setinggi gunung.

Riwayat Imam Bukhari, Dari Anas ra., sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq ra. pernah berkirim pesan kepada sahabat Anas bin Malik ra.: Ini ialah ketentuan zakat/sedekah yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. dan wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam. Bahwasanya Allah swt. menyuruh rasul-Nya yakni:⁵⁰

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

Terjemah:

Atas kaum muslimin yang cuma mempunyai 4 ekor unta, tidak diwajibkan mengeularkanzakat melainkan jika yang mempunyai menghendaki.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً
الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ رَبُّهَا

Terjemah:

Manakala diatas 300 ekor kambing, sehingga manakala telah mencapai 100 ekor bayarkan zakatnya 1 ekor kambing. Manakala memiliki kambing yang keluar mencari makan sendiri tidak lebih dari 40 ekor, sehingga tidak terkena kewajiban membayar zakat melainkan si pemilik kambing tersebut menghendaki.

⁵⁰ Al-Ḥāfiḍ Ibnu Ḥajar Al-Asqalāni, *Bulūḡul Marām* (Bandung: Al-Maṭba‘atul Ma‘ārif, t.t.), 118-119.

وَفِي الرِّقَّةِ فِي مِائَتِي دِرْهَمٍ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ
وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

Terjemah:

Tentang zakat perak, tiap-tiap 200 dirham dikenai zakat 2 1/2 %. Manakala seseorang cuma mempunyai 190 dirham, tidak dikenai zakat melainkan pemiliknya menghendaki.

Di Indonesia sendiri dasar hukum zakat dapat dijelaskan antara lain dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁵¹ Hal ini dikuatkan pula dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.⁵²

Umat Islam di seluruh belahan bumi sudah mufakat bahwa zakat wajib hukumnya. Bahkan dikisahkan bahwa sejak zaman sahabat Abu Bakar r.a. ketika beliau menjadi khalifah, beliau sangat tegas dan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Sehingga telah pasti wajibnya menunaikan zakat bagi yang telah memenuhi ketentuan zakat baik berlandaskan Al-Qur`an, Hadis, maupun ijmak.

Dari beberapa sumber baik dari Al-Qur`an maupun Hadis, peneliti mengambil kesimpulan bahwa zakat hukumnya fardhu `ain apabila telah mencapai batas diwajibkan zakat tersebut, namun berdasar hadis riwayat Imam Bukhari, dari Anas ra. apabila belum mencapai ketentuan zakat tetapi ingin mengeluarkan zakat, hukumnya tidak mengapa.

⁵¹ "UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (Jakarta: peraturan.go.id, 2011).

⁵² Permenag, "Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif."

3. Barang yang wajib dizakati

Zakat wajib dibayarkan pada lima jenis barang yakni:⁵³

- a. Binatang ternak yang wajib dikenai zakat terdapat 3 macam, yakni kambing, sapi dan unta.

Hadis yang disampaikan oleh beliau Imam al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطْوُهُ بِأَخْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

Terjemah:

Tiada yang menguasai unta, sapi, atau kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan ternaknya tersebut kelak tiba di hari akhir berwujud yang paling hebat dan paling tambun lalu menyeruduknya dengan ujungnya dan menginjaknya dengan kuku kakinya. Manakala hewan ternak yang pamungkas telah menginjaknya, diulang lagi kepadanya hewan ternak yang pertama (siksaan seperti ini berkelanjutan) sampai diputuskan perkara di antara manusia.

- b. Nilai tukar barang, yaitu emas dan perak serta sesuatu yang berfungsi seperti emas dan perak, berupa mata uang kertas yang digunakan pada masa sekarang.

Firman Allah swt. Surat at-Taubah (9) ayat 34:⁵⁴

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemah:

Orang-orang yang menjaga emas dan perak dan tidak mengeluarkan sebagian dari emas dan perak tersebut di jalan Allah, sampaikanlah

⁵³ Syeikh, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, 160-162.

⁵⁴ Al-Mahalli and Al-Suyuti, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Li Al-Imamini Al-Jalalini*, 338.

kepada mereka (bahwa mereka kelak menerima) siksa yang teramat sangat.

Sedangkan dalam Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah sabda Rasulullah saw.:⁵⁵

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْيِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ رُدَّتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

Terjemah:

Tiada yang menguasai harta berupa emas dan perak manakala tidak membayar zakat emas dan peraknya, melainkan pada Hari Pembalasan kelak disediakan baginya plat-plat dari api yang selanjutnya dipanaskan di dalam Jahanam dan plat-plat tersebut dipakai untuk menggosok lambung, dahi, dan punggungnya. Saat plat-plat itu reda panasnya, akan berulang lagi setiap hari seperti awalnya, selama 50.000 tahun alam akhirat.

- c. Barang-barang dagangan, yaitu semua yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan mencari keuntungan.

Firman Allah swt. dalam Surat al-Baqarah ayat 267 menerangkan:⁵⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Terjemah:

Hai golongan orang mukmin, tunaikanlah (di jalan Allah) sepenggalan dari yang telah kalian usahakan yang sumbernya halal.

Para alim secara lazim mendefinisikan bahwa yang disampaikan pada ayat tersebut ialah zakat benda yang diperdagangkan.

- d. Biji-bijian dan buah-buahan

⁵⁵ Asy-Syeikh, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, 160.

⁵⁶ *Syaamil Qur'an Special for Woman* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), 45.

Termasuk dalam biji-bijian ialah semua jenis biji- bijian yang disimpan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum. Sedangkan termasuk dalam kategori buah-buahan ialah kurma dan kismis. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 267:⁵⁷

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemah:

... dan masing-masing atas apa yang Kami munculkan dari dalam tanah bagi kalian."

Terdapat pula dalam Surat al-An`am ayat 141:⁵⁸

وَمَا تَوْأَمَّتْهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemah:

Bayarkanlah yang memang seharusnya diterima olehnya pada hari memanen hasilnya (dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada fakir miskin)."

Hal itu juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu Umar Ra. sabda Nabi saw.:⁵⁹

فِيَمَا سَفَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعُشْرِ

Terjemah:

Pada ladang pertanian yang diguyur hujan dan sumber air (perigi), atau tumbuhan yang mendapat air meskipun tidak disirami, ada zakat sebesar sepersepuluh (10%). Pada ladang yang disirami menggunakan unta (dengan alat, penerj.), ada zakat sebesar seperduapuluh (5%).

e. Ma'adin dan rikaz

⁵⁷ "Al-Qur'an dan Terjemahnya hadiah Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn' Abd al'Aziz Al Sa'ud.", 67.

⁵⁸ Syaamil Qur'an Special for Woman (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), 146.

⁵⁹ Asy-Syeikh, Al-Fiqh Al-Muyassar, 61.

Ma'adin (barang tambang) adalah semua barang yang dikeluarkan dari tanah dan diciptakan di dalamnya tanpa ada orang yang meletakkannya, dan barang tersebut memiliki nilai. Contohnya adalah emas, perak, dan tembaga.

Rikaz adalah benda-benda yang terpendam di dalam bumi dari peninggalan masa-masa jahiliah (atau peninggalan purbakala, -penerj.).

Dalil wajibnya zakat pada harta ma'adin dan rikaz sama halnya dengan dalil tentang zakat pada umumnya yakni firman Allah Surat al-Baqarah ayat 267:⁶⁰

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemah:

Keluarkanlah (di jalan Allah) sepenggalan atas hasil upaya kamu sekalian yang jauh dari keburukan juga sepenggalan dari apa yang Kami munculkan dari dalam bumi bagi kamu sekalian.

Tafsir karya Al-Imam al-Qurtubi mengutarakan, yang dimaksud adalah tumbuh-tumbuhan, ma'adin, dan rikaz.

Dasarnya yang lain adalah sabda Rasulullah saw. hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra.:⁶¹

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Terjemah:

Pada harta rikaz ada zakat sebesar seperlima.

Seluruh ulama telah sepakat atas wajibnya zakat pada ma'adin.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan antara lain bahwa zakat mal terdiri dari; Emas, perak, dan

⁶⁰ Abi 'Abdillah Muhammad bn Ahmad bn Abi Bakr Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'ani Wa Al-Mubayyan Al-Mātaḍammanah Min Al-Sunnah Wa'ay Al-Furqān Al-Juz Al-Rābi'* (Beirut: Al-Resalah, 2006), 344.

⁶¹ Asy-Syeikh, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, 162.

logam mulia lainnya; Uang dan surat berharga lainnya (sekuritas bilyet efek); Perniagaan; Agraria, perkebunan, dan kehutanan; Peternakan dan perikanan; Pertambangan; Perindustrian; Pendapatan dan jasa; serta *Rikaz*.⁶²

Zakat mal meliputi: a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. zakat uang dan surat berharga lainnya; c. zakat perniagaan; d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan; e. zakat peternakan dan perikanan; f. zakat pertambangan; g. zakat perindustrian; h. zakat pendapatan dan jasa; dan i. zakat *rikâz* (harta temuan).⁶³

Syekh an-Nawawi al-Bantani yang diberi julukan al-Imam al-Muhaqqiq wa al-Fahhamah al-Mudaqqiq berkata:⁶⁴

وَزَكَاةُ مَالٍ وَهِيَ وَأَجِبَةٌ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْ أَجْنَسِ الْمَالِ وَهِيَ
الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالزَّرُّوعُ وَالنَّخْلُ وَالْعِنْبُ وَالْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْعَنَمُ إِلَى أَنْ قَالَ
وَأَمَّا عَرُوضُ التِّجَارَةِ فَهِيَ تَرْجِعُ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِأَنَّ زَكَاتَهُ تَتَعَلَّقُ بِقِيمَتِهَا،
وَهِيَ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْهُمْ

Terjemah:

Dalam delapan jenis harta zakat mal wajib hukumnya. Delapan harta yang diwajibkan zakat mal itu adalah emas, perak, bahan makanan pokok (hasil pertanian), kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Disisi lain zakat mal atas harta yang diperoleh dari usaha/perdagangan disamakan dengan zakat emas dan perak sebab zakatnya berhubungan dengan perhitungannya dan perhitungannya disamakan dengan perhitungan zakat emas dan perak.

Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer, harta berupa

⁶² “UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Jakarta: peraturan.go.id, 2011),2.

⁶³ Permenag, “Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.”

⁶⁴ Abil Mu’ti Muhammad bin ‘Umar Nawawî Al-Jāwî, *Nihāyah Al-Zain Fî Irsyādil Mubtadi’in* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002), 164.

uang dimasukkan pula ke dalam aset zakat (*bank note/al-aurak al-māliyah*), hasil dari jasa ahli/profesi, maupun hadiah yang diperoleh seseorang seperti yang ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman al-Juzairi di dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Syekh Yusuf al-Qardawi di dalam *Fiqhuz Zakah*, Syekh Wahbah az-Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islami*, dan yang lainnya. Seseorang yang memperoleh pendapatan halal dan telah terpenuhi pula nisab (85gr emas), maka telah wajib pula dikenai zakat 2,5%, zakat tersebut dapat dibayarkan per bulan atau di akhir tahun.⁶⁵

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Fatwa ini menjelaskan bahwasanya, penghasilan adalah apa-apa yang diterima dari hasil usaha seseorang baik berupa gaji, honorarium, upah, jasa, serta segala bentuk usaha yang didapat melalui usaha yang halal pula, baik rutin ataupun tak rutin yang diterima oleh pejabat negara, pegawai atau karyawan, dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, juga penghasilan yang diterima dari usaha bebas lainnya. Segala macam pendapatan halal yang didapat seseorang dalam satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Seseorang wajib mengeluarkan zakatnya jika mencukupi syarat yakni sudah memenuhi nisab yang senilai 85 gram emas. Zakat penghasilan bisa ditunaikan ketika pendapatan diterima dan telah memenuhi nisab. Apabila belum cukup nisab, maka dikumpulkan dalam kurun waktu 1 tahun semua yang diperoleh dari usaha/kerjanya terlebih dahulu; kemudian jika pendapatan bersihnya sudah mencapai nisab, maka zakat mal harus segera ditunaikan. Kadar zakat penghasilan/profesi adalah 2,5 %.⁶⁶

Realitanya, zakat penghasilan bisa ditunaikan menggunakan

⁶⁵ H Abdurrahman Navis, "Cara Menghitung Zakat Profesi" (NU Online, 2019), <https://islam.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>. (Diakses 15 Juli 2023)

⁶⁶ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan," *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: muidigital, 2003), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>, 208-209. (Diakses 15 Juli 2023)

hitungan bulan dengan hitungan nisab bulanannya ialah disamakan dengan jumlah seperduabelas dari emas 85 gram (sebagaimana jumlah yang telah disamakan sebelumnya) dengan kadar 2,5%. Sehingga, ketika pendapatan tiap-tiap bulan sudah melampaui jumlah nisab bulanan, maka zakat wajib dibayarkan senilai 2,5% dari pendapatannya itu.⁶⁷

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa barang-barang yang wajib dizakati diantaranya, pertama, binatang ternak. Kedua, nilai tukar barang berupa emas, perak serta sesuatu yang berfungsi layaknya emas dan perak (mata uang di masa kini). Ketiga, barang dagangan yang disediakan dalam rangka transaksi jual beli dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Keempat, biji-bijian dan buah buahan. Serta kelima, barang tambang dan rikaz.

Zakat dibayarkan atas kekayaan yang dikuasai. Namun , kekayaan yang dikenai zakat tidak serta merta namun ada kriterianya yakni apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat kekayaan diwajibkan dikenai zakat ialah kekayaan itu berupa barang tidak terlarang secara syar'i diperoleh pula dengan cara yang halal, dikuasai sepenuhnya oleh siempunya harta, dapat dikembangkan melalui usaha/pekerjaan pemiliknya, telah terpenuhi nisab, sudah lemapaui haul, serta pemilik harta tidak berhutang jangka pendek harus segera dilunasi.⁶⁸

Menurut Ahmad Sudirman Abbas syarat barang yang harus dikenai zakat harta diantaranya ialah:⁶⁹

- a. Kepunyaan mutlak, dalam arti bahwa kekayaan tersebut dimiliki sendiri dan dimanfaatkan sesuka hati oleh pemiliknya tidak terkait oleh pihak manapun.

⁶⁷ZCD Marcom, "Zakat Penghasilan" (Baznas, 2021), <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>. (Diakses 15 Juli 2023).

⁶⁸Marcom.

⁶⁹Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah berkah Sentosa, 2017), 24-25.

- b. Kekayaan tersebut bertambah, dalam arti bertambah menurut natural aja karena kehendak Allah maupun karena hasil upaya manusia itu sendiri.
- c. Kekayaan tersebut sudah mencapai nishab, dalam arti bahwa nilai kekayaan yang dikuasai diluar keperluan primer (papan, sandang) sesudah melampaui sekurang-kurangnya sekat diwajibkan zakat ialah 85 gram emas 24 karat.

4. Mustahik Zakat

Mustahik ialah golongan yang diberi hak oleh Allah memperoleh zakat yang dikeluarkan oleh muzakki (pemberi zakat), disebut pula ahli zakat⁷⁰ dalam kitab *Al-Fiqh Al-Muyassar* karya Asy-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz, yang diterangkan dalam firman Allah swt Surat At-Taubah (9) ayat 60:⁷¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemah:

Sejatinya zakat diperuntukkan bagi golongan fakir, miskin, amil zakat, yang dihaluskan hatinya (mualaf), dalam rangka (membebaskan) budak, untuk (melepaskan) orang yang berutang, fi sabilillah dan ibnu sabil, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahaarif.

Muzakki tidak harus menyerahkan zakat dengan membaginya sendiri yang dizakati, tidak harus pula membagi sama rata semua mustahik zakat disantuni zakatnya. Peristiwa seperti ini tentu dalam praktiknya tidak semudah membalik kedua telapak tangan. Muzakki diperbolehkan menyantunkan zakatnya kepada 3 orang dari masing-

⁷⁰ Asy-Syeikh, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, 183.

⁷¹ Al-Mahalli and Al-Suyuti, *Tafsir Al-Qur`an Al-Karim Li Al-Imamini Al-Jalalaini*, 162.

masing asnaf. Dapat diuraikan pula bahwa syarat sebagai musthik zakat ialah beragama Islam juga selain keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib.⁷²

5. Nisab dan Kadar Zakat

Nisab ialah ambang jumlah paling sedikit kekayaan yang diwajibkan zakat. Haul ialah ambang waktu 12 (dua belas) bulan kamariah atau satu tahun hijriyah terhadap harta yang dimiliki dan wajib dikenakan zakat.⁷³

Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXV yang berlangsung pada tahun 2000 di Jakarta, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan keputusan mengenai Zakat Penghasilan. Majelis Tarjih memutuskan bahwa zakat penghasilan atau zakat profesi menurut Majelis Tarjih hukumnya wajib. Kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan tidak bisa begitu saja ditunaikan. Namun ada ketentuannya yaitu harus memenuhi dua perkara, yaitu tercapainya haul dan nisab.⁷⁴

Haul (peredaran masa) yaitu nominal penghasilan neto seseorang di tempat usaha/kerjanya kurun satu tahun (12 bulan). Sedangkan nisab ialah batas terkecil penentuan dikeluarkannya zakat. Kewajiban Zakat Penghasilan dikenai manakala nominal pendapatan neto bersih sejak kurun masa 12 bulan telah memenuhi nisab (ukuran) dikiasikan dengan takaran 85 gram emas 24 karat. Manakala 2 perkara yaitu nisab dan haul telah terpenuhi, maka kadar zakat penghasilan ditentukan sejumlah 2,5% yakni sesuai dengan kadar zakat emas.⁷⁵

Adapun dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

⁷² Al-Mahalli and Al-Suyuti, 162.

⁷³ Permenag, "Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif."

⁷⁴ Syifa, "Zakat Penghasilan atau Zakat Profesi Wajib? Berikut Penjelasan Muhammadiyah!" (Jakarta: muhammadiyah.or.id, 2021), <https://muhammadiyah.or.id/2021/05/zakat-penghasilan-atau-zakat-profesi-wajib-berikut-penjelasan-muhammadiyah/>, 1. (Diakses pada 24 Juni 2024)

⁷⁵ Syifa, 1. (Diakses pada 24 Juni 2024)

Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif menyebutkan syarat-syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah sebagai berikut: “kepemilikan penuh, halal, telah mencapai nisab, dan haul. Ketentuan haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta rikaz.”⁷⁶

Dalam menunaikan zakat terdapat kriteria-kriteria yang wajib dilengkapi, bahwasanya kriteria itu sudah ditetapkan sesuai syarak. Kriteria tersebut yakni kriteria yang wajib dicukupi dari segi orang yang wajib zakat (muzakki) dan dari segi kriteria kekayaan yang bisa ditunaikan zakatnya. Kriteria ini dipecah dalam 2 syarat, yakni syarat wajib zakat dan syarat sah zakat.⁷⁷

Syarat wajib zakat yang harus dipenuhi yakni:

- a. Bukan budak, bagi hamba sahaya tidak diwajibkan menunaikan zakat, sebab seorang budak tidaklah mempunyai apa-apa. Segala kepunyaannya ialah milik tuannya.
- b. Beragama Islam.
- c. Balig serta berakal (waras).⁷⁸ Sebagaimana hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah saw. bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud :⁷⁹

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ

⁷⁶ “PMA Nomor 31 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMA RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,” *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia* (Jakarta: peraturan.go.id, 2019), <https://peraturan.go.id/id/permenag-no-52-tahun-2014>. (Diakses 15 Juli 2023).

⁷⁷ Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Asy-Syukriyyah* 20 no.1 (2019): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>. (Diakses 15 Juli 2023)

⁷⁸ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al-Sunnah, Cet. 1* (Kairo: al-Syirkah al- Dawliyyah li al-Tibâ’ah, 2004), 283.

⁷⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Darul Al-Fikri, t.t.), 106.

الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ

Terjemah:

Hukum dikecualikan bagi tiga perkara yakni orang terlelap hingga terjaga, anak-anak sampai beranjak dewasa dan orang gila sampai dia berakal kembali.

Imam Syafii didalam kitabnya *Al-Umm* berpendapat lain, bahwa anak kecil dan orang gila tetap dikenakan kewajiban zakat mal.

لَا إِفْتِرَاقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمْ كَمَا يَجِبُ فِي مَالِكٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَالِزِمٌ مَالُهُ بِوَجْهِ
 مِنَ الْوُجُوهِ جَنَائِدٌ أَوْ مِيرَاثٌ أَوْ نَفَقَةٌ عَلَى وَالِدَيْهِ أَوْ وُلْدَ زَمَنٍ مُّحْتَاجٍ
 وَسَوَاءٍ كَانَ فِي الْمَاشِيَةِ وَالزَّرْعِ وَالنَّاضِ وَالتَّجَارَةِ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ⁸⁰

Terjemah:

Tidak ada pemisahan antara keduanya, sebagaimana disyaratkan terhadap harta benda orang yang hartanya berasal dari tindak pidana, warisan, atau nafkah orang tua. Ia dilahirkan pada saat ada kebutuhan, baik itu dibidang peternakan, hasil bumi, hasil bumi, perdagangan ataupun Zakat Fitrah.

- d. Kekayaan itu benar-benar kekayaan yang diharuskan dikenai zakat, semacam *naqdaini* (emas juga perak) begitu pula *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat bernilai), benda tambang dan benda temuan (rikaz), barang perniagaan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, juga binatang ternak.
- e. Kekayaan itu sudah memenuhi nisab (takaran kuantitas). Sudah mencapai nisab ini dimaksudkan yakni kekayaan itu sudah memenuhi kuantitas spesifik berdasarkan yang telah ditentukan syarak, selain itu kekayaan yang belum memenuhi nisab maka tidak wajib dikenai zakat.
- f. Kekayaan itu dibawah kekuasaan sempurna pemiliknya (*al-milk al-tam*). Dengan kata lain, berada dalam kendali dan di dalam

⁸⁰ Muhammad bin Idris Al - Syafi'i, *Al-Umm Juz. II* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 28.

kepemilikan penuh penguasanya, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

- g. sudah berjalan satu tahun dengan kata lain memenuhi cuup haul (ambang waktu). Haul ialah beredarnya kekayaan yang telah mencukupi nisab dalam 12 bulan hitungan tahun hijriyah. Atau dapat dihitung menggunakan tahun masehi dengan menjumlahkan volume yang wajib dikenai zakat, misal dengan kadar 2,5% ke dalam kadar 2,575 % sebagai dampak perbedaan jumlah hari dalam tahun hijriyah dengan tahun masehi.
- h. Tidak mempunyai hutang.
- i. Terpenuhi kebutuhan dasar atau pokok.
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- k. Harta itu bertambah.⁸¹

Sedangkan kriteria sahnya zakat ada 2 yaitu:⁸²

- 1) Niat *muzakki*.
- 2) Terjadi perpindahan penguasaan harta dari muzakki ke mustahik.

Selanjutnya, kriteria-kriteria pengenaan zakat harta yang disampaikan menurut pendapat lain:⁸³

- a. kekayaan yang dimiliki didapat bersumber dari usaha yang tidak dilarang syarak juga berupa benda-benda baik yang tidak dilarang syarak pula;
- b. menguasai secara sempurna kekayaan yang dipunyai;
- c. harta itu ialah harta produktif yang memungkinkan dapat bertambah;
- d. berlandaskan macam kekayaannya, aset telah memenuhi nisab yakni setara dengan 85 gram emas atau 595 gram perak);
- e. melampaui dari kebutuhan primernya;
- f. kekayaan itu telah berjalan satu tahun); dan

⁸¹ Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.", 36-38.

⁸² Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.", 38.

⁸³ Mardatillah et al., "Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal Di Indonesia Perspektif Al-Qur'an," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 452-61, 455.

g. merdeka hutang.

Pendapat lain menjelaskan kriteria kekayaan yang wajib dikenai zakat:⁸⁴

- a. kekayaan itu diperoleh dengan cara yang bijak dan tidak terlarang syarak,
- b. kekayaan itu bertambah dan sangat mungkin dapat dikelola sehingga menambah kekayaan,
- c. harta itu dalam kendali kekuasaan penuh pemiliknya, dan tidak terkait oleh hak selain diri sendiri,
- d. memenuhi nisab, yakni mencukupi kuantitas paling sedikit yang mengakibatkan kekayaan wajib dibayarkan zakatnya yaitu telah memenuhi 1 tahun penguasaan.

Syarat-syarat Wajib Zakat menurut Widyarini & Wahyu Yuliana:⁸⁵

- a. Islam, selain orang Islam tidak wajib membayar zakat kesepakatan (ijma') para ulama. Hal ini jelas diterangkan dalam QS. At Taubah (9: 54).
- b. Bukan budak, seorang hamba sahaya tidak wajib membayar zakat hingga dirinya dibebaskan dari perbudakan.
- c. Dewasa dan waras.
- d. Kekayaan yang dibayarkan untuk zakat ialah kekayaan yang wajib dikenai zakat (memenuhi nisab). Harta yang diperoleh dari benda tidak halal, tidak wajib dikenai zakat.
- e. Kekayaan yang telah nyata dalam kekuasaannya secara sempurna (*tamam al-milk*).

⁸⁴ Machnunah Ani Zulfah, Muhamad Khoirur Roziqin, dan Muhammad Alwi Fajar, *Memahami Ilmu Fikih Perspektif Kitab Fathul Qorib* (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2023), 104.

⁸⁵ Widyarini dan Wahyu Yuliana, "Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi Pada LAZ 'Baitul Mal MJK' Di Yogyakarta," *Az Zaqqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, No.2 (2019), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/2070/1541>, 272. (Diakses 15 Juli 2023)

- f. Penguasaan kekayaan sudah memenuhi satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa), menurut hitungan tahun *hijriyah* atau bulan *qamariyah*.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dalam Sunan Turmuzi dari Ibnu Umar ra. beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda:⁸⁶

مِنْ اسْتِفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

Terjemah:

Siapapun memperoleh kekayaan, sehingga tak ada zakat pada suatu harta hingga melebihi satu tahun, menurut Tuhannya kekayaan itu diperoleh dari selain usaha berupa hutang.

- g. Kekayaan yang hendak ditunaikan zakatnya telah melampaui kebutuhan primer.

Al Imam An Nawawi menyatakan, menurut beliau bahwasanya mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama, yakni disyaratkan atas kekayaan yang wajib dibayarkan zakatnya serta (ketka zakat dibayarkan) mengacu pada perputaran haul, semacam: emas, perak dan hewan ternak. Eksistensi nisab pada semua haul (jangka waktu 1 tahun). Sedari itu, manakala nisab tersebut tidak terpenuhi pada 1 masa dari haul, maka terhentilah (peredaran) haulnya. Juga manakala terpenuhi kembali sesudahnya, maka diulang kembali perhitungannya dari awal, saat telah sempurna nisab tersebut.⁸⁷

Penulis mengambil kesimpulan bahwa syarat wajib dan syarat harta yang wajib dizakati yaitu:

- a. Syarat wajib zakat yaitu Islam⁸⁸, bukan hamba sahaya⁸⁹, balig dan

⁸⁶ Ahmad bin Ali bin Hajr Asyasyafi'i, *Bulugh Almaram*, pertama (Riyadh: Fihriyah Maktabah al mulk fahd al wathaniyah asna an-nasyr, 2015), 186. (Diakses 15 Juli 2023)

⁸⁷ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: al-Syirkah al-Dawliyyah li al-Tibâ'ah, 2004), 468.

⁸⁸ Hajar Al-Asqalâni, *Bulūḡul Marām*, 118. (Diakses 29 Juni 2024)

⁸⁹ Hamka Et.al., *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Bimas Islam, 2013), 35-36.

berakal⁹⁰

- b. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah memiliki nisab⁹¹, berlalu 1 haul (12 bulan)⁹², harta tersebut hak milik sempurna⁹³.

Benda-benda yang wajib dikenai zakat, nisab dan kadarnya⁹⁴ menurut Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000, Pasal 15 ayat (3) lebih gamblang menjelaskan pedoman dalam penghitungan zakat. Untuk memahami secara ringkas macam macam barang yang dizakati (khususnya zakat mal), nisab dan kadarnya menurut perundang-undangan di Indonesia, dipaparkan pada tabel dibawah:

Tabel 1. Barang, nisab dan kadar zakat menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
Perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa					
III	Usaha simpanan, deposito, giro, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	➤ Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76

⁹⁰ Antong et al., "Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Wajib Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi COVID-19," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 11 No.2 (2022): 94–100, <http://www.journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/1140>, 97. (Diakses 29 Juni 2024)

⁹¹ Widyarini dan Yuliana, "Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ 'Baitul Mal MJK' di Yogyakarta, 272." (Diakses 29 Juni 2024)

⁹² Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, 37." (Diakses 29 Juni 2024)

⁹³ Siti Zumrotun, "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Ahkam* XVI No.1 (2016): 97–104, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2899/2268>, 98. (Diakses 29 Juni 2024)

⁹⁴ Supani, 109-117.

					gram emas murni. ➤ Menurut Yusuf al- Qardhawi, nisabnya senilai 85 gram.
--	--	--	--	--	---

Adapun tabel benda zakat berdasarkan Permenag RI “No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat secara produktif” yang telah dirubah untuk kedua kalinya menjadi Permenag “No. 31 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat secara produktif”, sebagai berikut:

Tabel 2. Benda zakat berdasarkan Permenag No. 31 Tahun 2019

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		<i>NISAB</i>	KADAR	WAKTU	
Pendapatan dan jasa					
VIII	Pendapatan dan Jasa	Senilai nisab emas 85 gram	2,5%	Tiap menerima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	

Zakat menjadi pemicu yang efektif yang menjadikan tak cuma perkembangan lahir dan batin atas golongan miskin, namun sekaligus menumbuhkan sspiritual dan aset golongan muzakki. Zakat sebagai alat ukur dan penanda dari fakta keseimbangan koneksi keatas antara makhluk dengan Rabbnya dan koneksi sejajar antar sesama makhluk. Fakta atas

keyakinan dan kepasrahan diri. Sebab itu, zakat ialah ibadah *māliyah ijtimāiyyah* yang berperan begitu urgen, essensial, juga mendasar, dipandang dari segi agama ataupun konstruksi kemakmuran masyarakat muslim khususnya.⁹⁵

B. Teori Akad

Akad mempunyai kedudukan dan kontribusi yang sangat vital pada bermacam permasalahan muamalah. Akad bisa juga sebagai salah satu pembuat sah atau tidaknya kegiatan muamalah. Akad yang telah berjalan berdampak (akibat hukum) begitu ekspansif. Berkat sahnya akad suatu hak milik dapat beralih dari penguasaan satu pihak kepada orang lain. Melalui akad juga bisa mengganti suatu hak, kewajiban dan kemanfaatan sesuatu.

Suatu kegiatan yang dilakukan dalam muamalah, diatur oleh Islam melalui spesifikasi-spesifikasi perikatan yang dikenal dengan sebutan akad. Disebut akad (*al-‘aqd*) dalam hukum ekonomi syariah Dan disebut dengan perjanjian dalam bahasa Indonesia. Kata *al-‘aqd* merupakan asal kata dari bahasa Arab akad berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam kamus Bahasa Indonesia akad dinamakan kontrak, yakni sebagai dampak nyata dalam kehidupan atas ikatan baik antar manusia. Akad menjadi pertemuan ijab antara satu pihak dengan pihak yang lain pada objek akad yang mengakibatkan hukum dalam hukum ekonomi syariah.⁹⁶ Akad sebagai pertemuan atau keterkaitan ijab dan kabul yang berdampak munculnya hukum. Penawaran yang diutarakan oleh salah satu pihak disebut ijab,

⁹⁵ Irpan Sanusi, “Pesan Semiotis Kesalahan: Studi Analisis Ayat-Ayat Filantropi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Instagram,” *Journal Of Qur’ān And Hadīth Studies* 11 (2022): 132, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/index>, 132. (Diakses pada 5 Mei 2024)

⁹⁶ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), 8.

sedangkan jawaban atas penerimaan yang disampaikan partner menjadi tanggapan atas penawaran pihak kesatu disebut kabul.⁹⁷

Perbuatan hukum dua arah disebut juga akad karena akad merupakan pernyataan kehendak pihak lain dan pertemuan ijab kabul dari satu pihak yang mempresentasikan kehendak. Janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, yang merupakan beberapa contoh tindakan hukum satu pihak, bukanlah akad karena tidak memerlukan kabul dan perbuatan-perbuatan itu bukanlah perbuatan dua sisi.⁹⁸

Akad merupakan suatu tindakan norma (tasaruf) pada syariat Islam. Menurut istilah fikih akad adalah selaku pertautan sekitar ijab (ungkapan bertindak dalam tautan) dan kabul (ungkapan menanggapi tautan) yang sinkron dengan kemauan syariat yang berdampak pada sasaran pertalian.⁹⁹ Mengikuti yang diinginkan syariat berarti semua pertautan yang dikerjakan oleh dua segi atau lebih tidak diakui sah jika tidak sama dengan yang diinginkan syariat.¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi syariah menyebutkan akad sebagai persetujuan pada suatu permufakatan antara 2 sisi pihak atau makin dalam mengerjakan maupun tidak tindakan normatif.¹⁰¹

Dalam *al-Qamus al-Muhith* dan *Lisan al-'Arab* diterangkan bahwa akad dalam bahasa bermakna ikatan atau tali pengikat. Makna akad menurut hakiki (*hissy*) ini lalu dipakai pada sesuatu yang abstrak berupa perkataan dari kedua sisi pihak yang sedang berbicara atau berbincang. Jadi, menurut bahasa, akad ialah pertalian antara beberapa

⁹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68-69.

⁹⁸ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 144.

⁹⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers PT. Raja Grafindo, 2016), 4.

¹⁰⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 45.

¹⁰¹ Nurhadi, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis (Akad Sebagai Legalitas Halal)*, ed. Guepedia, (Bogor: Guepedia, 2019), 21.

pihak baik pertalian tersebut secara konkrit atau secara abstrak yang bersumber dari satu pihak maupun kedua-duanya.

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ
وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Pertalian beberapa pihak baik pertalian tersebut secara konkrit (hissy/hakiki) atau secara abstrak (nisbi/maknawi) yang bersumber dari satu pihak maupun keduanya.¹⁰²

Berangkat akan hal tersebut lalu akad diartikan menurut bahasa sebagai mengaitkan antara 2 ucapan, yang juga mengandung arti janji dan sumpah, sebab sumpah meyakinkan kehendak orang yang berjanji untuk memenuhi isi sumpah/janji atau mengingkarinya.

Kemudian menurut kaidah fikih, akad terpecah menjadi 2 yakni arti lazim dan arti spesifik. Arti akad secara lazim ialah:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ ، سَوَاءً صَدَرَ مِنْ إِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ أَمْ
إِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِشْأَائِهِ كَالْبَيْعِ

Terjemah:

Semua yang dikehendaki seseorang untuk diamalkan baik yang berasal dari kehendak individu semacam wakaf maupun yang berasal dari dua sisi seumpama jual beli.¹⁰³

Akad dalam arti umum ini diterangkan melalui firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah ayat 1:¹⁰⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Terjemah:

Hai golongan yang beriman! Cukupilah janji-janji.”

¹⁰² Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 9.

¹⁰³ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 88.

¹⁰⁴ Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Al-Bantani, *Marāḥ Labīd Tafṣīr An-Nawawī At-Tafṣīr Al-Munīr Juz 1* (Kediri: Ats-Tsuroyya, tt.), 188.

Itu semua yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya, seperti kewajiban dan ketentuan agama, perjanjian-perjanjian yang dibuat diantara mereka mengenai akad amanah, transaksi, dan hal-hal lain yang harus dipenuhi. Allah menyempurnakan agama Islam.

Akad dalam pengertian khusus yakni:

ارْتَبَا طُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Perikatan ijab (kehendak untuk melaksanakan pertalian) dan kabul (kehendak untuk memenuhi ikatan) berdasarkan kehendak syariat yang berdampak atas sesuatu pertalian”¹⁰⁵

Teori lain menyebutkan bahwa akad secara terminologi yaitu perikatan memberi dan menerima berdasarkan tujuan syar'i yang berdampak pada sasaran pertalian.¹⁰⁶

Dalam perkataan lain fuqaha menerangkan bahwa akad ialah masing-masing perkataan yang timbul dalam rangka memberikan penerangan bahwa kedua kehendak sudah saling sepaham. Kemudian Mustafa Ahmad Az-Zarqa, mengungkapkan bahwa perilaku hukum (*action*) yang perbuat seseorang terbagi dua hal, yakni: perilaku (*action*) berupa tindakan dan perilaku berupa ucapan. Penyampaian perilaku para pihak yang melakukan akad itulah dinamakan dengan ijab dan kabul. Ijab ialah ungkapan awal yang diutarakan atas salah satu pihak, yang memiliki kehendak absolut dalam rangka mengikatkan diri. Kabul merupakan ungkapan pihak lain sesudah ijab yang mengarahkan kesepakatan mengikatkan diri dalam suatu transaksi atau pertalian bisnis.¹⁰⁷

Pendapat Abu Bakar al-Jahshash memaknai akad ialah masing-masing sesuatu yang dihubungkan dengan seseorang atas satu perkara

¹⁰⁵ Misno, 89.

¹⁰⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, Cet. I* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 63.

¹⁰⁷ Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 89.

yang hendak dikerjakan maupun dihubungkan kepada orang lain untuk dikerjakan secara wajib (seperti; akad nikah, akad sewa menyewa, akad jual beli dan lainnya). Dalam pandangannya, sesuatu disebut akad, sebab masing-masing pihak sudah menyerahkan tanggungjawab dalam rangka menyempurnakan janjinya di kemudian hari.¹⁰⁸ Sumpah merupakan pula bisa dikelompokkan ke dalam akad, sebab pihak yang bersumpah sudah mewajibkan dirinya untuk menyempurnakan janjinya baik dengan mengerjakan akad atau mengingkarinya.¹⁰⁹ Maka kemitraan (*syirkah/koperasi*), bagi hasil (*mudarabah*) dan lainnya disebut akad, sebab kedua belah pihak mempunyai keharusan dalam rangka memenuhi janjinya semacam yang sudah diandai oleh kedua belah pihak mengenai pendistribusian laba. Begitu juga masing-masing kriteria yang ditentukan atas seseorang bagi dirinya dalam rangka melaksanakan sesuatu di kemudian hari bisa dinamakan juga akad.

Di sisi lain, sebagian fuqaha tidak menyamakan antara akad juga janji, fuqaha mengartikan akad ialah ungkapan yang dilontarkan dalam rangka menjelaskan 2 kehendak yang saling sesuai, kemudian janji ialah prasetia dari satu pihak yang berkehendak. melalui dasar ini Ath-Thusi tidak menyamakan antara akad dan janji, sebab akad memiliki arti ingin dipercaya atau pertalian, hal seperti ini tidak mungkin dialami melainkan jika dilakukan oleh para pihak, berbeda dengan janji bisa dikerjakan hanya oleh seorang semata.¹¹⁰

Dari berbagai penjelasan yang disampaikan sebelumnya, dapat penulis ambil konklusi sejatinya akad menurut syarak adalah ikatan antara ijab dan kabul melalui perkara yang tidak dilarang syarak yang berimplikasi secara *direct* pada sesuatu yang dikaitkan atau ditransaksikan. Maknanya, sejatinya akad terkandung dalam kelompok

¹⁰⁸ Tentiyo Suharto dan Sri Sudiarti, "Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah (Hukum Islam)," *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, Nomor 2 (2022), <https://journal.aira.or.id/index.php/mumtaz>, 98. (Diakses 15 Juli 2023)

¹⁰⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Cetakan ke (Jakarta: Amzah, 2010), 6.

¹¹⁰ Azzam, 1.

hubungan yang memiliki nilai dalam kacamata syarak antara dua orang yang merupakan *output* dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dinamakan ijab dan kabul.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”.

Menurut Wahbah Zuhaili, akad ialah korelasi antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syarak yang memberikan ketentuan timbulnya dampak hukum pada objek akad.¹¹¹

Pendapat Asep Saepuddin Jahar, et al. akad ialah kesepakatan atau janji bersama baik dalam berucap, menggunakan tanda ataupun tertulis antara beberapa pihak atau dua yang mempunyai dampak hukum yang terhubung untuk menjalankannya.¹¹²

Syamsul Anwar menyampaikan, akad ialah perjumpaan ijab dan kabul untuk membuktikan perkataan keinginan beberapa pihak atau dua dalam rangka mewujudkan suatu dampak hukum pada objeknya.¹¹³

Sedangkan Mohd Ma'sum Billah, sebagaimana dikutip oleh Waldi Nopriansyah, akad merupakan pertalian antara ijab (pemberian) dan kabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syariah yang mengikutsertakan dampak pada wadahnya.¹¹⁴

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad ialah kesepakatan dalam suatu komitmen antara dua beberapa pihak atau dua dalam rangka merealisasikan dan atau tidak merealisasikan tindakan hukum tertentu.¹¹⁵

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh IV*, (Damaskus; Dâr al-Fikr, 1985), 80.

¹¹² Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 259.

¹¹³ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2010, 68.

¹¹⁴ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 91.

¹¹⁵ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (1),”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 5 tentang Surat Berharga Syariah Negara, memberikan arti "Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."¹¹⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, menerangkan "Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah."¹¹⁷

Berdasarkan beberapa istilah akad tersebut, bisa diambil benang merah yang menunjukkan akad ialah suatu perjanjian termaktub antara pihak berbilang dua atau lebih melalui ijab kabul sebagai bukti kesepakatan yang terdiri atas hak dan kewajiban para pihak, yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya serta sesuai dengan prinsip syariah.

1. Rukun dan Syarat Akad

Termuat rukun dan syarat yang wajib dicukupi dalam menjalankan suatu akad. Rukun merupakan kompone-komponen yang mewujudkan hal tertentu, sampai perihal tersebut terbentuk disebabkan oleh terdapatnya komponen-komponen yang mewujudkannya. Rancangan kaidah Islam, komponen-komponen yang mewujudkan perihal itulah yang dinamakan rukun.¹¹⁸

Lain halnya syarat menurut harfiyah bermakna ciri khas yang mampu mendistingsikan dari yang lain. Dalam kerangka akad, para ahli fikih memaknai syarat sebagai segala sesuatu yang menyertai yang lain baik didalam ataupun tidak diluar isi sentralnya.

Rukun ialah sesuatu yang harus ada pada suatu transaksi (*necessary condition*). Rukun menjadi faktor fundamental yang

¹¹⁶ "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 1 angka (5)," 3.

¹¹⁷ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pasal 1 angka (1)" (Jakarta, 2015).

¹¹⁸ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga, 2022), 81.

menjadi suatu perbuatan hukum, dan kealpaan rukun menjadikan perbuatan hukum menjadi batal dan akadpun menjadi lenyap.¹¹⁹

Sedangkan syarat ialah perkara yang wajib ada sebelum dan saat akad berjalan. Kedudukan syarat berada diluar hakikat akad itu karena yang mewujudkan hakikat akad ialah rukun.¹²⁰

a. Rukun Akad

Dalam konsepsi hukum Islam, rukun akad ialah komponen-komponen yang membuat sesuatu berwujud. *Fuqaha* kontemporer mengemukakan bahwa akad terbentuk atas empat rukun, yakni: para pihak yang menjalankan akad (*al-'aqādain*), pihak-pihak yang menyatakan kehendak (*ṣigātul-'aqd*), materi akad (*mahallul-'aqd*), serta destinasi akad (*maudhu' al-'aqd*).¹²¹

Disampaikan oleh kalangan mazhab Hanafi rukun akad cuma satu saja ialah *ṣigat* kontrak yang berwujud ijab dan kabul, maupun tindakan yang menampakkan timbulnya kirelaan untuk menjalankan peralihan yang berwujud perkataan ataupun tindakan. sedangkan rukun akad berupa *'aqādain* dan *al-ma'qud 'alaih* merupakan pendapat kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki. Semacam ini disebabkan keduanya adalah komponen pokok berlangsungnya suatu kontrak.¹²²

b. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruṭ al-In'iqād*)

Syarat terwujudnya akad yaitu syarat-syarat yang menyertai komponen akad yang mewujudkan akad atau menimbulkan suatu akad terwujud atau terjadi. oleh sebab itu syarat terwujudnya akad berkaitan erat terhadap empat

¹¹⁹ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Sleman: CV. Bintang Semesta Media, 2023), 27.

¹²⁰ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 17, No. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v17i2.2364>, 179. (Diakses 15 Juli 2023)

¹²¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.

¹²² Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, No. 12 (2019), garuda.kemdikbud.go.id, 141. (Diakses 15 Juli 2023)

komponen akad yang diungkapkan didepan. Syarat ini terjadi dalam delapan elemen. Dua butir pertama berkaitan dengan komponen utama akad, ialah para pihak, dua butir kedua berkaitan dengan komponen kedua akad yaitu ucapan kemauan (ijab dan kabul), tiga butir selanjutnya terkait komponen ketiga akad, ialah sasaran akad, dan satu butir paling akhir terkait komponen keempat akad, ialah maksud akad.¹²³

Delapan syarat terwujudnya akad tersebut yakni: seorang anak yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan yang benar, multi pihak (*at-ta'adud*), persetujuan ijab dan kabul (kesepahaman), majelis akad dalam satu kesatuan, objek akad dapat dipindahtangankan, objek akad dapat dideterminasikan atau tertentu, objek akad *transactable* (artinya berupa benda yang dapat diperdagangkan)¹²⁴, tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat¹²⁵ atau dapat dibenarkan oleh syariat.

Selain rukun dan syarat terbentuknya akad. Berikut kualitas akad yang dimaksud:

2. Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad merupakan syarat-syarat yang mesti dicukupi supaya akad yang telah terwujud itu sah menurut hukum syariah.¹²⁶ Dua syarat terwujudnya rukun awal; yaitu tamyiz serta berbagai segi tiada memerlukan sifat pelengkap.

Sedangkan rukun berikutnya, yang memiliki pilihan syarat berupa keutuhan mahkamah akad, menitikberatkan sifat penuntas yaitu persesuaian ijab serta kabul patut diambil dengan leluasa minim intimidasi sehingga apabila mengalami intimidasi paksaan,

¹²³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Cetakan Pe (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 139.

¹²⁴ Abd al-Raziq Al-Sanhuri, *Mashadir Al-Haq Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Mahad ad-Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah, 1954), 134-135.

¹²⁵ Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 2 (Kairo: Dar al-Furjani, t.t.), 49.

¹²⁶ Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, 139.

akad menjadi fasid seperti yang telah dikemukakan oleh sebagian besar ahli fikih. Akad yang rukun dan syarat terbentuknya telah terpenuhi, tetapi syarat keabsahannya belum terpenuhi.

Empat rukun dan delapan syarat yang telah disampaikan sebelumnya tidak serta merta suatu akad tersebut sah menurut syara', akad yang seperti itu akan bisa dinamai akad jika sudah mempunyai bentuk yuridis menurut syarak. Oleh sebab itu, guna mempunyai keabsahan dibutuhkan komponen-komponen penuntas akad yang dinamakan sebagai syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad ini didistingsikan kedalam dua syarat, yaitu syarat-syarat keabsahan lazim yang bertindak atas segala akad atau sekurang-kurangnya bertindak atas mayoritas akad, dan syarat-syarat keabsahan spesifik yang bertindak atas tiap-tiap berbagai macam akad spesifik.¹²⁷

Seperti yang dikemukakan Syamsul Anwar, syarat untuk rukun pertama, seperti telah dibahas dimuka tidak membutuhkan syarat penyempurna. Demikian pula syarat bagi rukun kedua yang berupa dua syarat juga tidak membutuhkan syarat pelengkap. Akan tetapi, kebanyakan ulama fikih menyampaikan syarat yang kedua dari syarat kedua masih membutuhkan syarat pelengkap, yakni kesepakatan ijab dan kabul itu mesti digapai dengan leluasa tiada intimidasi sama sekali. Jika terdapat unsur intimidasi maka akadnya menjadi fasid. Karena akad fasid maka akad tidak dapat dilanjutkan.¹²⁸

Pendapat mazhab Hanafi, khususnya disampaikan oleh Zufar unsur intimidasi. Independen dari unsur intimidasi menurut Zufar tidak berdampak akad itu fasid karena tidak sebagai syarat keabsahan namun sebagai syarat berjalannya akibat hukum. Maksudnya, masih Zufar mengemukakan bahwa, akad yang

¹²⁷ Muhamad Subhi Apriantoro et al., *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023), 40.

¹²⁸ Ali Farhan, *Pengantar Akuntansi Syariah: Konsep & Praktik*, ed. Nurul Hidayati (Sidoarjo: CV Globalcare, 2022), 61.

diciptakan karena unsur intimidasi bisa dikelompokkan akad yang sah, akan tetapi akibat hukumnya tak bisa diterapkan (masih menggantung, maukuf), menunggu pengesahan dari pihak yang diintimidasi ketika intimidasi itu sudah terlewati.¹²⁹

Rukun ketiga, yakni objek akad dengan ketiga syarat masih memerlukan karakteristik-karakteristik sebagai pelengkap. Kriteria "bisa diserahkan" memerlukan komponen pelengkap, yakni pemindahtanganan tanpa mengakibatkan kerugian (darar) dan manakala mengakibatkan kerugian, maka akad yang dijalankan menjadi fasid. Kriteria "objek harus spesifik" membutuhkan kriteria pelengkap, ialah tidak diperkenankan membawa unsur garar, dan manakala terdapat unsur garar, maka akadnya menjadi fasid. Kriteria "objek harus dapat ditransaksikan" membutuhkan komponen pelengkap, yakni wajib tidak terikat sedikitpun dari syarat fasid dan atas akad beban harus menghilangkan unsur riba. Dengan kata lain, terdapat 4 sebab yang membuat suatu akad menjadi fasid walaupun unsur rukun dan kriteria terbentuknya akad telah terwujud. Empat sebab tersebut yakni: (1) pemindahtanganan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, (2) garar, (3) syarat-syarat fasid, dan (4) riba.¹³⁰ Jika akad tidak terdapat 4 sebab akad fasid itulah yang merupakan faktor syarat kevalidan akad.

Memperhatikan uraian-uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu akad dikatakan sah apabila terpenuhi tiga komponen: (1) rukun akad, (2) syarat terwujudnya akad, dan (3) syarat keabsahan akad. Bilamana ketiga komponen ini tidak tercapai sehingga akad ini dapat dikatakan sebagai akad fasid, alias akad tidak sah. Ulama mazhab Hanfi, yang dimaksud dengan akad fasid ialah akad yang dalam kacamata syariah sah pokoknya, namun belum sah sifatnya. Dengan kata lain bahwa akad yang mencukupi

¹²⁹ Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 87-88.

¹³⁰ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Sleman: CV. Bintang Semesta Media, 2023), 29.

rukun dan kriteria terwujudnya, namun belum mencukupi keabsahannya. Di kalangan mazhab Hanafi akad fasid tidak disamakan dengan akad batil. Menurut fuqaha Hanafi, akad batil ialah akad yang belum sah, baik pokok maupun sifatnya sebab tidak ada bentuknya sedikitpun. Pandangan berbeda dengan mazhab Hanafi dikemukakan oleh Jumhur ulama. Jumhur tidak memberikan pembedaan antara akad fasid dan batil. Kedua akad yang disebut terakhir, yaitu akad fasid dan batil adalah persis, bahwa keduanya belum sah dan belum terbentuk akadnya juga belum memiliki dampak hukum yang tidak sama.

3. Berlakunya Akibat Hukum Akad

Akad yang sah dapat dikerjakankan akibat hukumnya, manakala tercukupi 2 kriteria berlakunya akibat hukum, yaitu kesatu, terdapat kewenangan mutlak bagi objek akad. Kedua, ada kewenangan atas perbuatan hukum yang dikerjakan. Hal ini bermakna bahwa pihak-pihak mempunyai kemampuan berlaku hukum, yakni kemampuan seseorang dalam menyampaikan secara lisan maupun tindakannya dinyatakan sah secara hukum syariah.¹³¹

Syurūṭ al-nafāz aktif sesudah rukun dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan seperti telah disebutkan sebelumnya tercukupi oleh karenanya terwujud suatu implikasi hukum dari suatu akad. Maknanya suatu akad dapat disebut sah akan tetapi bisa jadi akad tersebut belum bisa dieksekusi sebab belum lengkap akibat hukumnya, sehingga akadnya menjadi maukuf (tergantung).¹³² Supaya akad bisa berlaku hukumnya, maka terdapat 2 kriteria yang wajib dicukupi. Kesatu adanya kewenangan penuh atas objek akad, kriteria selanjutnya ialah adanya kewenangan atas perilaku hukum yang diperbuat.

¹³¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 54.

¹³² Syaichoni, 29.

Oleh karena itu bisa diterangkan sahnya akad adalah akad yang sudah mencukupi rukun, syarat terwujudnya dan syarat kevalidannya yang bisa didistingsikan kedalam 2 ragam, yakni:¹³³

- a. Akad maukuf, akad ini sudah sah namun tidak bisa dijalankan dampak hukumnya sebab tidak mencukupi kriteria berlakunya akibat hukum.
- b. Akad nafiz, sah akadnya juga bisa dikerjakan akibat hukumnya sebab sudah mencukupi kriteria berlakunya akibat hukum.

Dua penentu kewenangan, yaitu:¹³⁴

- 1) Pihak-pihak memiliki kekuasaan sebagai objek atau diberi kewenangan dari empunya dan objek tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan pihak lain, seperti sedang gadai, sewa, dan lain-lain sehingga menjadikan kewenangan sempurna.
- 2) Terdapat kekuasaan terhadap perbuatan hukum yang dijalankan. Bahwa terdapat otoritas atau wewenang yang sah dan diakui oleh hukum untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang memiliki dampak atau konsekuensi hukum.

Jadi dapat disimpulkan syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahannya didistingsikan dalam dua akad yakni akad maukuf dan akad nafiz. Dengan 2 penentu kewenangan yaitu para pihak dan kekuasaan.

4. Daya Mengikat Akad

Ciri hukum akad apabila rukun sudah dilengkapi, syarat terwujudnya, sahnya, maupun syarat berjalannya juga terealisasinya konsekuensi hukum merupakan kekuatan mengikat suatu akad, sehingga dapat mengikat beberapa pihak dan salah satu pihak tidak

¹³³ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi," *Annawa: Jurnal Studi Islam* 2 No 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v2i2.122>, 114. (Diakses 15 Juli 2023)

¹³⁴ Syaichoni, *Fikih Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, 30.

diperkenankan membatalkan kesepakatan hanya satu pihak minus kesepakatan pihak lain, melainkan sudah ada kesepakatan para pihak mengenai adanya alasan hukum yang membolehkan perbuatan pembatalan satu pihak minus terlebih dahulu memberitahu pihak lain.¹³⁵

Kekuatan mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) diterangkan pada KUH Perdata ayat (1) pasal 1338 bahwa:¹³⁶ Segala kesepakatan yang dibangun berdasarkan dengan peraturan yang berlaku sebagai peraturan bagi siapapun yang membangunnya. Kesepakatan tersebut tak bisa diambil ulang kecuali atas persetujuan semua pihak, atau sebab alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kesepakatan wajib dikerjakan dengan niat baik.

Terdapatnya syarat daya hukum suatu akad yang bersifat mengait jika terlepas dari semua ragam hak opsi. Namun pada kenyataannya, ada kalanya suatu perjanjian merugikan salah satu atau bahkan kedua pihak yang berakad. Adakalanya akad itu masih terkandung kelemahan, oleh sebab itu akad menjadi kurang sesuai dengan ketentuan asalnya. Perjanjian bisa dianggap sah komponen-komponen pendukungnya terpenuhi semua. Saat penciptaan akad timbul persyaratan yang mesti dicukupi yakni terbentuknya akad, keabsahan akad, berjalannya akad, ketentuan hukum dan maksud penciptaan akad.¹³⁷

Suatu akad yang disertai cakupan yang terkandung didalamnya, seperti yang ditetapkan dengan penjabaran dan penetapan jangkauan performa beberapa pihak, terhubung dalam

¹³⁵ Ali Farhan, *Pengantar Akuntansi Syariah: Konsep & Praktik*, ed. Nurul Hidayati (Sidoarjo: CV Globalcare, 2022), 63.

¹³⁶ Saiful Ibnu Hamzah, "Keabsahan Kontrak Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, No.2 (2020), <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/10282/5822>, 2621. (Diakses 15 Juli 2023)

¹³⁷ Arini Ayatik, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, "Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah," *Jurnal Supremasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 12 Nomor 2 (2022), [https://ejournal.unisablitar.ac.id/index.php/supremasi %0A](https://ejournal.unisablitar.ac.id/index.php/supremasi%0A), 58. (Diakses 15 Juli 2023)

rangka dicukupi serta sebagai tanggungjawab semua pihak untuk menjalankannya seperti yang diinginkan dalam akad itu. Namun, bisa saja bahwa volume akad tersebut tidak seperti yang dikehendaki atau mengandung klausul yang membebani sebab timbul dari suatu kesepakatan standar, di mana salah satu pihak tidak memiliki alternatif lebih dalam memastikan klausul itu.¹³⁸

Apabila kesemua kriteria dan rukun sudah sempurna serta sudah sah menurut hukum sehingga memungkinkan akibat hukumnya terlaksana, oleh karenanya antara kedua belah pihak juga sudah mengandung suatu hubungan yang sangat erat terkait hal itu. Maka, tercipta afeksi pada kriteria mengikatnya akad. Maknanya manakala suatu akad sudah terwujud dan sempurna kriteria-kriterianya maka antara para pihak sudah saling terkait yang berarti tidak diperkenankan salah satu sisi mengingkari atau mundur dari akad yang sudah disepakati bersama.

Akan tetapi ada berbagai peristiwa yang memang muncul dari syarat lazim mengikatnya akad, sebagaimana terdapatnya *khiyar* (opsi) dalam suatu akad, oleh karenanya salah satu pihak mungkin saja melanjutkan atau menghentikan akad yang sudah terwujud sebab *khiyar*. Seumpama dalam akad penitipan atau akad gadai, menurut kelaziman sifat asli akadnya tidak terikat, dalam arti salah para pihak maupun salah satunya bisa menghentikan akad menurut sepihak kapanpun dikehendaki.

Akad penitipan bisa berhenti baik oleh satu maupun kedua pihak, akad gadai tidak terkait dari sebelah pihak, yaitu penerima gadai, di mana mampu menghentikan akad menurut sepihak. Sedangkan sisi penggadai akad itu mengikat.

¹³⁸ Akhmad Nurkholis dan Eka Arilia Nandasari, "Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)," *Jurnal As Syar'ah Jurnal Syari'ah & Hukum* 1 Nomor 1 (2022): 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/as.v1i1.424>. (Diakses 15 Juli 2023)

Oleh karenanya, akad-akad yang di dalamnya mengandung salah satu macam opsi perkara itu tidak mengikat. Mengikatnya akad manakala lenyapnya wewenang opsi atau hilang sama sekali hak *khiyar*. Tidak terikat dari hak *khiyar* inilah yang dinamakan syarat mengikatnya akad (*syarṭ al-luzum*).¹³⁹

Dapat disimpulkan bahwa manakala akad sudah mencukupi rukun dan syarat bermakna pula akad telah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berakad.

5. Sah dan Batalnya Akad

Tingkat keabsahan dan kebatalan akad dalam mazhab Hanafi dipecah kedalam lima fase yang juga mendeskripsikan susunan akad dimulai dari yang terendah tingkat keabsahannya hingga akad yang dianggap sangat mendekati dari sah yaitu akad batil, akad fasid, akad maukuf, akad nafiz gair lazim, dan akad nafiz lazim.¹⁴⁰

Dilihat dari sisi sah dan batalnya akad dipecah ke dalam 2 macam hal berikut:¹⁴¹

a. Akad sahahah, merupakan kontrak-kontrak yang telah terpenuhi persyaratannya, segi syarat yang tertentu ataupun kriteria lazimnya.

Akad sah merupakan kontrak yang mencukupi rukun dan kriteria yang ditentukan secara syar'i. Hukum dari akad sah ini ialah berjalannya semua akibat hukum yang disebabkan oleh akad itu dan membelit terhadap para yang berakad. Akad sah ini terpecah lagi dalam 2 jenis:¹⁴²

1) Akad *nā fīz*, yaitu akad yang sempurna dikerjakan

¹³⁹ Nurkholis and Nandasari, 87.

¹⁴⁰ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2007, 244.

¹⁴¹ Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, ed. Moh. Afandi (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 30.

¹⁴² Titi Martini Harahap, Resi Atna Sari Siregar, dan Nurmayani Pasaribu, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qardh," *Hikmah* 19, No. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i1.157>, 69. (Diakses 15 Juli 2023)

- 2) Akad maukuf, yaitu akad yang dikerjakan seseorang yang cakap berlaku hukum, namun tidak mempunyai hak untuk meneruskan dan menjalankan akad tersebut, semacam tindakan anak kecil yang sudah mumayiz dalam bertransaksi.
- b. Akad fasihah, ialah akad-akad yang cacat atau cedera, karena lemah salah satu syarat-syaratnya, baik syarat lazim maupun syarat tertentu.

Akad dianggap sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukun akad telah terpenuhi dan tidak sah apabila syarat dan rukun tersebut belum terpenuhi. Perlu kita ketahui bahwa syarat-syarat akad bermacam-macam jenisnya, sehingga kebatalan dan keabsahan akadpun, menjadi bertingkat-tingkat, sampai sejauh mana terpenuhinya rukun dan syarat-syarat itu.

Tingkat keabsahan dan kebatalan akad dalam Mazhab Hanafi dipecah kedalam lima fase yang juga mendeskripsikan susunan akad dimulai dari yang terendah tingkat keabsahannya hingga akad yang dianggap sangat mendekati dari sah yaitu: pertama akad batil, kedua akad fasid, ketiga akad maukuf, keempat akad nafiz gair lazim, dan kelima akad nafiz lazim.¹⁴³

1) Akad Batil (batal)

Akad batil (batal) adalah akad yang muncul akibat adanya orang-orang (subyek akad) yang tidak mencukupi syarat-syarat kapabilitas atau obyek akad yang tidak bisa dikabulkan hukum akadnya sebab pada akad tersebut memunculkan peristiwa yang menjadikan akad tersebut tidak sesuai syarak.¹⁴⁴

Adiwarman A.Karim menyatakan, bahwa akad dinyatakan batal apabila rukun-rukun akad belum dicukupi secara sempurna (baik satu rukun atau lebih). Gemala Dewi

¹⁴³ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2007, 244.

¹⁴⁴ Akhmad Qomarul Huda, "Implementasi Akad Murabahah Di Kjkms Bmt Surya Raharja Tuban" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/2712>, 36. (Diakses 15 Juli 2023)

mengutarakan, bahwa akad batal merupakan akad yang terdapat unsur larangan langsung dari syarak atau akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi,¹⁴⁵ misalnya obyek yang tidak jelas dalam transaksi jual beli.

Para *fuqaha* Hanafi memaknai akad batil sebagai akad yang menurut syar'ī tidak sah unsur utama dan karakteristiknya yaitu bahwa akad tersebut semua rukun dan syarat pembentukan akadnya tidak terpenuhi, meski hanya satu dari sekian rukun serta syarat saja pembentukan akad belum dapat dilaksanakan, sehingga akad tersebut sudah dianggap batal. Legalitas akad batil, sebetulnya akad dianggap belum berlaku menurut hukum sehingga akad batal dianggap belum memiliki sedikitpun akibat hukum.

Akad batil ialah akad yang mengalami kecacatan atas pangkal akad, misalnya lenyapnya kemampuan pemeran akad seperti mengalami gangguan jiwa atau keterbelakangan mental maupun kecacatan pada objek akad, misalnya barang yang digadaikan tidak bernilai harta sedikitpun.¹⁴⁶

Akad batil merupakan akad belum lengkap rukun dan kriterianya atau akad yang pada dasarnya dilarang oleh agama, sebagaimana salah seorang tidak memiliki kompetensi hukum atau gila, jualbeli benda mal *gairu mutaqaawim* misalnya *khamr*. Akad batil tersebut, segala sesuatu yang diakadkan dinyatakan terbentuknya akad sama sekali belum terjadi, dan tidak memunculkan keterkaitan hukum pada objek akad dan para pemeran yang menjalankan akad, sebab akad tersebut dinyatakan belum terbentuk sama sekali. Dalam hukum positif

¹⁴⁵ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 28.

¹⁴⁶ Ayu Nariski, Fadilla, dan Choiriyah, "Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (BSI) KC Palembang Demang," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)* 1, No. 2 (2022): 122, <http://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/issue/view/1>, 122. (Diakses 15 Juli 2023)

inilah yang dinamakan dengan batal demi hukum.¹⁴⁷

Batil (bahasa Arab) menurut istilah bahasa bermakna percuma, kosong, nihil intisari maupun kenyataannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan "batil" bermakna batal, percuma; salah, dan batal dimaknai tidak berjalan, tidak sah, percuma. Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Lain halnya dalam bahasa asalnya yakni bahasa Arab batil dan batal tidak sama wujudnya, sebab batal ialah bentuk kata keterangan dan bermakna kebatalan, kemudian kata batil memiliki makna sifat yaitu tidak sah, tidak berjalan.¹⁴⁸

2) Akad Fasid (rusak)

Akad fasid ialah akad yang ditetapkan secara umum namun tidak terang sifatnya.¹⁴⁹ Akad yang sudah mencukupi, syarat terjadinya dan syarat keabsahannya dianggap akad tersebut sah. Manakala kriteria-kriteria keabsahan tidak tercukupi, walaupun rukun dan kriteria terjadinya akad sudah tercukupi, akad tersebut belum sah, sehingga akad demikian dinamakan sebagai akad fasid. *Fuqaha* Hanafi menyatakan akad fasid adalah akad yang secara syara' sah unsur utamanya namun tidak sah karakteristiknya.¹⁵⁰ Maknanya ialah akad yang sudah mencukupi rukun dan kriteria terwujudnya namun belum mencukupi syarat keabsahannya. Akad fasid dibedakan dengan akad batil sebab yang pamungkas ini tidak sah unsur utamanya ataupun karakteristiknya, atau ungkapan lain tidak terbentuk sedikitpun.¹⁵¹

Akad fasid ialah akad yang unsur utamanya disyariatkan,

¹⁴⁷Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktis Dan Legalitas* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), 62.

¹⁴⁸Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 2019, 204.

¹⁴⁹Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2022), 31.

¹⁵⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, 48. (Diakses 15 Juli 2023)

¹⁵¹Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 89.

namun tidak terang sifat yang diakadkan.¹⁵² Pokok akad adalah rukun-rukun beserta kriteria-kriteria keabsahan akad, sehingga akad fasid dimaknai sebagai akad yang rukun dan kriteria terwujudnya akad telah terpenuhi, namun kriteria keabsahan akad belum terpenuhi.

Pendapat mayoritas ulama, “fasid” semakna dengan batil, kedua akad baik batil maupun fasid tidak berbeda sama sekali, keduanya berada dalam satu bingkai, keduanya merupakan akad yang batal dan tidak mengakibatkan dampak apapun.

Hukum akad fasid, berdasarkan pendapat mayoritas ulama, antara akad batil dan akad fasid tidak berbeda sama sekali, keduanya merupakan akad tak berwujud, yaitu akad yang tidak sah sebab kedua akad tersebut sama sekali belum memenuhi ketentuan syarak.

Antara akad batil dan akad fasid tersebut dibedakan menurut mazhab Hanafi. Akad batil persis tiada pernah terbentuk dan tidak berwujud, akan halnya akad fasid sudah berwujud syar‘i dan terbentuk namun sifat-sifatnya mengalami kerusakan.

Akad fasid, hukum akadnya dibedakan antara sebelum dieksekusi (sebelum terlaksananya pemindahtanganan objek) dan setelah eksekusi (setelah pemindahtanganan objek). Intinya akad fasid ialah akad tidak sah sebab tidak dibolehkan syara‘, tidak menghasilkan akibat hukum dan tidak pula dapat diijazah (disahkan), malahan tiap-tiap pihak bisa mengusulkan pledoi supaya tidak menjalankannya dengan berlandaskan ketidaksahannya itu, dan akad fasid harus difasakh (dibatalkan)

¹⁵² Nuha Nabila Aswari dan Ahmad Rojalih Jawab, “Akad Dalam Bentuk Transaksi Syariah,” *Ulil Albab Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 (2023), [https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2403, 5394](https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2403,5394). (Diakses 15 Juli 2023)

hakim maupun oleh para pihak.¹⁵³

(a) Sebelum terlaksananya pemindahtanganan objek (eksekusi), dalam akad fasid kepemilikan tak bisa dipindahkan, kemudian melalui akad fasid kepemilikan atas objek juga tidak dapat diterima oleh pihak kedua. Pihak satu dengan pihak lainnya tidak dapat saling memaksakan kehendak dalam mengajukan pembelaan maupun dalam melaksanakan akad fasid tersebut.

(b) Pelaksanaan akad sudah terjadi (dalam pelaksanaan berupa penyerahan suatu benda, pihak kedua sudah menerima benda yang diserahkan), akibat hukum tertentu dapat dimiliki oleh akad fasid, pendapat mazhab Hanafi yaitu perpindahan kepemilikan. Namun, kepemilikan demikian tidaklah sebagai kepemilikan mutlak serta sempurna, akan tetapi merupakan suatu kepemilikan khusus, yaitu penerima tidak dapat menikmatinya tetapi dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya.

3) Akad Maukuf

Maukuf berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan berasal dari kata Arab "maukuf". Akad maukuf yakni akad yang dialami oleh pihak yang mencukupi kriteria mampu, namun tak berkuasa melaksanakan tindakan akad. Misalnya akad anak mumayyiz karena belum mencapai balig maka wajib memperoleh izin dari wali anak tersebut.¹⁵⁴

Akad maukuf memiliki akibat hukum hanya apabila secara sah diizinkan oleh pihak yang memiliki hak berakad. Ada dua alasan akad dianggap maukuf yaitu:¹⁵⁵

(a) kekurangan kecakapan karena tidak terdapat hak yang

¹⁵³ Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), 142.

¹⁵⁴ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2007, 251.

¹⁵⁵ Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 209.

terpenuhi dalam perbuatan hukum yang dikerjakan. Berikut kriteria orangnya : a). Tamyiz, b). Orang gangguan jiwa namun tidak sampai gila, hanya sakit ingatan saja, c). Orang yang pandir yaitu suka menghambur-hamburkan harta tanpa kendali, d). Orang yang terintimidasi sehingga mengalami cacat anan.

(b) Objek akad tiada hak yang terpenuhi karena pada obyek tersebut masih terkandung kewenangan orang lain, terdiri dari: pemeran tidak memiliki hak sedikitpun (akad fuduli); Akad orang sakit yang mewasiatkan lebih dari sepertiga kekayaannya kemudian meninggal dunia; Akad orang dalam pengampuan; Akad penggadai yaitu pemilik barang menyerahkan barang yang digadaikan kepada pihak lain; Pemilik melakukan transaksi penjualan terhadap benda miliknya yang sedang disewakan oleh pihak lain padahal belum habis masa sewanya.

Hukum akad maukuf adalah sah, akan tetapi akibat hukumnya tergantung, artinya sampai akad tersebut dibatalkan maupun dibenarkan bagi pihak yang berwenang menetapkan pembatalan maupun membenaran itu hukumnya masih ditangguhkan.

4) Akad Nafiz Gair Lazim

Secara harfiah nafiz mengandung arti berlaku, terlaksana, menembus. Kata nafiz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Akad nafiz ialah akad yang akibat hukumnya teah bisa dilaksanakan maupun diberlakukan.¹⁵⁶ Akad nafiz ialah antonimnya akad maukuf yang akibat hukumnya belum terlaksana serta terhenti sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam berjalannya akibat hukum secara *direct* oleh para

¹⁵⁶ Zaenal Abidin, Rosnawati, dan Siti Rahma, *Fiqih Muamalah* (Tanjung Jabung Timur: Zabags Qu Publish, 2022), 67.

pihak yang membuat, yaitu memiliki kewenangan atas objek akad maupun berakad. Akan terjadi akad nafiz bilamana kedua syarat tersebut telah terpenuhi. Akad nafiz lazim yakni akad yang telah bisa dieksekusi akibat hukumnya serta sudah cukup mengikat.

Sedangkan Akad nafiz gair lazim yakni akad nafiz yang tidak membutuhkan persetujuan pihak lain yang mungkin difasakh oleh salah satu pihak atau masing-masing pihak yang mengadakan akad. Jadi, dapat dimungkinkan bahwa akad tersebut oleh masing-masing pihak belum mengikat secara penuh atau hak-hak khiyar (opsi) atau tidak mengikat penuh karena sifat asli dari akad tersebut. Dengan kata lain akad nafiz gair lazim ialah akad yang tidak cukup merekat maknanya bahwa salah satu maupun masing-masing pihak berhak membatalkan (memfasakh) akad tanpa persetujuan pihak lain oleh sebab-sebab yang telah disebutkan dimuka.¹⁵⁷

Akad nafiz gair lazim dihukumi sah, namun ada berbagai ragam akad yang sebab karakteristik orisinilnya bebas untuk di-fasakh oleh salah satu pihak. Misal akad pelimpahan kuasa, pemberian cuma-cuma, penitipan, pinjam guna, jaminan, jaminan angsur serta akad yang diantara pihak memiliki wewenang khiyar.

Berbagai tingkat keabsahan dan kebatalan sebagaimana telah dijabarkan, maka keseluruhan akad bisa dilihat dalam dua golongan pokok, yaitu:¹⁵⁸

- a. akad batal dan akad fasid, adalah termasuk golongan akad yang tidak sah
- b. akad maukuf dan akad nafiz gair lazim serta akad nafiz lazim ialah termasuk golongan akad yang sah.

¹⁵⁷ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2007, 255.

¹⁵⁸ Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 204.

6. Cacat dalam Akad

Ketulusan atau keridaan seseorang dapat mengalami kerusakan disebabkan faktor-faktor antara lain الإكراه *ikrāh* (intimidasi/ancaman), غلط *galat* (kesalahan), غَبْنًا *gabnan* (manipulasi harga/ pengurangan timbangan)¹⁵⁹, hilabah/penipuan, dan penyesatan (at-taqrir).¹⁶⁰

Tak semua akad memiliki daya hukum mengikat agar selalu berjalan. Akan tetapi terdapat akad-akad spesifik yang sekiranya mengabulkan fasakh, perkara demikian disebabkan oleh beberapa kondisi cacat yang dapat menglenyapkan kehendak atau kesediaan (keridaan) sebagian pihak. Ketulusan atau keridaan seseorang dapat mengalami kerusakan disebabkan faktor-faktor antara lain :

a. الإكراه *ikrah* (intimidasi/ancaman)

Ikrah berasal dari bahasa Arab yang bermakna ancaman/paksaan/intimidasi. Secara terminologi ikrah adalah suatu perbuatan memeras pihak lain mengerjakan perbuatan melewati batasan hukum untuk berbuat atau tidak berbuat perihal tertentu baik secara ucapan atau perbuatan yang tidak diinginkannya dengan menerima intimidasi atau gertakan sampai-sampai mengakibatkan lenyapnya kerelaan dan tertutupnya wewenang seseorang mengerjakan keleluasaan berbuat.¹⁶¹

Secara syarak, ikrah yakni mengajak seseorang melakukan sesuatu yang tak dikehendakinya.¹⁶² Menurut harfiah ikrah sebagaimana disampaikan Imam Jurjany ialah:¹⁶³

¹⁵⁹ *Mausû'atul Fiqhiyah Dan Lihat Asy-Syarhul Mumti'* (Kuwait City: Wizâratul Auqâf wa Asy-Syu`ûnil Islâmîyah al-Kuwaitiyah, n.d.),31.

¹⁶⁰ Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Premise Law Jurnal* Vol 2 (2015), 3. (Diakses 15 juli 2023).

¹⁶¹ Alia, 3.

¹⁶² Mahmudin, "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 20 No. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v20i2.144>, 135. (Diakses 15 Juli 2023)

¹⁶³ Ali ibn Muhammad al Jurjani, *At Ta'rifat* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988), 51.

حَمَلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا يَكْرَهُ بِالْوَعِيدِ

Terjemah:

Menyuruh orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak mereka senangi dengan mengintimidasi.

Berkata As-Syekh As-Said Sabiq, ikrah ialah:¹⁶⁴

حَمَلُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ لَا يُرِيدُهُ طَبَعًا وَشَرْعًا

Terjemah:

Memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atas suruhan yang tidak dikehendakinya secara alamiah atau hukum.

Sedangkan secara leksikal ikrah yaitu:

حَمَلُ شَخْصٍ بَعْضِ حَقِّ عَلَى أَمْرٍ لَا يُرِضًا

Terjemah:

Memaksa seseorang secara tidak adil untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka setujui.¹⁶⁵

Imam Ibnu Hajar al-Asqalāni ikrah mengatakan:

هُوَ إِكْرَاهٌ بِالْوَعِيدِ بِمَا لَا يُرِيدُ

Mengintimidasi orang lain atas perkara yang bukan kehendaknya.¹⁶⁶

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan ikrah sebagai berikut: Paksa: yakni melakukan hal-hal yang semestinya meskipun tidak berkenan. Sedangkan arti terpaksa ialah: bekerja tidak atas kehendak sendiri disebabkan tertekan oleh situasi; mau tak mau mesti; tidak bisa tidak.¹⁶⁷

Tidak dibenarkan terdapat elemen intimidasi dalam

¹⁶⁴ As-Syekh As-Said Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid 3*, (Kairo: Dâr Al-Fikr, 1983), 355.

¹⁶⁵ Jamil Muhammad, *Nadzariyat Ad-Darûrah Hudûduha Wa Dhawâbituha* (Kairo: Dâr Wafâ, alManshûrah, 1988), 88.

¹⁶⁶ Ibnu Hajar Al-'Asqalânî, *Fath Al-Bâry, Jilid 12* (Beirut: Dâr Ma'rifah, n.d.), 311.

¹⁶⁷ Mahmudin, "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam.", 136.

menjalankan perjanjian akad. Perjanjian akad mesti dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan keridaan.¹⁶⁸ Transaksi atau akad mestinya dilandaskan kerelaan para pihak, tidak diperkenankan karena terdapat elemen paksaan.¹⁶⁹ Akad dinyatakan dapat dikerjakan dibawah paksaan /ancaman / intimidasi bila mendapati hal-hal berikut:

- 1) Paksaan /ancaman/intimidasi mampu dilaksanakan oleh pihak yang memaksa/mengancam/mengintimidasi.
- 2) Orang yang dipaksa /diancam / diintimidasi berburuk sangka bahwa ancaman tersebut pasti akan dialaminya.
- 3) Paksaan /ancaman /intimidasi dari pihak yang memaksa /mengancam /mengintimidasi ditujukan kepada dirinya atau keluarganya.
- 4) Orang yang dipaksa/diancam/diintimidasi tidak memiliki kemampuan dan kesempatan sama sekali untuk menyelamatkan dirinya.

Tidak diperkenankan terdapatnya komponen paksaan dan ancaman yang mengintimidasi salah satu pihak menjalankannya, jika mengalami hal tersebut dapat dipastikan bahwa akad maupun transaksi itu jauh dari kata sah.¹⁷⁰

Diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang bisa mencederai elemen keridaan dalam sebuah kegiatan muamalah sampai-sampai akad menjadi timpang dan tamat pada tidak sahnya suatu akad dalam transaksi. Salah satunya dikarenakan terdapatnya elemen intimidasi (ikrah). Ancaman atau intimidasi merupakan terjadinya kondisi ketika seseorang sedang dalam desakan atau

¹⁶⁸ Dito Anurogo et al., *Pengantar Fiqh Muamalah*, ed. Andi Asari (Kota Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), 151.

¹⁶⁹ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, ed. Ade Sukanti (Jakarta: Amzah, 2020), 264.

¹⁷⁰ Kalijunjung Hasibuan, *Qowaid Fiqih* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2023), 79.

ancaman dari rival pihak sampai-sampai tidak sanggup untuk tidak menerima. Hal ini diperjelas menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa suatu akad yang dikerjakan karena terdapat unsur intimidasi sedikit akad tersebut tidak sah.

b. **غلط** Galat

Galat adalah kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan atas obyek akad. Kekeliruan dapat teralami atas dua perkara:

- 1) Atas jenis (zat) obyek, misal pembeli gelang emas namun faktanya gelang tersebut berasal dari tembaga.
- 2) Pada karakteristik obyek akad, misal pembeli kain batik ATBM, namun faktanya yang diterima kain batik cetak.

Akad dianggap telah batal demi hukum atau batal sejak awal karena kekeliruan terdapat pada jenis obyek. Akad masih dianggap sah karena kekeliruan terjadi hanya pada sifatnya saja, namun pihak yang mengalami kekeliruan berwenang membatalkan bahkan dapat mengusulkan permohonan fasakh ke pengadilan.¹⁷¹

Kesalahan pada objek perikatan (galat), bahwasanya merupakan kesilapan atau kealpaan pihak yang menjalankan perikatan tentang objek perikatan, dilihat dalam sisi jenisnya (zatnya) ataupun dalam sisi karakteristiknya.¹⁷²

Hukum perdata umum pun menggunakan prinsip bahwa komitmen yang dilandaskan atas kesilapan maupun perkiraan yang keliru dalam objek komitmen bisa dihentikan, hal demikian mesti tentang pangkal dari pokok persetujuan. Sehingga mesti tentang objek maupun

¹⁷¹ Huda, "Implementasi Akad Murabahah Di KJKS BMT Surya Raharja Tuban.", 41.

¹⁷² Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 93.

pencapaian yang diinginkan. Kesilapan (*dwaling*) yang menimbulkan hilangnya kesepakatan (komitmen) mesti tentang pangkal maupun sasaran objek kesepakatan (*zeisfstanding heid van de zaak*), posisi hukum subjek yang menciptakan komitmen dan subjek hukum yang berkaitan.¹⁷³

Disampaikan oleh Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, S.E., M.M., MBA. dkk, bahwa galat artinya adanya kesalahan pada objek akad, yaitu kesalahan pada jenis dan sifat.¹⁷⁴

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. juga menyatakan bahwa kesilapan dan kealpaan (galat/khata': bagi para pemeran yang terkait dan objek akad sebagai salah satu elemen yang dilarang dalam perjanjian.¹⁷⁵

Dari penjelasan tentang galat diatas dapat disimpulkan bahwa galat (kesilapan atau kealpaan) pada objek akad, ialah bahwasanya telah mengalami ketidaksinkronan substansi atas objek akad yang diinginkan bagi yang berperan menjalankan akad, sebagai contoh pembeli seongkah kecil berlian namun yang diterima batu ruby, maka ketidakcocokan tersebut berimbas akad demikian menjadi batal.

c. **عَبْنًا** gabnan (manipulasi harga)

Gabnan dalam bahasa berarti pengurangan. Secara leksikal ilmu fikih, gabn maknanya ketidakselarasan antara obyek akad (benda) dan nilainya, misal terlampau tinggi atau terlampau rendah atas nilai sebenarnya. Atau

¹⁷³ Wati Rahmi Ria, *Diktat Hukum Perikatan Islam* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), 8.

¹⁷⁴ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithza, and Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 228.

¹⁷⁵ Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 22.

dengan kata lain terdapat penyamaran harga barang.¹⁷⁶

Secara dialek *gabn* berumber dari dialek Arab dalam kata kerja (غَبْنَا - يَغْبِنُ - غَبْنٌ). Sedangkan secara

istilah, *gabn* semakna dengan ناقص *naqs* yang berarti pengurangan, mengalahkan (خَلَبَ) dan mengambil (حَدَا عَ) yang bermakna penipuan, kecurangan, pembohongan, tipu daya.¹⁷⁷

Dalam istilah ilmu fikih, *gabn* berarti ketidakcukupan dalam satu diantara metode pembayaran dalam transaksi (dampak pemutarbalikan). Maka dari itu *gabn* bisa juga diartikan sebagai ketidakcukupan dalam nilai ketika terjadi transaksi jual beli (akibat manipulasi).¹⁷⁸

Komunitas cendekiawan fikih, *gabn* terdapat dua ragam yaitu: manipulasi/pengecoh berat (*al-gabn al-fahisy*) dan manipulasi/pengecoh ringan (*al-gabn al-yasir*). Pengecoh enteng ialah pengecoh anas nilai benda yang tidak begitu jauh atas nilai pasar, tetap dalam koridor kelaziman. Nilai pasar adalah nilai perkiraan oleh para ahli yang berpengalaman dalam segi perdagangan. Aktifitas pasar hampir tak dapat bebas dari pemalsuan ringan serupa ini. Pada seluruh tipe akad, pengecoh nilai benda sejenis ini dapat dimengerti karena tidak berpengaruh apa-apa.¹⁷⁹

Prof.DR.Syaikh Šālih bin Fauzān Alu Fauzān

¹⁷⁶ Huda, "Implementasi Akad Murabahah Di Kjks Bmt Surya Raharja Tuban., 41"

¹⁷⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 2 : Panduan Lengkap Fiqih / Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan; Penerjemah: Sufyan Bin Fuad Baswedan*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka šir, 2013),31.

¹⁷⁸ Ustadz Kholid Syamhudi, "Khiyâr al Ghabn dan Khiyâr Tadhîs Al-Khiyar, Hak Pilih Dalam Transaksi," 2013, <https://almanhaj.or.id/3524-khiyar-al-ghabn-dan-khiyar-tadlis.html>. (Diakses 15 Juli 2023)

¹⁷⁹ *Mausû'atul Fiqhiyah Dan Lihat Asy-Syarhul Mumti'* (Kuwait City: Wizâratul Auqâf wa Asy-Syu`ûnil Islâmiyah al-Kuwaitiyah), 31.

hafizahullāh menyatakan, ketika pengecohan nilai (gabn) dalam kebiasaan berniaga disebut enteng dan memang leah umum dialami di oleh khalayak ramai sehingga tak menimbulkan kerugian apapun.¹⁸⁰

Pengecohan berat ialah pengecohan nilai yang terlampau berbeda dengan nilai pasar, jauh dari ambang keumuman, oleh karenanya dinyatakan sebagai suatu tindakan manipulatif. Maka akad penyamaran berat ini adalah batil.

Gabn adalah ketidakproporsionalan antara dua benda (objek) yang diganti dalam suatu kesepakatan, sisi mutu maupun jumlahnya. Gabn غَبْنٌ فَاحِشٌ adalah gabn kategori akut, misal transaksi jual beli dengan harga melampaui dari dasar harga market. Perilaku yang termasuk dalam tingkat غَبْنٌ فَاحِشٌ, diantaranya yaitu: *Insider Trading* (Perniagaan Orang Sendiri), ialah transaksi tidak resmi di area pasar keuangan untuk meraih laba yang kerap kali dijalankan dengan menggunakan informasi dari dalam, seperti agenda-agenda atau hasil-hasil ketetapan perusahaan yang belum diumumkan secara luas.¹⁸¹

Secara maknawi, Wahbah al-Zuhaili mengartikan gabn ialah: kondisi ketika timbul perubahan yang tidak proporsional antara satu dengan yang lain, dimana salah satu objek dihargai lebih ekonomis atau lebih tidak

¹⁸⁰ Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, 2.

¹⁸¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 198.

ekonomis dari harga yang seharusnya.¹⁸²

d. **الْخِلَابَةُ** Al-khilabah

Khilabah atau penipuan yaitu apabila terdapat cacat pada obyek akad yang disembunyikan sehingga yang terlihat hanyalah obyek akad yang bagus/baik semua. Maka pihak yang merasa tertipu berhak fasakh.

Riwayat muttafaq ‘alaih dari Ibnu Umar ra. berkata, sehingga Nabi saw. bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Terjemah:

Jika kamu menjual, katakanlah: Tidak ada khilabah (tipu daya).¹⁸³

Khilabah dengan huruf kha` berkasrah bermakna **خَدِيعَةٌ** (khadi‘ah/penipuan).

Hadis ini menguatkan supaya khilabah atau khadi‘ah tersebut tidak dipraktikkan. Karena penipuan tersebut hukumnya haram.¹⁸⁴

Al-Khilabah ialah pengecohhan yang dipraktikkan oleh salah satu pelaku dalam kontrak atas pelaku lainnya dengan kata-kata atau tindakan yang dapat mempengaruhi kepuasan pihak yang tertipu terhadap kontrak. Menurut Ibnu Manzur, kata khilābah bermakna penipuan. Mirip dengan Ibnu Manzur, Ibnu Faris memahami ungkapan khilābah sebagai suatu penipuan (**خِدَاعٌ/khida’**).

Sedari itu, Rawas Qalahji dan Hamid Sadiq Qanibi

¹⁸² Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), 170.

¹⁸³ Al-Ḥāfiḍ Ibnu Ḥajar Al-Asqalāni, *Bulūḡul Marām* (Bandung: Al-Maṭba‘atul Ma‘ārif, 773 H), 169.

¹⁸⁴ Rezha Ahmad Syamaatirah, *Melek Syariat Gan!!!* (Depok: Granada, 2016), 97.

menjelaskannya sebagai kenikmatan dengan meningkatkan kemampuan bicara.

Dari berbagai definisi khilabah yang telah disebutkan sebelumnya bisa ditarik benang merahnya bahwa ungkapan khilabah bermakna tindakan penipuan yang dipraktikkan satu pihak atas pihak lain pembeli terkait benda yang diperdagangkan, misalnya dengan mengatakan bahwa barang tersebut mempunyai mutu yang baik, oleh karena itu pembeli tertarik untuk membelinya, meskipun yang terjadi justru sebaliknya.¹⁸⁵

e. Penyesatan (at-takrir)

Merekayasa akad yang bisa memacu satu pihak untuk mempraktikkan akad yang dikiranya menghasilkan profit baginya namun sesungguhnya tak berfaedah sedikitpun baginya. Takrir tidak menjadikan akad tidak sah, bagi pelaku akad yang merasa dirugikan bisa memfasakh akad.¹⁸⁶

Status akad (jual beli) apabila diketahui terdapat cacat barang dan pihak penjual tidak menyampaikan kepada pembeli, hukum akad tersebut sah, akan tetapi penjualnya berdosa menurut pendapat jumhur ulama. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّرًا اِحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

Terjemah:

Sesiapa yang membeli kambing yang sudah ditanggihkan wadah susunya, serta sudah pula memerahnya maka jika dia rida maka

¹⁸⁵ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), 26.

¹⁸⁶ Huda, "Implementasi Akad Murabahah Di Kjks Bmt Surya Raharja Tuban, 42."

dia tangguhkan, serta manakala tidak rida maka penukar susu yang ditukai yakni dengan satu sha' kurma.¹⁸⁷

Penulis dapat simpulkan macam cacat dalam akad antara lain الإكراه ikrah (intimidasi/ancaman), غَلَطٌ galat, غَبْنًا gabnan (manipulasi harga), الخِلَابَةُ Al-khilabah, dan Penyesatan (at-takrir).

7. Macam-Macam Akad

Dasar hukum bermuamalah ialah mubah (boleh), asalkan perkara itu sejalan serta tidak melanggar syari'at dan maksud disyari'atkan sesuatu (maqasid syari'ah). Seperti kaidah yang berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Sejatinya semua perkara yang berhubungan dengan muamalah hukumnya boleh (mubah), melainkan mengandung dalil yang merujuk ke arah lawannya (terlarang).¹⁸⁸

Oleh karena itu, untuk melakukan transaksi muamalah berbagai jenis perijantian atau transaksi yang sesuai dengan hukum agama dapat digunakan sebagai alternatif. Akad dalam sistem muamalah Islam sangat beragam menurut siapa yang melihatnya dapat dilihat dari kategorinya. Menurut sifatnya, kontrak terbagi dalam.¹⁸⁹

- a. Akad sah berarti akad yang sempurna dan sah menurut syarak.¹⁹⁰

Terdapat dua jenis akad ini: Yang *Pertama* adalah akad lazim yang berarti bahwa mereka tidak dapat dibatalkan oleh

¹⁸⁷ Abu Dawud Al-Sijistani (D.275 H.), *Sunan Abi Dawud (The Correct Tradition of Abou Dawud)*, ed. Mohammed Abdulaziz Al-Kalidi (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2019), 477.

¹⁸⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 10.

¹⁸⁹ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis.*, kedua (Jakarta: Kencana, 2021), 112-113.

¹⁹⁰ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 170.

seseorang tanpa persetujuan pihak lain yang berakad. Misalnya, akad jual-beli, ijarah, dan lainnya. Kaedah fikih menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ اللَّزُومُ

Terjemah:

Sejatinya akad itu adalah Luzum (mengikat para pihak).

Kedua: Akad gairu lazim (tidak mengikat) memiliki hak untuk membatalkan akad, seperti dalam kasus khiyar fi al-buyu' (hak memilih antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkannya karena adanya perjanjian atau kecacatan pada barang).

- b. Akad gairu sahih yaitu; akad yang tidak sah (cacat) menurut pandangan syari'at.

Namun, para ulama membagi akad menjadi beberapa kategori berdasarkan bentuknya, yaitu:

- a. Akad bi al-kitabah (Akad dengan Tulisan)¹⁹¹

Akad bi al-kitabah adalah transaksi dengan tulisan (seperti nota, surat pesanan, atau bahkan melalui SMS atau email) yang akurat dan dapat diandalkan. Dua orang yang berakad sah melakukan akad ini, baik yang bisu maupun mampu berbicara, hanya dititipkan oleh orang yang mereka percayai atau hadir pada waktu akad, dan berbicara dalam bahasa yang mereka pahami. Hal ini sesuai dengan hukum fikih yang menyatakan:¹⁹²

الْكِتَابَةُ كَأَنَّهَا لِحِطَابٍ

Kekuatan hukum tulisan sama dengan ucapan.

- b. Akad bi al-isyarat yang juga dikenal sebagai "akad dengan

¹⁹¹ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 43.

¹⁹² Hendra and Zuhirsyan, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktis Dan Legalitas*, 59.

isyarat"¹⁹³

Bahasa isyarat yang digunakan orang bisu untuk menyampaikan kehendaknya dapat diterima sebagai bentuk transaksi atau akad selama kedua belah pihak memahami bahasa isyarat tersebut.

Sama dengan bahasa lisan, bahasa isyarat dipahami oleh orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Hal ini memenuhi persyaratan kaedah fiqhiyah, yang menyatakan:

الْإِشَارَاتُ الْعُهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Terjemah:

orang bisu memberikan syarat perjanjian (akad), seperti penjelasan lisan.

c. Akad al-mu'atah (Saling Memberi)¹⁹⁴

Akad mu'atah ialah akad saling bertindak tanpa perlu bicara secara langsung untuk menukar hak dan kewajiban, seperti yang sering terjadi dalam pembelian di supermarket. Pembeli memilih barang sesuai keinginan tanpa harus berkomunikasi langsung dengan penjual.

Saat pembayaran dilakukan, harga barang ditentukan berdasarkan monitor komputer dan pembeli membayar sesuai dengan jumlah yang tertera di layar. Ini diakui sebagai transaksi sah dalam Islam dan merupakan bagian dari *taṣarruf bi al-fi'li*, yaitu transaksi melalui tindakan.

Dapat penulis simpulkan ditinjau dari sifatnya, akad terbagi menjadi akad sah dan akad gairu sah. Sedangkan jika ditinjau dari cara atau bentuknya, para ulama membagi akad menjadi beberapa bentuk, yaitu akad bi al-kitabah (akad dengan tulisan), akad bi al-isyarat (akad dengan isyarat), dan akad al-

¹⁹³ Agustri, *Fiqih Mu'amalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya Dalam Bermu'amalah)* (Bantul: Samudra Biru, 2020), 80.

¹⁹⁴ Rivai, Veithza, dan Fawzi, *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori Ke Praktik*, 226.

mu'atah (saling memberi).

8. Akad Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *ḍāraba* yang memiliki arti beragam karena berkaitan dengan kata sertaanya.

Beberapa makna secara bahasa ialah pergi mencari rezeki (*ḍāraba al-waṭr/ ضَارَبَ الْوَطْرُ*), mencampur (*ضَارَبُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ / ḍārabu al-syai' bi al-syai'*), berniaga atau berdagang (*ḍāraba fi al-māl bi al-māl/ ضَارَبَ فِي الْمَالِ بِالْمَالِ*).¹⁹⁵

Penjelasan beberapa mazhab akad mudarabah diuraikan berikut ini : pertama, pandangan mazhab hanafi akad mudarabah ialah suatu kontrak dimana satu pihak mempunyai modal sedangkan pihak lain mempunyai keahlian. Kedua, mazhab maliki berpandangan bahwa akad mudarabah adalah pemberian uang muka bagi pihak pengelola suatu usaha. Ketiga, mazhab syafi'i mengartikan mudarabah mirip dengan mazhab maliki yakni penguasa capital memberikan uang kepada pihak yang akan mengelola modal tersebut dengan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak. Sedangkan mazhab hambali mendefinisikan bahwa akad mudarabah yakni pemberian barang atau sejenisnya dalam kuantitas yang ditetapkan di muka dengan menghasilkan laba tertentu dari barang yang dikelola itu.¹⁹⁶

Menurut profesor Wahbah Az-Zuhaili mudarabah adalah akad yang menunjukkan dimana penguasa dana memberikan hartanya sebagai modal kerja untuk selanjutnya diterima oleh amil (pengelola), kemudian dari hasil usaha tersebut apabila mendapat profit dipartisi berdasar kesepakatan bersama. Apabila mengalami *loss* hanya ditanggung penguasa dana, pengelola modal tidak ikut mengganti kerugian apapun apabila usahanya mengalami kerugian kecuali

¹⁹⁵ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 129.

¹⁹⁶ Nurul Susianti dan Nur Awwalunnisa, *Penganggaran Bank Syariah* (Mataram: Sanabil, 2020), 70.

tanggungjawab dalam usaha dan kerjanya saja.¹⁹⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 115 Tahun 2017 tentang Akad Mudarabah, menyebutkan bahwa akad mudarabah adalah akad kerja bareng suatu pekerjaan antara pemilik modal (*mālik/sāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*āmil/muḍārib*) dan profit kerja dipartisi di antara mereka berdasar nisbah yang disepakati atas akad.¹⁹⁸

“Mudarabah adalah akad kerja bareng suatu usaha antara dua pelaku di mana pelaku pertama (*ṣāhib al-māl*) menyerahkan semua dana, dan pelaku kedua (*muḍārib*) berlaku sebagai pelaksana, serta profit kerja usaha dipartisi antar kedua pihak persis dengan kesepakatan para pihak.”¹⁹⁹

Sudarsono mengungkapkan bahwa mudarabah berasal dari kata *الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ*, yang maksudnya bepergian untuk urusan dagang.

Disebut dengan *qirad* *قِرَاضٌ* dari kata *al-qarḍu* *الْقَرَضُ* yang artinya potongan, dengan alasan penguasa modal memotong hartanya untuk diniagakan dan memperoleh laba. Dalam praktiknya, mudarabah ialah akad kerja bareng antara dua pelaku yang mana sahibul mal menyerahkan semua dana, dan pelaku kedua sebagai pengelola. Profit dipartisi berdasar kesepakatan, serta kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana.²⁰⁰

Penjelasan beberapa mazhab akad mudarabah diuraikan berikut

¹⁹⁷ Abdul Hayyie al-Kattani Dkk Azzuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi, ed. oleh Budi Permadi, cet. kesep (Jakarta: Gema Insani, 2011). 476.*

¹⁹⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudārahah” (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2017), [https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=akad mudarahah&post_types=all, 3](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=akad-mudarahah&post_types=all, 3), (Diakses 15 juli 2023).

¹⁹⁹ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, 2014), 3.

²⁰⁰ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

ini : pertama, pandangan mazhab hanafi akad mudarabah ialah suatu kontrak dimana satu pihak mempunyai modal sedangkan pihak lain mempunyai keahlian. Kedua, mazhab mālīki berpandangan bahwa akad mudarabah adalah pemberian uang muka bagi pihak pengelola suatu usaha. Ketiga, mazhab syafi'i mengartikan mudharabah mirip dengan mazhab mālīki yakni penguasa capital memberikan uang kepada pihak yang akan mengelola modal tersebut dengan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak. Sedangkan mazhab hambali mendefinisikan bahwa akad mudarabah yakni pemberian barang atau sejenisnya dalam kuantitas yang ditetapkan di muka dengan menghasilkan laba tertentu dari barang yang dikelola itu.²⁰¹

Kriteria-kriteria sah akad mudarabah erat kaitannya dengan rukun-rukun mudarabah itu sendiri. Kriteria-kriteria sah akad mudarabah yakni ada empat macam:²⁰²

- a. Modal, atau benda yang diberikan itu berwujud duit kontan. Manakala benda tersebut berwujud selain uang tunai, seperti emas dan perak batangan (tabar), emas aksesori atau benda niaga lainnya, akad mudarabah menjadi tidak sah.
- b. Pelaku akad, memiliki kriteria cakap *bertasharruf*, jika pelaku akad masih anak-anak, orang yang mengalami gangguan jiwa, dan orang-orang yang berada dalam pengawasan, maka akad dapat dibatalkan.
- c. Modal mesti dikenal secara pasti supaya bisa dipisahkan antara dana yang dikelola dengan profit atas pengelolaan modal itu yang hendak dipartisikan kepada dua belah pelaku berdasar atas kesepakatan yang sudah dibuat.
- d. Profit yang kelak merupakan hak pengelola serta pemilik modal mesti gamblang pembagiannya, setengah, sepertiga, atau seperempat, dan seterusnya.

²⁰¹ Nurul Susianti dan Nur Awwalunnisa, *Penganggaran Bank Syariah* (Mataram: Sanabil, 2020), 70.

²⁰² Darwis Harahap dan Arbanur Rasyid, *Fiqih Muamalah 1* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 123.

Dapat disimpulkan dari pandangan empat mazhab dan beberapa pendapat para ahli bahwa akad mudarabah ialah akad *partnership* dua orang maupun berbilang yang mana satu orang selaku penguasa dana secara menyeluruh, dan pelaku lain mengelola capital secara menyeluruh, dan laba di bagi sesuai persetujuan di depan. Sedangkan syarat sah akad mudarabah harus memenuhi perkara berikut yakni terdapat modal usaha, pelaku akad dan keuntungan yang diperoleh.

C. Bait al-Tamwil Muhammadiyah (BTM)

BTM ialah singkatan dari Bait al-Tamwil Muhammadiyah, yakni lembaga keuangan mikro dibawah naungan organisasi Muhammadiyah yang melaksanakan aktifitas operasional kerjanya berlandaskan pedoman syariah. Berpedoman syariah artinya, semua kegiatan operasional usahanya dijalankan menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Kedudukan BTM di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sebagai Amāl Usaha Muhammadiyah (AUM) pada segi ekonomi.²⁰³

Bait al-tamwil menurut etimologi berasal dari gabungan dua kata yakni *bait* yang bermakna tempat tinggal dan *tamwil* yang artinya penambahan harta kekayaan, *tamwil* berasal dari kata *māl* atau harta. Jika kata tersebut digabung menjadi *bait al-tamwil* didefinisikan sebagai wadah dalam pengelolaan dan pengembangan harta kekayaan atau usaha. Selanjutnya berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan umat dan dapat dimanfaatkan pula untuk nomenklatur lembaga keuangan mikro syariah.²⁰⁴ Dari pengertian dua kata tersebut BTM menggunakan teori *basic bait al-māl wa al-tamwil* menggabungkan antara *bait al-tamwil* yakni bagian yang melaksanakan pembiayaan komersial dan *bait al-māl* menjadi bagian yang melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan non-komersial, atas dana yang berasal dari setoran zakat, infaq dan shodaqoh. Kemudian mengembangkannya sesuai dengan spirit Muhammadiyah.

²⁰³ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha Dan Proses Keuangan BTM Pemalang.”, 1.

²⁰⁴ Yuliawan, *Memintal Microfinance Muhammadiyah*, 223.

Khusus BTM tidak mengelola aspek sosial karena di Muhammadiyah aspek sosial masuk ke lembaga amil zakat Muhammadiyah.²⁰⁵

BTM itu sendiri juga menjalankan prinsip usaha *al-qard*, yakni transaksi yang merupakan bagian dari transaksi *ta'awun* atau saling membantu dan tidak sebagai kepentingan keuangan semata. Maka dari itu asal modal *al-qard* terdiri atas dua:²⁰⁶

1. Dana yang bersumber atas cadangan modal BTM.

Dana dari sumber ini cuma dipakai sebagai pembiayaan sosial yang sangat bisa diperkirakan dananya bisa diminta lagi. Maknanya BTM berpikir sangat positif bahwa peminjam mampu menyelesaikan hutangnya. Walaupun dananya berasal dari dana koperasi, namun BTM tidak boleh menetapkan lebih dalam pengembalian pembiayaan *al-qard*. Transaksi *al-qard* ini sebagai satu dari banyak fakta pemisah antara koperasi non syariah dengan BTM.

2. Dana yang bersumber dari zakat, infaq dan sedekah.

BTM dapat bekerja sama dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah yang mengurus terkait zakat, infaq dan sedekah entah bagi komunitas dalam maupun luar koperasi. Dana sosial yang terhimpun lalu diserahkan pada yang berhak menerima sebagai bukti keseriusan dalam berkontribusi sosial. Lebih spesifik dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah bisa dikelola kembali sebagai akad *al-qard al-hasan*. Pembiayaan *al-qard al-hasan* tidak meminta penyerahan modal lagi baik dasar ataupun outputnya. Maknanya pembiayaan *al-qard al-hasan* murni sebagai santunan sosial dan sejenisnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat dari aspek syari'ah bahwa semua koperasi termasuk BTM memiliki kesamaan sistem dan prinsip dalam pengembangan produk, baik koperasi serba usaha syari'ah, koperasi jasa keuangan syariah, maupun unit usaha syari'ah. Oleh sebab

²⁰⁵ Ridwan Et.el., *Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)*, 3.

²⁰⁶ Ridwan Et.el, 64.

itu, sifat, jenis dan landasan pengembangannya sama. Produk inti dari berbagai jenis BTM juga sama yakni menggunakan sistem bagi hasil. Produk yang lain seperti jual beli, sewa dan jasa BTM merupakan produk pelengkap yang menunjang operasional BTM.

Karena menggunakan pendekatan sistem bagi hasil, maka BTM tidak mengenal istilah pinjaman, melainkan pembiayaan. Istilah pinjaman dalam konteks muamalah Islam dikenal dengan sebutan *al-qard* yang bermotif sosial. BTM sebagai lembaga bisnis yang memiliki komitmen sosial tinggi. Komitmen tersebut diwujudkan dalam pengembangan produk yang berorientasi sosial yakni *al-qard* maupun *al-qard al-hasan*.

3. Membeli saham pemerintah dan atau Koperasi Indonesia yang dikeluarkan yang berprinsip syari'ah.
4. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang dikeluarkan dan mengerjakan rekapitulasi beserta atau antar pihak ketiga berlandaskan prinsip *wakālah*.
5. Menyiapkan wadah untuk mengamankan benda dan lembaran-lembaran berharga berlandaskan prinsip *wadī'ah amānah*.
6. Melaksanakan transaksi penitipan termasuk penatausahannya dalam rangka kepentingan pihak lain berlandaskan suatu kesepakatan menggunakan prinsip *wakālah*.
7. Melaksanakan aktifitas usaha pembayaran dengan kartu berdasarkan prinsip *ujr*.
8. Mengerjakan aktifitas lain yang biasa dikerjakan oleh koperasi selama disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Di samping mengerjakan aktifitas kerja seperti penjelasan sebelumnya, BTM juga bisa mengerjakan aktifitas lainnya yakni:²⁰⁷

1. berinvestasi berlandaskan prinsip *musyārakah* dan atau mudarabah pada koperasi atau perusahaan lain yang beraktifitas kerja berlandaskan konsep syari'ah.

²⁰⁷ Ridwan Et.el. 37.

2. Berinvestasi sementara berlandaskan prinsip *musyarakah* dan atau mudarabah guna menanggulangi akibat ketidakberhasilan pembiayaan dengan syarat mesti mengambil kembali penyertaannya.
3. Berbuat selaku pionir dana pensiun dan pengelola dana pensiun dengan berpedoman syari'ah berlandaskan ketentuan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Guna menopang persoalan yang lebih relevan dan spesifik dengan penelitian yang tengah dilakukan peneliti, maka peneliti mencoba mengambil beberapa penelitian yang relevan dengan riset. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan riset peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Eny Latifah, yang diberi judul “Penerapan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf sebagai Strategi Kebijakan Fiskal pada Sharia Microfinance Institutions” menunjukkan hasil penelitian tentang zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf sebagai strategi kebijakan fiskal yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomian umat dengan melihat praktik keuangan yang ada di institusi keuangan mikro syariah. Kriteria penerima dana ZISWAF untuk individu atau institusi yang dilaksanakan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah disesuaikan dengan tujuan dana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf berfungsi sebagai strategi kebijakan fiskal dalam perekonomian umat dengan menggunakan pendekatan lembaga keuangan mikro syariah.²⁰⁸

Baik Eny Latifah maupun penulis sama-sama meneliti tentang akad mudarabah di LKMS. Penelitian Eny Latifah bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf sebagai strategi kebijakan

²⁰⁸ Eny Latifah, “Penerapan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions,” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, No. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.841>, 1. (Diakses pada 29 Juni 2024)

fiskal dalam perekonomian ummat dengan pendekatan lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui implementasi zakat sebagai syarat akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pematang dan BTM Banyumas.

Jurnal Elvi Nasriandani dan Hesi Eka Puteri berjudul “Implementasi Zakat Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia sebagai Penerapan Maqasid Syari’ah”, hasil penelitiannya menunjukkan zakat dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan, dengan uraian sebagai berikut: 1) Cara mengentaskan kemiskinan bisa dengan mengaktifkan aset non produktif, membangun jejaring sosial, mengelola dana zakat produktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat bertahan hidup, 2) Kemiskinan itu bisa dientaskan dengan orang-orang yang memiliki aset, orang kaya melakukan redistribusi (mendorong orang kaya untuk mempunyai empati terhadap orang miskin atau civil society. Ini tergantung pada regulisitas yaitu tingkat keberagaman, secara rasional siapa yang mau hartanya berkurang, dia tidak mau defisit maunya surplus, hal ini bisa dijelaskan dengan agama. Artinya mesti ditopang oleh tingkat regulisitas tidak hanya dari anggaran pemerintah, 3) Perbankan syariah menerima dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, hibah dan wakaf.²⁰⁹ Penelitian ini maupun riset penulis sama-sama meneliti tentang penerapan/implementasi zakat di lembaga keuangan syariah (LKS). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sedangkan riset penulis memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif empiris.

Jurnal Eka Nurfiyani dan Nurma Khusna Khanifa dengan judul “Implementasi Baznas Microfinance Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq”, hendak menyampaikan bahwa Aplikasi akad syirkah di BAZNAS Microfinance Desa didasarkan pada keinginan

²⁰⁹ Elvi Nasriandani dan Hesi Eka Puteri, “Implementasi Zakat Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia sebagai Penerapan Maqasid Syari’ah,” *Borjuis: Journal Of Economy* 1 No.1, no. <https://borjuis.joln.org/index.php/home/issue/view/1> (2023): 96–110, 97. (Diakses pada 29 Juni 2024)

para pihak untuk bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. BAZNAS Microfinance Desa dan mustahiq bertindak sebagai syârik (mitra kerja) adalah bentuk akad syirkah. Sementara BAZNAS Microfinance Desa memberikan dana 100 % untuk usaha, disebut sahibal mal dan mustahik bertindak sebagai mudarib yang memberikan dana sepenuhnya untuk usaha merupakan bentuk akad mudarabah.²¹⁰ Penelitian ini maupun riset penulis sama-sama meneliti tentang penerapan/implementasi zakat. Riset ini menjelaskan tentang implementasi zakat pada beberapa akad, sedangkan penulis meneliti tentang penerapan zakat hanya pada satu akad simpanan mudarabah saja.

Tesis Kurnia Ayumila berjudul Ayumila Kurnia, “Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap akad Mudharabah pada produk investasi Mudharabah berjangka IMB : Studi pada baitut Tamwil Muhammadiyah BMT Bandar Lampung”, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa investasi berjangka waktu di BTM Bandar Lampung sesuai dengan syariat Islam. Namun, BTM Bandar Lampung menentukan presentase keuntungan yang didapatkan nasabah berdasarkan jumlah dana yang didepositkan, inilah yang menjadi kelemahan BTM Bandar Lampung dalam melaksanakan akad mudarabah. Ini tetap sesuai dengan perjanjian awal bahwa pembagian besar rasio keuntungan seharusnya berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.²¹¹ Penelitian ini maupun riset penulis sama-sama meneliti tentang akad simpanan mudarabah. Riset ini menjelaskan tentang analisis akad mudarabah dalam produk investasi mudarabah berjangka (IMB), sedangkan penulis meneliti tentang implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah dalam produk tabungan dan simpanan berjangka.

²¹⁰ Eka Nurfiyanti dan Nurma Khusna Khanifa, “Implementasi Baznas Microfinance Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* VII, No.1, no. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/issue/view/125> (2021): 81–92, 81. (Diakses pada 29 Juni 2024)

²¹¹ Ayumila Kurnia, “Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap akad Mudharabah pada produk investasi Mudharabah berjangka IMB : Studi pada baitut Tamwil Muhammadiyah BMT Bandar Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1469>, iii. (Diakses pada 29 Juni 2024)

Tesis Yepri Endika dengan judul “Analisis Deposito Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2012 - 2016”, riset yang dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan Hasil uji F menunjukkan bahwa faktor eksternal dan internal, yang terdiri dari variabel deviasi, indeks produksi dan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, harga emas, dan indeks ISSI, memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 95,91% terhadap deposito mudarabah dalam jangka panjang. Variabel inflasi, indeks produksi (t,t-1,t-2), nilai tukar rupiah, dan indeks ISSI (t-1) memberikan pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek.²¹² Penelitian ini maupun riset penulis sama-sama meneliti tentang akad simpanan mudarabah. Riset ini menjelaskan tentang analisis akad mudarabah dalam produk investasi mudarabah berjangka (IMB), sedangkan penulis meneliti tentang implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah.

Tesis Filma Mega “Pelaksanaan Mudharabah Guna Peningkatan Kesejahteraan Anggota Dalam Persepektif Ekonomi Islam: Studi Di Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung”, hasil penelitian hendak menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada pengelola sesuai dengan pendanaan mudarabah, terutama uang. Peran akad mudarabah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi Bait al-Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan dapat meningkatkan daya saingnya di pasar menurut perspektif ekonomi Islam.²¹³ Penelitian ini maupun riset penulis sama-sama menggali tentang aspek kesejahteraan yang ingin dicapai, yaitu bahwa organisasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya. Riset ini

²¹² Yepri Endika, “Analisis Deposito Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2012 - 2016,” *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 24 (2017): 121–35, <https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/2275>. (Diakses pada 29 Juni 2024)

²¹³ Mega Filma, “Pelaksanaan mudharabah guna peningkatan kesejahteraan anggota dalam persepektif ekonomi islam: studi di koperasi baitul tamwil muhammadiyah bandar lampung” (2017), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1946>, v. (Diakses pada 29 Juni 2024)

menjelaskan tentang konsep jaminan dalam akad mudharabah, sedangkan peneliti meneliti tentang implementasi zakat pada akad simpanan mudharabah.

Jurnal Elizza Silviana yang berjudul “Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Di Pontianak)”, hasil penelitiannya ingin mengungkap konsep agunan dalam pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di Baitul Mal wat Tamwill (BMT) Pontianak.²¹⁴ Penelitian ini maupun riset penulis sama-sama merupakan jenis riset lapangan (*field research*). Dalam riset ini anggota/nasabah/masyarakat sebagai mudarib, sedangkan penulis meneliti tentang anggota/nasabah/masyarakat sebagai sahibul mal.

Jurnal Choliqul Abdaiyatus Sholihah dan Imma Rokhmatul Aysa dengan judul “Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan hasil tabungan mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri, anggota/pemilik modal menyerahkan uangnya kepada koperasi/pengelola untuk dialokasikan/dikelola pada kedua belah pihak.²¹⁵ Penelitian ini maupun riset penulis sama-sama meneliti tentang simpanan dengan akad mudharabah. Riset ini menjelaskan tentang pelaksanaan perhitungan hasil tabungan mudharabah, sedangkan penulis meneliti tentang praktik pemotongan zakat dari nisbah laba yang diperoleh penyimpan dana pada akad simpanan mudharabah.

Jurnal Yulisnawati yang mengambil judul “Implementasi Simpanan Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, hasil penelitian ini adalah (1) bahwa akad mudharabah adalah

²¹⁴ Silviana Elizza, “Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Di Pontianak),” *Jurnal Nestor Magister Hukum* (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2013), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1925>, 2. (Diakses pada 29 Juni 2024)

²¹⁵ Choliqul Abdaiyatus Sholihah dan Imma Rokhmatul Aysa, “Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri,” *Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. Vol. 1 No. 2 (2019): At Tamwil, September 2019 (2019): 72–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/at.v1i2.1060>, 73. (Diakses pada 29 Juni 2024)

tabungan di mana sahibul mal (pemilik dana) memberikan kepercayaan kepada bank (mudharib) untuk mengelola dananya dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. (2) penggunaan akad mudharabah terjadi dalam dua cara, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Simpanan yang menggunakan akad mudharabah adalah contoh kerja sama yang amanah, tolong bantu.²¹⁶ Penelitian ini maupun riset penulis langkah-langkahnya sama yakni dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Riset ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad mudharabah yang mana penyimpan dana (sahibul mal) mempercayakan dananya untuk dikelola mudharib. Atau biasa disebut dengan istilah mudharabah *mutlaqah*. Sedangkan riset penulis pada akad simpanan mudharabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang terdapat opsi akad yang digunakan yaitu salah satu dari mudharabah *muqayyadah* dan *mutlaqah*.

Berbekal kajian-kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka riset penulis ini mempunyai distingsi yang belum pernah dikaji dalam riset-riset terdahulu. Penulis meneliti terkait implementasi zakat pada akad simpanan mudharabah, juga mengenai praktik zakat pada akad simpanan mudharabah perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Berpikir

Zakat bersumber dari bentuk kata "*zaka*" yang bermakna kudus, mulia, karunia, bertambah, dan meluas. Zakat ialah kewajiban atas umat Islam yang sudah memenuhi kriteria dan wajib pula dipenuhi. Zakat yang dikenal dalam Islam dipartisi dalam dua jenis yakni, zakat jiwa (*nafs*) yang lebih populer dengan nama zakat fitrah dan zakat harta (mal).

²¹⁶ Yulisnawati, "Implementasi Simpanan Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, April, no. Vol. 1 No. 1 (2020): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam (2020): 48-58, <https://doi.org/https://doi.org/10.56633/jsie.v1i1.156>, 48. (Diakses pada 29 Juni 2024)

Seseorang wajib mengeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat yaitu telah mencapai nisab yang senilai dengan emas 85 gram. Zakat penghasilan bisa ditunaikan ketika memperoleh manakala telah mencukupi nisab. Jika belum cukup nisab, maka selama satu tahun seluruh yang diperoleh dari usaha/kerjanya dikumpulkan terlebih dahulu; kemudian jika pendapatan bersihnya sudah mencapai nisab, maka zakat mal harus segera ditunaikan. Kadar zakat penghasilan/profesi adalah 2,5 %.

Akad ialah masing-masing perkataan yang muncul atas penjelasan dari kedua kehendak yang saling mencocokkan menurut para ulama fikih. Tak seluruh kesepakatan maupun perikatan dikelompokkan dalam akad, terpokok kesepakatan maupun perikatan yang tidak dilandaskan pada kerelaan dan syariat agama.


Secara istilah mudarabah berarti modal diserahkan kepada orang yang bertransaksi untuk dikelola dengan harapan akan meraup keuntungan di kemudian hari. Akad mudarabah adalah akad usaha bareng suatu pekerjaan antara penguasa dana (*mālik/sāhibul māl*) yang menyiapkan semua dananya beserta pelaksana (*āmil/muḍārib*) kemudian laba usaha dipartisi antar para pihak berdasar nisbah yang dimufakati bersama dalam akad.

BTM menggunakan teori *basic bait al-māl wa al-tamwil* menggabungkan antara *bait al-tamwil* yakni bagian yang melaksanakan pembiayaan komersial dan *bait al-māl* menjadi bagian yang melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan non-komersial, atas dana yang berasal dari setoran zakat, infaq dan shodaqoh. Kemudian mengembangkannya sesuai dengan spirit Muhammadiyah. Khusus BTM tidak mengelola aspek sosial karena di Muhammadiyah aspek sosial masuk ke lembaga 'āmil zakat Muhammadiyah.

Kegiatan menerima dana tabungan/simpanan dari anggota dan masyarakat baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas terdapat ketentuan memungut zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana.

Berdasarkan informasi yang diterima penulis hasil wawancara dengan manajer KPM Koperasi LKMS BTM Pemalang dan divisi keuangan KPM Koperasi LKMS BTM Banyumas bahwa zakat tersebut dipotong meskipun pendapatan dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana belum mencapai nisab. Nisab ialah ukuran paling sedikit aset yang harus dizakatkan. Haul ialah adalah limit masa satu periode hijriyah atau 12 (dua belas) bulan kamariyah properti aset yang harus dizakati. Kemudian penulis melakukan penelitian menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

Dari uraian di atas, maka penulis menyajikan kerangka berpikir sebagai berikut:



Akad dalam > Hukum Ekonomi Syariah < kontrak atau perjanjian yang dibuat antara dua pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. kontrak atau perjanjian yang dibuat antara dua pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah disebut akad syariah. Akad syariah mengacu pada perjanjian yang memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah.

2. Akad Mudarabah:

Salah satu jenis akad yang spesifik adalah akad mudarabah. Mudarabah adalah suatu bentuk kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian atau tenaga untuk mengelola

usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

3. Zakat Mal:

Keuntungan yang diperoleh dari akad mudarabah dikenai zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga jika telah mencapai nisab dan haul.

4. Produk Akad Mudarabah yang Dikenai Zakat:

Produk atau hasil dari akad mudarabah yang telah dikenai zakat. Ini menandakan bahwa zakat dihitung dan dibayarkan dari hasil keuntungan mudarabah.

5. Bait al-Tamwil Muhammadiyah (BTM):

BTM adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kerangka ini, BTM mengelola hasil dari akad mudarabah yang dikenai zakat.

6. Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas:

Koperasi LKMS ini adalah cabang-cabang dari Baitut Tamwil Muhammadiyah yang terletak di Pemalang dan Banyumas. Kedua cabang ini beroperasi dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

7. Hukum Ekonomi Syariah:

Semua kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, termasuk pengelolaan hasil akad mudarabah dan zakat, dilakukan harus sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode riset atau teknik analisis ialah langkah-langkah atau tahap-tahap untuk memperoleh pemahaman ilmiah atau sains. Teknik yang dipakai untuk riset ini memiliki karakteristik deskriptif, yang mana untuk memperoleh informasi nyata butuh menelusuri komponen-komponen, karakteristik-karakteristik, dan sifat-sifat atas suatu gejala. Teknik ini mempunyai cara kerja diawali dari penghimpunan informasi, menelaah lalu menafsirkan sampai terhimpun membentuk informasi komplit serta nyata yakni memakai metode survey serta studi kasus, telaah perilaku serta telaah dokumenter. Hasil riset kualitatif tidak ditampilkan dalam wujud angka-angka, namun lebih kepada wujud ucapan-ucapan berdasar atas sifat dari *qualitative approach*.²¹⁷

A. Paradigma Riset, Jenis dan Pendekatan Penelitian

Paradigma dalam riset ini ialah paradigma *positivisme*. Menurut pandangan paradigma ini penelitian yang memungkinkan penulis memperkirakan dan mengontrol kajadian, benda-benda fisik atau orang. Penelitian ini memakai gambaran umum yang menyeluruh di masyarakat dengan membangun persoalan yang disesuaikan dengan teori-teori dan konsep dasar yang sudah ada. Penelitian dengan pendekatan ini cenderung menuntut pemisahan antara subjek peneliti dan objek yang diteliti sehingga diperoleh kebenaran yang objektif.²¹⁸

Riset ini memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris dinamakan juga

²¹⁷ Eny Latifah, "Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, No. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.841>, 9. (Diakses 15 Juli 2023)

²¹⁸ Dini Irawati, Nanat Fatah Natsir, dan Erni Haryanti, "Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif 'Epistemologi Islam,'" *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4 (2021): 873. (Diakses 22 Juni 2024)

penelitian hukum terapan. Riset ini terbagi dua tahap yaitu, pertama hukum normatif yang sedang berjalan dan tahap kedua yakni untuk mengimplementasikan fenomena *in concreto* yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guna mendukung pendekatan maka diperlukan data primer dan sekunder, hasil pendekatan ini diharapkan bisa menciptakan suatu pemahaman mengenai kenyataan dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang dilihat proses berjalannya sudah berlaku dengan baik atau belum.²¹⁹

Riset ini merupakan jenis riset lapangan (*field research*) yakni menelaah peraturan hukum yang berjalan serta fakta yang dialami masyarakat.²²⁰

B. Tempat dan Waktu Riset

Riset ini menghabiskan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan yakni sejak Oktober 2023 hingga April 2024. Sebelum pelaksanaan penelitian berlangsung, penulis juga melakukan observasi terlebih dahulu yang dilaksanakan sejak awal semester dua yakni pada 22 Februari 2023. Obyek atau tempat riset terdiri dari dua tempat yang berbeda kabupaten yaitu Koperasi LKMS BTM Pemalang yang terletak di kabupaten Pemalang dan Koperasi LKMS BTM Banyumas yang berlokasi di kabupaten Banyumas.

C. Data dan Sumber Data

Target pada riset ini diikuti oleh satu orang karyawan KPM Koperasi LKMS BTM Pemalang dalam hal ini Bapak Burhanuddin, S.E. general manajer, empat orang penyimpan dana di Koperasi LKMS BTM Pemalang. Selanjutnya target penelitian di Koperasi LKMS BTM Banyumas terdiri dari satu orang karyawan KPM BTM Banyumas divisi keuangan dan logistik yaitu Ibu Meida Dwi Hayati,

²¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

²²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 126.

A.Md., dan empat orang penyimpan dana Koperasi LKMS BTM Banyumas. Jadi, informan yang dibutuhkan dalam riset ini sejumlah sepuluh orang. Key informannya ialah general manajer BTM Pemalang, Divisi Keuangan dan Logistik BTM Banyumas, serta penyimpan dana Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas.

Suatu penelitian memerlukan tahapan-tahapan yang pasti supaya yang diharapkan mampu dilakukan secara efektif dan efisien.²²¹ Dalam riset ini penulis mempunyai tahap-tahap riset yang diawali dengan melaksanakan pengamatan dengan serta merta berkunjung ke materi yang bertindak sebagai target terhadap riset. Setelah melaksanakan pengamatan laju berikutnya ialah mengenali ruang lingkup kendala yang sekarang beralih dalam persoalan yang memikat untuk dikaji. Seusainya penulis mengembangkan struktur konseptual guna memperbaiki alasan dalam bentuk akademis yang didasarkan atas realita serta konsep yang tersedia. Tahap berikutnya menyusun desain riset serta penghimpunan informasi yang didapat dari obyek riset memakai referensi narasumber pokok yang telah disebutkan di atas .

Sesudah data terhimpun dibutuhkan pula analisis data supaya dapat diinterpretasikan dengan maksud memperoleh penambahan konsep dengan demikian didapat informasi yang nyata sebagai maksud puncak dari sebuah riset.

Dalam riset ini memakai data primer dan sekunder.²²² Informasi primer spontan didapat dari obyek riset selanjutnya untuk informasi sekunder didapat dari sumber penunjang yang bisa berasal dari buku, diktat, rekaman interview maupun tulisan lain yang dimaksudkan untuk memenuhi informasi pokok yang intensif mendeskripsikan

²²¹ Yudo Handoko, Hansein Arif Wijaya, dan Agus Lestari, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 25.

²²² Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), 65.

berbagai persoalan yang berperan sebagai bahasan riset yang tengah dikaji.

Alat yang dipakai dalam riset yang bersifat netral ialah manusia atau subjek riset yang dalam konteks ini ialah karyawan KPM Koperasi LKMS BTM Pernalang dan BTM Banyumas. Alat yang bersifat subjektif yang terdiri atas observasi, wawancara serta arsip tersebut terhimpun dalam sebuah triangulasi informasi. Fungsi penulis amat berpengaruh atas pengumpulan informasi serta menentukan output riset.

Riset ini mengambil data yang terdapat dalam kumpulan informasi kualitatif yakni informasi yang disajikan berupa ucapan-ucapan, pernyataan, ilustrasi atau sketsa. Jika disaksikan dari asal data, baik data yang didapat serta merta dari pihak-pihak terkait maupun data dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian adalah pertanyaan tentang data apa yang dapat ditemukan.²²³

Berdasar atas tujuan riset ini, penulis mempartisi referensi informasi menjadi dua ragam, yakni :

- a. Informasi primer adalah informasi yang didapat secara spontan dari referensi primer, yaitu referensi yang mencakup fakta yang berkaitan dengan penelitian.²²⁴ Pihak yang diwawancarai dalam hal ini ialah individu-individu yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi BTM, penyimpan dana BTM maupun calon penyimpan dana BTM yang menyediakan tanggapan dari sanggahan-sanggahan yang disampaikan penulis. Adakalanya data primer ditemukan oleh penulis dari beberapa akademisi yang mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan zakat dan dana.
- b. Data Sekunder yaitu data penyempurna yang bisa dihubungkan bersama informasi primer yaitu materi pelengkap yang diperoleh

²²³ LJ Moleang, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018),157.

²²⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*,22.

dari referensi tercatat.²²⁵ Data yang dimasukkan sebagai informasi sekunder dalam riset ini ialah informasi yang didapat dari pustaka terkait BTM, seperti buku-buku terkait BTM. Juga data berupa arsip-arsip ataupun file-file yang berkaitan dengan riset, yang terlampir yakni sebagai berikut:

- Profil Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas
- Daftar perhitungan bagi hasil produk Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas yang relevan dengan pembahasan implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas.
- Contoh format akad simpanan mudarabah yang mencamtumkan pemotongan zakat di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas.
- Daftar pokok-pokok pertanyaan penelitian ditujukan untuk karyawan dan beberapa penyimpan dana di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas.
- Dokumentasi penelitian.

D. Teknik Penghimpunan Data

Guna mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan pada riset ini, memakai teknik penghimpunan data berikut:

a. *Interview* atau Wawancara

Lexi J. Moleong mengungkapkan bahwa sesi tanya jawab merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan, pembicaraan tersebut dikerjakan melalui dua arah, yakni sisi yang mengajukan pertanyaan dan sisi lainnya yaitu orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan.²²⁶

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh keterangan

²²⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 291.

²²⁶ LJ Moleang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 35.

yang sebenar-benarnya mengenai tata kelola dana dan relevansi akad simpanan mudarabah, termasuk kewajiban membayar zakat. Sebagai bagian dari proses implementasi, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa penyimpan dana kedua BTM tersebut dengan tujuan agar hasil penelitian lebih valid.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan penelitian.²²⁷ Dalam rangka mencapai tujuan ini penulis menuju tempat penelitian secara langsung yaitu ke Kantor Pusat Manajemen (KPM) Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas guna memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Guna melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan pada riset ini dapat dilakukan pula dengan metode penghimpunan informasi memakai dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan unsur komplemen atas pemakaian teknik pengamatan dan sesi tanya jawab. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam rangka memperoleh data dengan membaca poin-poin penting yang dibutuhkan dan mencatatnya yang diambil dari buku-buku, arsip maupun berkas, serta perkara-perkara yang berhubungan dengan riset.²²⁸

Penulis melakukannya guna mendapatkan data mengenai profil BTM Pemalang dan BTM Banyumas yang didalamnya mendeskripsikan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri, daftar perhitungan zakat pada akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, contoh

²²⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, 133.

²²⁸ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 141.

format akad simpanan mudarabah yang mencantumkan pengenaan zakat di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, dan angket penelitian yang ditujukan kepada beberapa calon dan penyimpan dana.

Dalam penelitian tesis ini, dokumen digunakan untuk mempelajari, mengeksplorasi dan menganalisis implementasi zakat pada akad mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas.

E. Teknik Interpretasi Data

Interpretasi data adalah aktifitas penulis dalam langkah-langkah mencari serta mengatur output *interview*, pengamatan, notulensi lapangan, berkas, gambar, audio, visual dan lainnya yang penulis kerjakan dengan terstruktur guna memperoleh kejelasan secara gamblang mengenai data-data yang telah diperoleh dalam penelitian. Urut-urutan analisis data diawali dengan penghimpunan data, kemudian mengatur data supaya lebih rapi dan mudah digunakan, selanjutnya memilah-milah himpunan data menjadi sub-sub data yang lebih kecil, kemudian melakukan pengujian, memformulasikan model, memilih yang utama dan krusial dan diselesaikan dengan menyusun laporan dan kesimpulan dari yang telah diteliti.²²⁹

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dikerjakan saat proses penelitian tengah berlangsung maupun ketika penelitian telah selesai dikerjakan. Dari semula penulis, diperkenankan menganalisis informasi yang sudah terhimpun dari beragam referensi yang mana dari hasil pemantauan, *interview* dan analisis dokumen yang diperoleh. Penulis juga wajib membagi-bagi data yang sesuai dengan tema penelitian.²³⁰

Riset kualitatif mempunyai langkah-langkah serta fase atas

²²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

²³⁰ Muflikhudin, "Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Dalam Pengajuan *Pembiayaan* Di BSI Majenang Kab. Cilacap" (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/13142>, 63. (Diakses 15 Juli 2023)

riset diawali dari fase awal yaitu fase orientasi atau deskripsi menggunakan *grand tour question* (pertanyaan umum). Fase selanjutnya yaitu fase reduksi data. Kemudian langkah terakhir ialah fase seleksi. Teknik interpretasi data ini erat hubungannya dengan fase riset kualitatif, perkara ini disebabkan fase itu satu persatu ditelaah.²³¹

Fase deskripsi ialah cara menyelami kondisi sosial sampai dibutuhkan untuk membedah area, pelaku, serta keberadaan kondisi sosial. Telaah yang diperoleh cukup melimpah, beragam serta belum terbentuk dengan gamblang. Fase reduksi yakni menelaah konsentrasi dengan menentukan persoalan yang hendak dideskripsikan secara rinci. Fase seleksi sebagai langkah penutup yang teramat krusial untuk ditelaah secara detail sejak perancangan, mengenai aksi, penilaian, bahan, teknik serta seluruh bagian yang berhubungan dengan topik juga obyek yang diteliti.

Adapun teknik analisis data yang akan dipakai dalam riset ini berupa reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan.

F. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Untuk menyempurnakan keabsahan data di dalam riset ini menggunakan triangulasi sumber dan metode.²³² Triangulasi sumber bermakna menyamakan dan memeriksa balik tingkat kredibilitas sebuah data yang didapatkan menggunakan alat serta waktu yang tak sama dalam riset kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dijalankan pada riset ini adalah menyejajarkan output *interview* menggunakan materi yang berkorelasi. Sedangkan triangulasi metode bermakna menyejajarkan informasi atau data menggunakan metode yang tak sama. Triangulasi metode ini dikerjakan manakala data atau informasi yang didapatkan dari subjek maupun responden riset kurang meyakinkan kejujurannya. Keabsahan data pada suatu riset kualitatif sebagai kriteria khusus yang

²³¹ Rosnani Siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* (Sleman: Zahir Publishing, 2023), 17.

²³² Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Sleman: Zahir Publishing, 2020), 100.

dibutuhkan untuk melengkapi peneliti dalam rangka menampilkan output riset yang akurat.²³³

Dalam rangka melindungi keabsahan informasi, dibutuhkan prosedur yang mampu mengokohkan keabsahan informasi output riset. Siasat itu ialah sebagai berikut:²³⁴

1. Memperlama tempo observasi/pengamatan, dengan tujuan dalam rangka melaksanakan penarikan informasi yang terlampau akurat/seksama sebab masa yang cukup lama.
2. Mengerjakan observasi yang berkelanjutan, dalam rangka memantapkan penulis atas output serta memperbanyak data riset.
3. Mengerjakan triangulasi data, dalam rangka mengevaluasi validitas data yang didapat selama riset.
4. Transferabilitas, dengan tujuan output riset suatu ketika bisa diimplementasikan dan diikuti oleh penulis yang berbeda.
5. *Despendability*, dengan maksud pengukuhan keseragaman riset yang diawali dari penarikan data hingga dalam presentasi kesimpulan, dan
6. Konfirmabilitas, dengan tujuan menegaskan informasi dengan mengkomunikasikannya dengan pihak independen sehingga output yang didapat lebih tepat guna.

²³³ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *e-journal an-nuur: The Journal of Islamic Studies* Vol 13, No (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>, 5. (Diakses 15 Juli 2023)

²³⁴ Haryono, 2.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT
PADA AKAD SIMPANAN *MUDARABAH*
DI KOPERASI LKMS BTM PEMALANG
DAN BTM BANYUMAS

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum Koperasi LKMS BTM Pemalang

a. Sejarah Kelembagaan Koperasi LKMS BTM Pemalang²³⁵

Wujud organisasi BTM sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah sejak berdiri hingga sekarang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu :

1) Periode sebelum penggabungan/amalgamasi

a) BTM Comal, didirikan pada tanggal 22 Juli 2000, bentuknya kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), dengan No BH : 8501/BH/KDK.11-11/I/XII/2000, Tanggal 19 Desember 2000,

b) BTM Ulujami, didirikan pada tanggal 21 Agustus 2002, bentuknya kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), dengan No BH : 133/BH/KDK.11-11/I/X/2002, Tanggal 09 Oktober 2002,

c) BTM Pemalang, didirikan pada tanggal 29 Maret 2007, bentuknya kelembagaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dengan No BH : 194/BH/XIV.19/XII/2008, Tanggal 30 Desember 2008, PAD “Perubahan bentuk kelembagaan menjadi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (CLKMS)” dengan No BH PAD : 03/PAD/XIV.19/IX/2015,

²³⁵ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha Dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang,” t.t, 2.

Tanggal 30 September 2015, dengan ijin operasional dari OJK,
No : KEP-19/NB.123/2015, Tanggal 30 Desember 2015.

2) Periode penggabungan/amalgamasi

- a) BTM Comal dibubarkan dan bergabung dengan BTM Pemalang oleh keputusan Rapat Anggota Khusus, dengan Badan Hukum pembubaran No : 01/P/XIV.19/IV/2016 tanggal 07 April 2016,
- b) BTM Ulujami dibubarkan dan bergabung dengan BTM Pemalang oleh keputusan Rapat Anggota Khusus, dengan Badan Hukum pembubaran No : 02/P/XIV.19/IV/2016 tanggal 07 April 2016,
- c) BTM Pemalang melalui keputusan Rapat Anggota Khusus menerima penggabungan dari BTM Comal dan BTM Ulujami, dengan Perubahan Anggaran Dasar, BH : 01/PAD/XIV.19/IV/2016 tanggal 07 April 2016

b. Proses Pembukuan²³⁶

- 1) Periode sebelum penggabungan, pembukuan laporan keuangan dilakukan di masing-masing BTM (BTM Comal, BTM Ulujami dan BTM Pemalang).
- 2) Periode sesudah penggabungan, pembukuan laporan keuangan dilakukan secara terpusat dengan laporan keuangan konsolidasi (online) sejak Oktober 2018, dimana modal, aktiva tetap, penyertaan, dan penempatan uang di Bank dilakukan terpusat (BTM Pemalang).

c. Landasan Hukum dan Operasional BTM²³⁷

BTM Pemalang sebagai Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dengan badan hukum koperasi dan beroperasi dengan sistem syariah, mengacu pada :

- 1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

²³⁶ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang.”,2.

²³⁷ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang.”

- 2) UU No. 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - 3) UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /POJK.05/2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
 - 5) Fatwa DSN MUI terkait kesyariahan akad-akadnya.
- d. Hubungan BTM dengan Muhammadiyah²³⁸
- 1) BTM menempatkan diri selaku Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang menjalankan kegiatannya di aspek ekonomi juga bisa pula dinamakan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM), yang dimiliki oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pemalang dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah di masing-masing kecamatan
 - 2) Sebagai BUMM, komposisi modal terbesar dimiliki dalam persyarikatan Muhammadiyah, dengan dipaparkan lewat keanggotaan yang bersifat otomatis berdasarkan jabatan (*ex officio*).
 - 3) Kepengurusan di BTM, disusun melalui RAT dan dilakukan bersama-sama dengan Pimpinan Muhammadiyah sebagai anggota *ex officio*,
 - 4) BTM bisa menyumbangkan faedah konkrit untuk persyarikatan Muhammadiyah, oleh karenanya di samping memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dari keanggotaan *ex officio*, maka sumbangsih BTM menurut organisasi pada Muhammadiyah disusun dalam bagian SHU serta dikukuhkan pada AD / ART, yang jumlahnya paling sedikit 20 % dari SHU.
- e. Kegiatan Pokok Koperasi LKMS BTM Pemalang
- Proses bisnis Koperasi LKMS BTM Pemalang terdapat 3 kegiatan pokok yang terdiri dari:

²³⁸ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang.”,3.

1) Kegiatan Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana di Koperasi LKMS BTM Pemalang dapat dijelaskan bahwa pemilik dana (*ṣāhibul māl*) dapat terdiri dari anggota dan non anggota (masyarakat). Koperasi LKMS BTM Pemalang diperkenankan menghimpun dana dari anggota maupun non anggota (masyarakat) hal ini tidak bertentangan dengan izin operasional LKMS dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro didalamnya menyebutkan bahwa lembaga keuangan mikro yang bergerak di aspek usaha dengan konsep syariah (LKMS) ialah lembaga yang berkonsentrasi membantu memfasilitasi masyarakat berpendapatan kecil lewat penawaran jasa simpanan dan pembiayaan berbasis mikro, berlandaskan konsep syariah.²³⁹

Transaksi yang dilakukan pemilik dana (*ṣāhibul māl*) di Koperasi LKMS BTM Pemalang dapat berupa :

a) Menghimpun dana anggota dan masyarakat.

Hal ini dapat berbentuk tabungan harian dengan prinsip yang diterapkan berupa akad *wadi'ah* dan akad simpanan *mudarabah*. Varian *wadi'ah* terdiri atas wadiah reguler, tab wisata, tabungan haji umroh, tabungan qurban aqiqah. Varian dengan akad simpanan *mudarabah* berupa tabungan harian dan simpanan berjangka. akad simpanan *mudarabah* yang diterapkan diperkenankan untuk mengambil opsi *mudarabah muṭlaqah* atau *mudarabah muqayyadah*. Penerapan akad simpanan *mudarabah* baik berupa tabungan harian maupun simpanan berjangka di Koperasi LKMS BTM Pemalang inilah

²³⁹ “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro” (Jakarta, 2015), 2.

yang terdapat zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil yang diterima para penyimpan dana atas penempatan dananya.

b) Pendanaan yang diterima Koperasi LKMS BTM Pemalang dari pihak ketiga baik dari bank mitra maupun lembaga keuangan lainnya (koperasi sekunder, koperasi induk). Dalam hal pendanaan ini, prinsip yang diterapkan ialah menggunakan akad mudarabah *muqayyadah* (pengelolaan penggunaan dana ditentukan oleh *ṣāhibul māl*). Ketika ada ketentuan khusus dalam akad, maka akan dicantumkan didalam perjanjian akadnya.

c) Pendanaan yang diterima dari khusus anggota Koperasi LKMS BTM Pemalang, prinsip yang diterapkan adalah *wad'ah* murni.


d) Penghimpunan dana dari hibah, Koperasi LKMS BTM Pemalang juga membuka penghimpunan dana yang berasal dari hibah, namun pada kenyataannya dari awal berdiri sampai sekarang belum pernah ada anggota maupun masyarakat yang menghibahkan dananya.

2) Distribusi modal dengan menerapkan konsep *muḍārib* (pengguna dana), jual beli (murabahah, salam, istishna), mudarabah *musyārahah* (investasi dana), *ijārah* (sewa, jasa), *qard* (pinjaman)

3) Jasa Konsultasi Usaha (Pengembangan dan Pendampingan) dengan menerapkan prinsip *ujrah*.

f. Mengumpulkan serta mengatur kemampuan masyarakat dengan maksud memajukan kemakmuran anggota dan masyarakat,


Gambar 1. Kegiatan usaha Koperasi LKMS BTM Pemalang



Keterangan Gambar:

- 1) *rabb al-māl/sāhib al-māl* ialah bagian yang mempunyai modal
- 2) *muḍārib* adalah bagian yang membutuhkan modal
- 3) Simpanan Pokok, Wajib, Penyertaan, Tabungan dan Deposito terkait produk penghimpunan dana BTM.
- 4) Jual beli, Bagi Hasil, Sewa dan Jasa merupakan produk pembiayaan pada BTM.
- 5) Intermediasi Keuangan ialah peran BTM untuk mengkorelasikan antara bagian yang kebanyakan modal (surplus) dengan bagian yang minim modal (defisit).

Gambar 2. Proses Bisnis Koperasi LKMS BTM Pemalang²⁴⁰



²⁴⁰ Burhanuddin, "BTM Pemalang Profile" (Pemalang, t.t.), 18.

g. Prinsip-Prinsip Kegiatan Usaha di Koperasi LKMS BTM Pemalang:²⁴¹

Sebagai koperasi lembaga keuangan mikro syariah, BTM Pemalang menjalankan operasional usahanya berlandaskan konsep pokok dibawah ini:

1) Keimanan dan ketakwaan;

Keberadaan Koperasi LKMS BTM Pemalang adalah bentuk praktik konsep-konsep syariah dan muamalat Islam ke dalam dunia konkrit berdasar hanya mengharap rida Allah swt. Keharmonisan antara tingkat spiritual, sentimental dan prakarsa nantinya menunjukkan dan menggerakkan kesusilaan dan budi pekerti yang bergerak positif, proaktif, progressif, penengah dan berakhlak agung.

2) Kekeluargaan;

Mengkonstruksi usaha islami dengan penuh kebersamaan/jamaah antar manajemen maupun pemilik sehingga terbentuk kebiasaan pelaku usaha yang bagus.

3) Kemandirian;

Koperasi LKMS BTM Pemalang dibentuk dalam rangka kemapanan umat serta tidak bergantung sama sekali dengan sumbangan dari siapapun maupun dari manapun.

4) Profesionalisme;

Manajemen Koperasi LKMS BTM Pemalang mesti dikerjakan melalui sistem manajemen yang layak seperti transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen Koperasi LKMS BTM Pemalang mesti memperoleh penghasilan yang pantas dan penuh anugerah.

5) Berlomba mengajak kebaikan dan menjauhi kejelekan;

²⁴¹ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang.”,4.

Kehadiran Koperasi LKMS BTM Pemalang menjadi model da'wah terkini khususnya di aspek ekonomi, menimbang model ini belum banyak mengalami kemajuan yang signifikan.

6) Istiqomah;

Koperasi LKMS BTM Pemalang mesti dikerjakan secara stabil, konsekuen dan kontinyu terus menerus serta tak pernah pantang menyerah. *Sesudah meraih sebuah tingkatan, maju ke tingkatan selanjutnya, dan kepada Allah semata seorang hamba bersujud.* Cerminan prinsip kemajuan yang berkelanjutan dan ketergantungan pada Allah dalam perjalanan hidup.

"Setelah mencapai suatu tahap" bertumpu pada pencapaian atau kemajuan dalam berproses, kemudian "majulah ke tahap berikutnya" menunjukkan pentingnya lanjut berjalan maju dan tidak berhenti di satu titik saja. Terakhir, "hanya kepada Allah seorang hamba berharap" menegaskan bahwa dalam segala hal, individu hanya mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan, petunjuk, dan perlindungan. Pandangan konsep kepercayaan, ketekunan, dan ketergantungan hanya kepada Allah semata dalam mengarungi kehidupan *Rabb* semesta alam.

Perkara ini seperti disebutkan dalam Firman Allah swt. Surat *Al-Ikhlāṣ* ayat 2:²⁴²

اللَّهُ الصَّمَدُ

Terjemah:

Allah tempat meminta segala sesuatu.

اللَّهُ الصَّمَدُ “Allahlah Tuhan yang bersandar kepada-Nya seluruh apapun,”.


Yaitu yang dimaksud dalam seluruh keperluan makhluk tak terkecuali manusia. Semua penghuni alam semesta baik di atas maupun bawah bumi sangat membutuhkanNya. Hanya

²⁴² As-Sa`di, *Taisir Karimir Rahman Fii Tafsir Kalamil Mannan Edisi Pertama*, 937.

KepadaNya semata tempat memohon apa yang diperlukan dan kepadaNya semata bersandar atas segala hal yang diharapkan, sebab Allah Maha Paripurna dalam sifat-sifatNya, Maha Mengetahui Yang paripurna ilmuNya, Maha Penyantun yang paripurna santunNya, Maha Penyayang yang paripurna rahmatNya, yang mencakup semua hal dan semacam itulah segala sifat-sifatNya.

h. Struktur Organisasi²⁴³

Gambar 3. Struktur Organisasi Koperasi LKMS BTM Pemalang




²⁴³ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang.”,4.

Gambar 4. Susunan Pengawas, Pengurus, dan Dewan Pengawas Syariah
Periode 2022 – 2027

Pengawas dan Pengurus 2022 - 2027		Dewan Pengawas Syariah 2022 - 2027	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Ketua Pengawas	: Anwar Tarjono	Ketua DPS	M. Jamaludin
Anggota Pengawas	: Nurfaози	Anggota DPS	Illiyin
Anggota Pengawas	: Abdul Bakir		
Ketua Pengurus	: Firdaus Ma'arif		
Sekretaris Pengurus	: M. Abdul Aziz		
Bendahara Pengurus	: Ony Firmansyah		
Anggota Pengurus	: Sidik Mizani		
Anggota Pengurus	: Moh Maezi ZE		
Anggota Pengurus	: Masruo		
Anggota Pengurus	: Suriyanto		

Gambar 5. Susunan Karyawan Koperasi LKMS BTM Pematang



Keterangan :

- 1) Kekuasaan Tertinggi berada pada Rapat Anggota, Jumlah Anggota 850 Orang
- 2) Rapat Anggota, Memilih Pengurus, Pengawas Dan DPS.
 - a) Pengurus : 9 Orang
 - b) Pengawas : 3 Orang
 - c) DPS : 1 Orang
- 3) pengurus mengangkat pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, dengan jumlah pengelola 83 orang. pengurus memberi kuasa dengan hak substitusi kepada general manager, dinotariskan. General manager mensubstitusikan kuasa tersebut kepada masing-masing kepala kantor cabang.
- 4) Kantor Terdiri : 1 Kantor Pusat, Dan 7 Kantor Cabang.

i. Karakteristik Nasabah²⁴⁴

Secara khusus/pertama kali melayani amal usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Panti Asuhan, Sekolah-sekolah Muhammadiyah) di Kab. Pemalang beserta warganya, kemudian atas kepercayaan masyarakat secara umum melayani semua lapisan masyarakat.

7) Media Dalam Kegiatan Usaha²⁴⁵

Kegiatan Usaha dijalankan dengan membuka kantor-kantor pelayanan di sebagian Kecamatan yang ada di Kab. Pemalang, disamping itu juga pelayanan jemput bola (pasar, home industri, instansi/lembaga pendidikan formal/informal maupun nonformal dan masyarakat setempat dimana Kantor Cabang berada).

2. Gambaran Umum Lokasi Koperasi LKMS BTM Banyumas

a. Sejarah Berdirinya²⁴⁶

KLKMS BTM Banyumas terbentuk dengan mengalami metamorfosa yaitu:

²⁴⁴ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang.”,5.

²⁴⁵ “Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang.”,5.

²⁴⁶ “Company Profile BTM Banyumas” (Banyumas: KLKMS BTM Banyumas, t.t.), 2.

- 1) Pada tanggal 02 Januari 2002 dibentuk dengan nama BTM Dana Mentari Patikraja dengan badan hukum menginduk pada BTM Dana Mentari Pasar Pon;
- 2) Pada tanggal 31 Oktober 2008 mempunyai badan hukum sendiri yang kemudian berganti nama menjadi KJKS Dana Mentari Muhammadiyah Patikraja;
- 3) Untuk lebih meningkatkan dan memperluas pelayanan pembiayaan kepada masyarakat umum dan adanya Peraturan Pemerintahan Undang-Undang No.1 , pada Tahun 2015, KJKS Dana Mentari Muhammadiyah Patikraja berganti menjadi Koperasi LKMS BTM Banyumas di Patikraja dengan Badan Hukum Nomor 271/BH/XIV.2/2015 tanggal 12 Oktober Tahun 2015;
- 4) Selanjutnya KJKMS BTM Banyumas mendapat Ijin Operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto. Sesuai dengan KDK OJK : KEP-60/NB.123/2016 Tanggal 30 Juni 2016.

b. Visi, Misi, Dan Tujuan

1) Visi :

Sebagai amal usaha di aspek jasa finansial mikro yang meyakinkan dan sanggup menyokong dakwah Muhammadiyah.

2) Misi :

- a) Membentuk dakwah *bil hāl* di aspek ekonomi;
- b) Mengkonstruksi perekonomian anggota serta warga Muhammadiyah pada khususnya juga masyarakat Indonesia pada umumnya yang sesuai dengan ajaran Islam;
- c) Memprakarsai amal usaha pada aspek ekonomi yang mampu mendukung misi Muhammadiyah.

3) Tujuan :

- a) Memajukan kemakmuran dan mutu hidup anggota khususnya serta masyarakat pada umumnya;


- b) Menjadikan pelayanan jasa finansial atas anggota dan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam;
- c) Sebagai roda ekonomi rakyat, serta turut membangun pola perekonomian.

c. Hubungan BTM Dengan Organisasi Muhammadiyah

- 1) BTM menempatkan diri sebagai amal usaha yang menjalankan usahanya pada aspek ekonomi atau Amal Usaha Muhammadiyah Komersial (AUMK);
- 2) Badan hukum BTM di tingkat PCM/PDM berbentuk koperasi primer, di tingkat wilayah berwujud koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer, sedangkan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta badan hukumnya berbentuk induk koperasi;
- 3) Sebagai AUMK yang bernuansa gerakan ekonomi maka terbentuknya BTM sebenarnya ialah sebagai lembaga milik Muhammadiyah. Maka dari itu, kepemilikan modal terbanyak semestinya dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Akan tetapi berhubung BTM ialah badan hukum berbentuk koperasi di mana keanggotaannya ialah perseorangan maka kepemilikan BTM oleh Persyarikatan Muhammadiyah disajikan melalui keanggotaan *Ex Officio*.

d. Struktur Organisasi

Gambar 6. Struktur Organisasi KMKMS BTM Banyumas



**SUSUNAN PENGURUS, PENGAWAS DAN KPM
KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (LKMS BTM) BANYUMAS
PERIODE 2020 - 2024**

I. PENGURUS

1. Ketua I : Eko Widhiarto, S.E
2. Ketua II : Mochammad Agung Miftahudin, S.E., M.Si
3. Sekretaris : Sutrisno, S.H.I
4. Bendahara : Sukiman
5. Anggota : - Hadi Sutrisno, S.Pd
- Adrowi, S.E
- Triana Waston, S.Pd

II. TIM AHLI EKONOMI :

Akhmad Darmawan, S.E., M.Si

III. BADAN PENGAWAS :

1. Suryo Budi Santoso, Ph.D
2. Machmudi, S.Pd

IV. DEWAN PENGAWAS SYARIAH :

Dr. Ibnu Hasan, M.S.I

V. KANTOR PUSAT MANAGEMEN (KPM)

1. Divisi HRD, Hukum dan Kepatuhan : Drs. Andi Sudarso, S.H., M.H
2. Divisi Operasional dan Layanan : Danang Setia Budi, A.Md.
3. Divisi Marketing : Imam Fajri, A.Md
4. Divisi Keuangan dan Logistik : Meida Dwi Hayati, A.Md

VI. STAFF KPM :

Rahma Nur Cahyani, S.Si

e. Data Karyawan

N O	NAMA	PEN D	TGL AKTIF	JABATAN	STATUS KARYAWAN
A	KC. PATIKRAJA				
1	AJI PURNOMO	S1	01/05/18	Kepala Cabang	Tetap
2	JARWANTO	SMA	01/06/02	AO Lending	Tetap
3	SODRI PRAYITNO	SMA	01/01/13	AO Funding	Tetap
4	SISKA MEEY ARIANI	S1	01/01/13	AO Funding	Tetap
5	RAHMANIA ULFA	D3	01/01/17	AO Lending	Tetap
6	IKE LUCIANA KS	S1	01/01/17	MP	Tetap
7	ANISATUL MARIFAH	S1	01/01/19	AO Lending	Tetap
8	RISKA SETIA UTAMI	D3	11/16/20	Teller	Non Tetap
9	SAMSUDIN	SMP	01/07/10	Penjaga	Tetap
10	UNTUNG PRIYADI	SMA	01/13/18	Penjaga	Tetap
11	WASIT	SMA	01/09/20	Sopir dan OB	Non Tetap
B	KC. TELUK				
1	YULIANA LESTARI	SMA	01/01/14	Kepala Cabang	Tetap
2	BAGUS R. KUSUMA	S1	01/02/06	AO Funding	Tetap
3	KUAT SANTOSO	SMA	01/01/12	AO Lending	Tetap
4	ISWARI AYU T	S1	01/01/20	Teller	Tetap
5	SIDIK ROHIWAN	S1	11/16/20	AO Funding / Lending	Non Tetap

C KC. AJIBARANG					
1	SRI YULIATI	SMA	01/01/18	Kepala Cabang	Tetap
2	BAMBANG EDY CH	S1	01/01/18	AO Lending	Tetap
3	ALI PRABOWO	SMA	01/01/19	AO Lending	Tetap
4	ANGGRELIANA	SMA	01/01/19	MP	Tetap
5	SISILYANA	SMA	11/16/20	Teller	Non Tetap
6	ATIK ROZEKI OKTAFIANI	SMA	11/16/20	AO Funding	Non Tetap
D KC. RAWALO					
1	EKA MARTIANA RASYID	S1	01/04/05	Kepala Cabang	Tetap
2	ANDI PURWONO	SMA	01/01/19	AO Funding / Lending	Tetap
3	APRILIA KURNIAWATI	D3	11/16/20	AO Funding	Non Tetap
4	ADENSI DWI AURELIAN	SMA	11/16/20	Teller	Non Tetap

f. Lokasi

- 1) Kantor Pusat : Jln. Gerilya Barat No. 322 Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan
- 2) KC. Patikraja: Jln. Raya Patikraja - Banyumas No. 14 Patikraja, Kec. Patikraja. Telp. (0281) 6844762
- 3) KC. Purwokerto Selatan : Jln. Perumnas, Kompleks Pasar Bulupitu, Teluk, Kec. Purwokerto Selatan. Telp. (0281) 7773345
- 4) KC. Ajibarang : Jln. Lingkar Barat, Belakang Pom Bensin, Ajibarang, Kec. Ajibarang. Telp. (0281) 5705503
- 5) KC. Rawalo : Jln. H. M. Bachroen No. 24 Rawalo, Kec. Rawalo

g. Produk - Produk

Dalam pelayanan keuangan mikro yang berprinsip syari'ah terhadap para anggotanya, KLIKMS BTM Banyumas mengeluarkan berbagai produk simpanan maupun pembiayaan. Produk – produk KLIKMS BTM Banyumas adalah :

1) Produk Simpanan

- a) Simpanan *Mudarabah*

Simpanan mudarabah ialah simpanan dana pihak ketiga yang bisa dimanfaatkan oleh KLKMS BTM Banyumas, yang mana penyimpan dana nantinya memperoleh bagi hasil dari pendapatan atas modal tersebut. Modal itu menggunakan akad simpanan mudarabah *muṭlaqah* dan dapat diambil sewaktu-waktu. Bagi para penyimpan dana simpanan mudarabah ini terdapat opsi bersedia dan tidak bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil para penyimpan dana atas penempatan dananya di KLKMS BTM Banyumas.

b) Simpanan Berjangka

KLKMS BTM Banyumas juga menyediakan layanan produk berupa simpanan berjangka yaitu jenis simpanan dengan akad mudarabah *muṭlaqah* yang tak bisa ditarik bebas waktu atau Cuma bisa ditarik setelah jatuh tempo. Jangka waktunya adalah 1, 3, 6, atau 12 bulan. Simpanan berjangka ini juga terdapat zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil yang diterima para penyimpan dana atas penempatan dananya di KLKMS BTM Banyumas.

c) Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah simpanan yang dipersiapkan dalam rangka melaksanakan ibadah qurban.

d) Simpanan Aqiqah

Simpanan qurban ialah simpanan yang dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah aqiqah.

e) Simpanan Wadiah

Simpanan yang sifatnya titipan murni (dananya tidak dapat dipergunakan oleh KLKMS BTM Banyumas sehingga tidak mendapat bagi hasil setiap bulan.

f) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan ialah simpanan yang dipersembahkan untuk pelajar dalam rangka merencanakan dana untuk meneruskan pendidikan kejenjang selanjutnya.

g) Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan Haji dan Umroh ialah simpanan untuk perencanaan dalam rangka menjalankan ibadah haji dan umroh.

h) Simpanan Idul Fitri (SiFitri)

Simpanan idul fitri ialah tabungan yang dipersiapkan dan bisa diambil pada saat menjelang idul fitri dengan jangka waktu 10 bulan.

2) Produk Pembiayaan

a) Murabahah

Pembiayaan menggunakan konsep jual beli yang pemakaiannya lebih dimaksudkan dalam rangka penyediaan keperluan bahan buku, alat-alat produksi dan barang modal. Selain itu, juga untuk pengadaan sarana dan prasarana kerja, alat-alat produksi, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya. Cara pengembalian/ setorannya dapat dikerjakan dengan cara berjenjang atau diangsur maupun melalui sekaligus sesuai kesepakatan.

b) Musyarakah

Kerjasama suatu aktifitas kerja. Pelayanan yang bersumber dari Koperasi LKMS BTM Banyumas berbentuk suplemen atau investasi modal usaha. Output kerja ataupun hambatan yang timbul dari aktifitas kerja itu sebagai hak serta tanggung jawab bersama secara proporsional, sesuai dengan persetujuan serta tiap-tiap penyertaan modal.

c) Qardh

Qardhul Hasan ialah pembiayaan minus kompensasi yang mengizinkan mitra dapat memanfaatkan dana tersebut

sejak kurun masa tertentu serta mengembalikan dalam nominal yang persis di penghujung periode yang telah disetujui. Merupakan produk dengan fungsi sosial/pembiayaan kebajikan.

d) Ijarah Multi Jasa

Ijarah (Multi Jasa) ialah akad pembiayaan dengan prinsip sewa dan jasa, pengalihan wewenang guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa, pada kurun masa tertentu. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam hal sewa barang maupun jasa. Sistem pengembalian/pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur maupun dengan cara sekaligus sesuai kesepakatan.

h. PPOB (Payment Point Online Bank)

Merupakan fasilitas tambahan guna mempermudah pembayaran tagihan-tagihan seperti : Listrik/PLN, PDAM, TELKOM, BPJS, Internet, Pulsa, Dll.

B. Praktik Zakat Pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas

Baik Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas pada produk simpanan baik tabungan maupun simpanan berjangka terdapat tawaran produk yang berbeda dengan yang terdapat pada LKM konvensional. Produk simpanan pada Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas yang menggunakan akad simpanan mudarabah berdasarkan informasi dari pihak Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas ketika ditawarkan kepada calon penyimpan dana bahwa apabila akan menempatkan dana tidak terdapat potongan biaya apapun. Potongan yang diambil hanya berupa zakat 2,5% dari bagi hasil yang diperoleh atas penempatan dananya saja, hal inilah yang menarik minat

para calon penyimpan dana sehingga menjatuhkan pilihan menempatkan dananya di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas.

Produk utama Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas berupa dua layanan utama yakni layanan simpanan dan pembiayaan.²⁴⁷

1. Layanan Simpanan²⁴⁸

Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas mengembangkan layanan simpanan yang diminati penyimpan dana untuk menyimpan dananya, berpatokan dengan konsep wadiah dan mudarabah.

a. Mudarabah.

1) Mudarabah *Muṭlaqah*

Yakni simpanan kepada Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas baik dalam bentuk tabungan maupun simpanan jangka panjang dimana penyimpan dana memberikan kewenangan penuh kepada Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas untuk mengelola simpanannya. Atas akad ini, penyimpan dana (*ṣahīb al-māl*) memperoleh bagi hasil per bulan seberdasar atas perhitungan nisbahnya.

Berdasarkan wawancara dengan karyawan Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, bahwa keduanya mempraktikkan akad simpanan mudarabah *muṭlaqah*.

2) Mudarabah *Muqayyadah*

Merupakan simpanan kepada *muḍārib* baik dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka yang mana penyimpan dana menentukan kriteria-kriteria spesifik terhadap *muḍārib* dalam mengatur simpanan dananya. Komitmen yang hendak dibangun dalam akad ini bahwasanya *muḍārib* tidak bebas

²⁴⁷ Ridwan Et.el., *Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)*. 37.

²⁴⁸ Ridwan Et.el. 38.

mengelola dana yang diterima yang berasal dari *ṣahīb al-māl*, namun harus senantiasa menjalankan yang sudah disetujui bersama di permulaan akad. Melalui dasar akad ini, penyimpanan dana mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbahnya.

Berdasarkan wawancara dengan karyawan Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, bahwa Koperasi LKMS BTM Pemalang juga mempraktikkan akad simpanan mudarabah *muqayyadah* pada varian produk tabungan harian maupun simpanan berjangka. Sedangkan Koperasi LKMS BTM Banyumas tidak mempraktikkan akad simpanan mudarabah *muqayyadah* baik dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka.

Berikut jumlah nasabah akad simpanan mudarabah hasil wawancara dengan karyawan Koperasi LKMS BTM Pemalang nasabah akad simpanan mudarabah pada 31 Desember 2022 jumlah penyimpan dana tabungan mudarabah sebanyak 23.300 orang, sedangkan penyimpan dana simpanan mudarabah berjangka sebanyak 573 orang. Selanjutnya pada 31 Desember 2023 jumlah penyimpan dana tabungan mudarabah mengalami peningkatan menjadi 24.617 orang, sedangkan penyimpan dana simpanan mudarabah berjangka justru menurun menjadi 543 orang. Dan per 30 April 2024 jumlah penyimpan dana tabungan mudarabah meningkat lagi menjadi 24.984 orang, sedangkan penyimpan dana simpanan mudarabah berjangka kembali mengalami penurunan yakni menjadi 540 orang.

Hasil pengolahan data berdasarkan wawancara dengan karyawan Koperasi LKMS BTM Banyumas nasabah akad simpanan mudarabah per 31 Desember 2023 diketahui sejumlah 10.716 nasabah, dan per 25 Mei 2024 sejumlah 11.131 nasabah. Koperasi LKMS BTM Banyumas dalam sistemnya

menggabungkan penyimpan dana tabungan dan simpanan berjangka mudarabah.

b. *Wadī'ah Amanah* atau Titipan Murni.

Yakni titipan murni dari penyimpan dana di BTM, dimana BTM tak diberikan hak mengatur dana dalam aktifitas usahanya. Atas dasar akad demikian, penyimpan dana akan dikenai fee/jasa atas pemeliharaan titipan tersebut.

c. *Wadī'ah Yad Damānah*

Merupakan titipan senilai dana kepada BTM dimana BTM diperbolehkan mengatur dana itu dalam rangka menjalankan aktifitas kerja. Atas akad ini, penyedia dana nantinya mendapat insentif dari BTM setiap periode akuntansi.

Dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang akad mudarabah pada dua yakni produk simpanan yang berupa tabungan dan simpanan berjangka.

2. Produk Pembiayaan²⁴⁹

Menurut umum prinsip syariah pembiayaan yang di praktikkan di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas dikembangkan berlandaskan pada empat prinsip, yakni: bagi hasil (*profit and loss-revenue sharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*) dan jasa (*fee based services*).

Dari keempat macam layanan itu yang terpenting sebenarnya ialah konsep bagi hasil. Atas landasan konsep tersebut, sehingga Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas juga acapkali dinamakan sebagai koperasi bagi hasil. Konsep bagi hasil sebagai unsur utama sebab mempresentasikan beberapa hal; Pertama sebagai perwujudan prinsip kesetaraan ekonomi. Baik koperasi yang menjadi *ṣāhibul māl* dan peminjam sebagai *muḍārib* maupun koperasi sebagai *muḍārib* dan penyimpan sebagai *ṣāhibul māl*, saling membutuhkan satu sama lain. Tak ada satupun pelaku yang

²⁴⁹ Ridwan Et.el. 39.

dirugikan pada prinsip yang dijalankan. Penyimpan akan sangat dibutuhkan oleh peminjam serta manajemen Koperasi LKMS.

Kedua, adanya komponen peran serta pada pengelolaan kerja. Dengan layanan syirkah atau kemitraan, BTM bisa sebagai partner aktif atas usaha yang didanai. lagipula BTM dapat sebagai penasehat pada usaha *mudārib*. Bagi *mudārib* yang masih menghadapi kesulitan dalam pengelolaan usaha, Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas seyogyanya aktif memberikan masukan, bimbingan maupun binaan, sehingga usaha yang dibiayainya dapat berkembang lebih baik dan menjadi semakin baik.

Ketiga, adanya unsur keterbukaan. Artinya dalam sistem bagi hasil harus terwujud transparansi dari kedua sisi pelaku dari *ṣāhib al-māl* maupun *mudārib*. Sesuai dengan prinsip transparansi demikian tiap-tiap pelaku bisa mengkalkulasi besarnya nisbah bagi hasil serta kenyataan hasilnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, antara *ṣāhib al-māl* maupun *mudārib* sudah membuat kesepakatan di awal akad tentang transparansi akad. Komitmen ini akan selalu dibangun atas dasar kesadaran masing-masing pihak tentang pentingnya keterbukaan dalam kerjasama yang telah dibangun tersebut sampai jangka waktu akad selesai atau berakhir.

3. Prinsip Bagi Hasil²⁵⁰

Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai ciri yang tidak sama dengan bank/lembaga keuangan mikro konvensional, tak terkecuali Koperasi LKMS BTM Pemalang, karakteristik tersebut diantaranya berupa:²⁵¹

- a. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kerjasama disetujui kedua belah pihak pada saat akad kontrak dibuat berwujud nominal nilai yang berubah-ubah serta bisa dinegosiasikan sepenuhnya secara bebas dalam koridor normal. Biaya-biaya ini semata-mata dibayarkan hingga kurun masa yang disepakati selama perjanjian/akad masih berlaku.

²⁵⁰ Ridwan Et.al. 40.

²⁵¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 75.

- b. Selalu menghindari penggunaan persentase pada saat memenuhi pembayaran, sebab persentase terikat dengan kewajiban pembayaran yang masih ada walaupun kurun masa akad telah selesai.
- c. Dalam akad pembiayaan suatu rencana pekerjaan, Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas tidak membuat aturan terkait cara menghitung dengan menyandarkan pada margin/profit konstan yang telah ditentukan, karena hanya Allah semata sajalah yang mengetahui suatu usaha manusia di masa mendatang akan mengalami untung atau rugi.
- d. Pengumpulan dana yang berasal dari simpanan nasabah/anggota dikategorikan sebagai simpanan (*al-wadjah*), sedangkan bagi lembaga keuangan syariah dana *wadī'ah* tersebut merupakan amanah yang harus diemban dan dilaksanakan berdasarkan akad yang sudah disetujui kedua sisi pelaku yaitu antara penyimpan dana *wadī'ah* dan Koperasi LKMS BTM Pemalang sebagai pengelola dana *wadī'ah*. Pada saat dana *wadī'ah* tersebut dikelola Koperasi LKMS BTM Pemalang dan diinvestasikan pada berbagai usaha yang tentunya serta harus berdasarakan prinsip-prinsip syariah dengan kata lain tidak diperkenankan melanggar ketentuan syariah yang berlaku.
- e. Adanya instansi khusus yang bertanggungjawab dalam memantau operasional lembaga keuangan syariah dari perspektif syariah yang diketahui yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan idealnya pengelola maupun direksi lembaga keuangan syariah harus mampu memahami dasar-dasar muamālah.
- f. Fungsi organisasi syariah sebagai jembatan antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang membutuhkan modal, juga berperan lebih spesifik yakni peran amanah yang mengharuskan mampu memelihara serta mempertanggungjawabkan keamanan aset modal yang dikelola dan bersedia saat kapanpun jika *ṣāhib al-māl* menarik kembali modalnya.

Penulis memfokuskan pada produk simpanan saja khususnya tabungan dan simpanan berjangka yang menggunakan akad mudarabah dalam penelitian ini.

4. Pemotongan zakat penghasilan dengan kadar sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana.

Kegiatan menerima dana tabungan/simpanan dari penyimpan dana baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas terdapat ketentuan memotong zakat penghasilan dengan kadar sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana, hal ini tercantum secara tertulis pada akad dapat dilihat pada lampiran gambar contoh format akad mudarabah produk simpanan pada BTM.

Penghasilan dari nisbah bagi hasil yang diterima penyimpan dana atas penempatan dananya ini ada yang sudah melebihi nisab zakat penghasilan dan ada pula yang belum mencapai nisab. Namun pada praktiknya baik Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas, penghasilan dari nisbah bagi hasil yang diterima penyimpan dana di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan penyimpan dana di BTM Banyumas atas penempatan dananya tetap dipotong zakat 2,5% meskipun belum mencapai nisab. Mengapa BTM Pemalang dan BTM Banyumas tetap memotong zakat 2,5% penghasilan dari nisbah bagi hasil yang diterima penyimpan dana atas penempatan dananya? Hal inilah yang menarik penulis untuk dilakukan penelitian.

Pemotongan zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana pada produk simpanan mudarabah dilaksanakan tiap akhir bulan transaksi dengan menghitung saldo rata-rata selama transaksi dilakukan kemudian dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana per bulan. (Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas sama persis).

Sedangkan Pemotongan zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana pada produk simpanan berjangka disesuaikan dengan jangka waktunya, perolehan bagi hasil diterima setiap bulan satu kali, untuk proses bagi hasil di akhir bulan.

Ketika jatuh tempo masuk tanggal 15 tiap bulan, maka bagi hasil yang diterima juga masuk pada tanggal tersebut begitu pula

dengan pemotongan zakatnya juga menyesuaikan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka tersebut (Koperasi LKMS BTM Pemalang dan Banyumas sama persis).

a. Praktik Zakat Pada Akad simpanan Mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Burhanuddin,S.E selaku General Manajer KPM Koperasi LKMS BTM Pemalang menyampaikan bahwa ketentuan dipotong zakat penghasilan dengan kadar sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana tersebut bahwasanya akad yang diterapkan Koperasi LKMS BTM Pemalang dalam menjalankan bisnis usaha yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana khususnya pada akad simpanan mudarabah, tidak terdapat syarat khusus, namun secara umum memang sudah tercantum di dalam akad.

Kegiatan penghimpunan dana pada Koperasi LKMS BTM Pemalang yang menggunakan akad mudarabah baik *muṭlaqah* maupun *muqayyadah* terdapat ketentuan dipotong zakat penghasilan dengan kadar sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana.

Berapapun tidak ada ketentuan minimal sama sekali bahwa perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan akan dipotong zakat 2,5% dan hal ini sudah langsung termaktub didalam akad sedari awal.

Semenjak awal berdirinya Koperasi LKMS BTM Pemalang sebelum adanya amalgamasi yaitu sebelum tahun 2016 yaitu pada waktu masih bernama BTM Comal sejak berdirinya BTM Comal tepatnya pada tahun 2000 masih terdapat pilihan bahwa akad simpanan mudarabah yang disepakati nanti terdapat opsi bagi penyimpan dana yang bersedia maupun tidak bersedia dipotong zakat 2,5%. Karena Koperasi LKMS BTM Pemalang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015

Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro, yang membolehkan Koperasi LKMS BTM Pemalang melakukan kegiatan atau transaksi selain transaksi keuangan atau yang bersifat komersial. Terdapat pernyataan bahwa LKMS bisa pula melaksanakan peran sosial dengan menghimpun dana sosial yang bersumber dari zakat, infak, dan sodaqoh.”²⁵²

Namun Koperasi LKMS BTM Pemalang sendiri tidak menerapkan meski dibolehkan, karena oleh organisasi Muhammadiyah tidak diperkenankan dualisme lembaga dalam mengelola dana sosial ZIS. Sehingga ketika penyimpan dana yang menempatkan dananya di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan dipotong zakat 2,5%, maka setelah terpotong zakat tersebut akan disalurkan langsung ke lembaga LazisMu, yaitu lembaga khusus yang mengelola dana sosial ZIS.

Sejak tahun 2018, Koperasi LKMS BTM Pemalang tidak lagi memberikan opsi kepada penyimpan dana yang menempatkan dananya dalam kegiatan penghimpunan dana dengan akad mudarabah, maka secara otomatis perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana akan dipotong zakat 2,5 %. Apabila penyimpan dana pada awal akad tidak bersedia, maka akad tersebut tidak pernah terjadi. Akad yang dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan penyimpan dana adalah akad simpanan mudarabah yang berupa tabungan maupun simpanan berjangka.

Pada produk simpanan baik tabungan maupun simpanan berjangka terdapat tawaran produk yang berbeda dengan yang terdapat pada LKM konvensional. Produk simpanan pada Koperasi LKMS BTM menggunakan akad mudarabah berdasarkan informasi dari pihak BTM ketika ditawarkan kepada calon penyimpan dana

²⁵² “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.”, 2.

bahwa apabila akan menempatkan dana tidak terdapat potongan biaya apapun. Jadi dana yang ditempatkan di BTM tidak berkurang sama sekali karena yang dipotong 2,5% zakat hanya dari bagi hasil yang diperoleh atas penempatan dananya saja. Hal inilah yang menarik minat para calon/penyimpan dana sehingga menjatuhkan pilihan menempatkan dananya di BTM. Calon/penyimpan tidak mempermasalahkan sama sekali adanya pemotongan zakat 2,5% dari bagi hasil yang diperoleh atas penempatan dananya.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa penyimpan dana dengan akad simpanan mudarabah, terdapat penyimpan dana di Koperasi LKMS BTM Pemalang yang tidak mengetahui bahwa nisbah laba yang diterima otomatis dipotong zakat 2,5% karena penyimpan dana tersebut ketika ditanya petugas sudah langsung tandatangan akad, tidak membaca keseluruhan akad, meskipun petugas sudah menyampaikan bilamana ada yang ingin ditanyakan oleh penyimpan dana.

Terdapat pula penyimpan dana di Koperasi LKMS BTM Pemalang yang menyimpan dananya di lembaga tersebut sejak sebelum periode amalgamasi (2016) tepatnya pada tahun 2010 karena dekat dengan lokasi usaha sehingga memudahkan ketika setor. Bahkan saat ini petugas bersedia datang (jemput bola) ke tempat para penyimpan dana secara periodik ada yang mingguan, adapula yang bulanan.

Adapula penyimpan dana yang sudah lanjut usia namun masih produktif karena masih memiliki usaha kecil (toko kelontong) dengan mengikuti ajakan keluarganya alasan keluarga yang menyarankan untuk menyimpan dana di Koperasi LKMS BTM Pemalang karena lembaga keuangan tersebut berbasis syariah.

Wawancara dengan nasabah seorang pedagang umur 39 tahun pendidikan terakhir SD, nasabah tersebut menjadi nasabah tabungan akad simpanan mudarabah dengan alasan tabungan

tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Atas penempatan dana dari nisbah laba yang diterima nasabah tersebut bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil dengan alasan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Koperasi LKMS BTM Pematang Sari.

b. Praktik Zakat Pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi LKMS BTM Banyumas

Produk simpanan pada Koperasi LKMS BTM Banyumas yang menggunakan akad mudarabah *mutlaqah* terdiri dari simpanan mudarabah dan simpanan berjangka. Kedua produk simpanan inilah yang terdapat ketentuan dipotong zakat penghasilan dengan kadar sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpanan dana.

Hasil wawancara dengan ibu Meida Dwi Hayati, A.Md selaku Divisi Keuangan dan Logistik pada Koperasi LKMS BTM Banyumas bahwasanya ketentuan dipotong zakat penghasilan dengan kadar sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana nasabah tersebut atas kesediaan masing-masing nasabah. Jika nasabah tersebut bersedia dipotong zakat 2,5% maka tiap bulan ketika nasabah memperoleh bagi hasil saat itu pula zakat dipotong sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana nasabah. Sedangkan apabila pada saat awal akad nasabah tidak bersedia dipotong zakat 2,5% maka, Koperasi LKMS BTM Banyumas juga menyesuaikan tidak memotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpanan dana.

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah Koperasi LKMS BTM Banyumas dengan hasil wawancara antara lain sebagai berikut: Wawancara dengan nasabah umur 32 tahun pendidikan terakhir SMA yang memiliki usaha berdagang snack, nasabah tersebut menjadi nasabah tabungan akad simpanan mudarabah dengan alasan menyalurkan sebagian uang hasil usaha untuk mengembangkan modal usahanya. Atas penempatan dana dari

nisbah laba yang diterima nasabah tersebut bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil dengan alasan ingin berbagi rezeki bagi yang berhak menerima.

Wawancara dengan nasabah seorang pedagang usia 48 tahun pendidikan SD. Memilih tabungan akad simpanan mudarabah dengan alasan sesuai syariah, nasabah tersebut bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dananya karena mengikuti ketentuan yang telah disepakati dengan Koperasi LKMS BTM Banyumas.

Wawancara dengan nasabah seorang pedagang usia 42 tahun pendidikan SD. Nasabah tersebut tidak bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dananya karena ingin mengeluarkan zakat sendiri ketika memiliki rezeki lebih.

Wawancara dengan nasabah seorang pedagang usia 47 tahun pendidikan SD. Nasabah tersebut tidak bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dananya karena kondisi keuangan yang tidak menentu ketika berjualan.

C. Analisis Praktik Zakat Pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemasang dan BTM Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kaidah Islam, sebuah akad yang tercukupi rukun dan syarat-syarat terwujudnya memiliki bentuk yuridis syar'i, akan tetapi tidak seketika akad tersebut langsung sah. Akad diketahui sah, manakala rukun dan syarat-syarat terwujudnya itu tercukupi komponen-komponen pelengkapannya. Komponen-komponen pelengkap demikianlah yang bisa menjadikan syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad dipecah dalam dua ragam, yakni syarat-syarat keabsahan umum yang ditetapkan untuk

seluruh akad, serta syarat-syarat tertentu untuk tiap-tiap akad tertentu yang terkait.²⁵³

Adapun rukun terwujudnya akad terdiri atas :²⁵⁴

1. Para pelaku, memiliki dua syarat terwujudnya, yakni mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum, dan multi pihak, tidak membutuhkan sifat pelengkap.
2. Ucapan niat, memiliki dua syarat yakni terwujudnya kata mufakat, dan berada pada majelis yang sama, rukun ini tak pula membutuhkan sifat pelengkap.
3. Objek akad, memiliki tiga syarat yakni bisa diberikan, memerlukan komponen pelengkap yakni sebenarnya pemberian tersebut tanpa mengakibatkan kerugian serta manakala mengalami ketidakberuntungan, sehingga bisa menimbulkan akad menjadi fasid. Syarat "objek harus tertentu" membutuhkan sifat pelengkap yakni tak diperkenankan adanya perkara *garar*, sehingga manakala muncul perkara *garar* akadnya berubah fasid. Syarat "objek harus dapat ditransaksikan" membutuhkan syarat pelengkap yakni mesti independen atas syarat fasid serta jika akadnya *muawadah* (timbang balik) harus bebas dari riba.
4. Tujuan akad, yakni akibat hukum inti yang membentuk kehendak bareng yang hendak dicapai oleh para pelaku. Menurut hal ini akad menjadi sarana dalam rangka mempraktikkannya. Dengan kata lain tujuan akad ialah kehendak para pelaku saat berakad, selain itu akibat hukum akad ialah capaian yang diraih saat akad diberlakukan.

Agar akad memenuhi syarat kebasahan akad ada empat syarat pelengkap akad yakni:²⁵⁵

1. penyerahan tidak mengakibatkan ketidakberuntungan,

²⁵³ Harun, *Fiqh Muamalah*, 47.

²⁵⁴ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2007, 96.

²⁵⁵ Apriantoro et al., *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*, 41.

2. objek akad tidak berunsur garar,
3. independen atas syarat-syarat fasid, dan
4. tidak mengandung unsur riba.

Akad yang telah mencukupi rukun, syarat-syarat terbentuknya, syarat-syarat keabsahannya maka telah dapat dianggap menjadi akad yang sah. Ketika keempat syarat-syarat keabsahan tersebut tak tercukupi, akad dinyatakan tidak sah. Akad ini dinamakan akad fasid.

Fuqaha' Hanafi menyatakan, akad fasid ialah akad yang dalam *syara'* sah pada dasarnya, namun tak sah sifatnya. Artinya ialah akad yang sudah mencukupi rukun dan syarat terwujudnya, namun belum mencukupi syarat keabsahannya. Ibnu Nujaim al-Misri dalam kitab "*al-Asybah wa an-Nadhoir*" yang dikutip oleh Syamsul Anwar menjelaskan bahwa *fuqaha'* Hanafi, akad fasid tidak disamakan dengan akad batil, bagian penutup ini tidak sah baik dasarnya atau sifatnya, bisa diartikan pula tak berbentuk sedikitpun. Bagi *fuqaha'* Sunni, selain Hanafi, mensejajarkan akad batil dan akad fasid, keduanya serupa, keduanya sama-sama sebagai akad tak sah serta tiada berwujud serta tiada akibat hukum yang berbeda.²⁵⁶ Sementara itu akad batil (batal) menurut ahli hukum Hanafi adalah akad yang tak sama dengan rukun dan akadnya (peraturan dasar dan sifatnya).²⁵⁷ Akad yang sudah tercukupi rukunnya, syarat terwujudnya, dan syarat syarat keabsahannya, akad ini dianggap sah.

1. Penentuan Besaran Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa

Emas menjadi salah satu tolok ukur yang sering dijadikan dasar penentuan nisab zakat, karena mempunyai nilai universal di berbagai tempat dan wilayah. Penetapan emas sebagai dasar nisab zakat mempunyai pula dasar yang cukup kokoh dalam hukum syariah. Menurut banyak ahli hukum Islam, nisab zakatnya adalah 20 dinar bagi

²⁵⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, 48.

²⁵⁷ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, 97.

emas serta 200 dirham bagi perak. Oleh karena itu, apabila harta emas dan perak masih kurang dari jumlah tersebut, sehingga kekayaan yang dikuasai belum wajib ditunaikan zakatnya. Kecuali jika terdapat kekayaan lain yang dikuasai berupa perak atau harta komersial lainnya untuk menutupi kekurangan jumlah nisab itu.²⁵⁸ Ketentuan nisab tersebut berdasarkan pada Hadis hasan oleh Abu Dawud meriwayatkan dari Ali ra. Nabi saw. bersabda:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةٌ
دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي مَالِ
زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ²⁵⁹

Terjemah:

Manakala kamu mempunyai 200 dirham serta sudah mencapai satu warsa, maka keluarkanlah zakat 5 dirham. Tidak wajib bagimu zakat melainkan kamu mempunyai 20 dinar serta sudah melampaui setahun, maka bayarlah zakat 1/2 dinar. Ketika melampaui akan hal tersebut, maka bayarlah zakat sesuai ketentuannya. Kekayaan tidak wajib dibayarkan zakat melainkan sudah mencapai setahun.

Maka dari hadist tersebut, dapat diketahui bahwa nisab emas ialah sebanyak 20 dinar hal tersebut seukuran dengan 85 gram emas serta takaran zakatnya 2,5% (0.5 dinar) kemudian zakat tersebut dikeluarkan tiap setahun sekali. Berbeda lagi dengan nisab emas, pembayaran zakat dapat pula dilakukan dengan kadar perak dengan besaran nisab sebesar 595 gram perak (200 dirham), takaran zakatnya 2,5% (5 dirham) dan dikeluarkan tiap setahun sekali.

²⁵⁸ Muhammad Hasbi Zaenal et al., "Kajian Penetapan Besaran Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2023" (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023), 3-4.

²⁵⁹ Muhamad bin Asmaeil A'amir Alsaneani, *Subul Alsalam Almuasilat 'iilaa Bulugh Almarami Kitab Alzakat , Wakitab AlSawm , Wakitab Alhaj Al'ahadith Min (562 - 735)*, ed. Muhammad Sobhi Hassan Khalaq, Ketiga Edisi ketujuh (Beirut: Dar Ibnu Al-Jawzi, 1442 H), 21.

Menurut konsep pengelolaan zakat di Indonesia, berawal tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia sudah menerbitkan fatwa sehubungan dengan kadar nisab zakat terkhusus zakat pendapatan dan jasa ialah Fatwa MUI No.3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Fatwa itu menyatakan bahwa MUI memberikan ketentuan untuk kadar nisab bagi zakat pendapatan dan jasa ialah sebesar 85 gram emas. Perkara ini semakin dikokohkan pula melalui PMA nomor 31 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dimana pada pasal 26 termaktub bahwa jumlah nisab zakat pendapatan dan jasa disamakan dengan 85 gram emas dengan takaran 2,5%.

Baznas selaku *Ulu al-Amr* (أولو الأمر) / pemegang kekuasaan sekaligus قاضي pada kegiatan memanej zakat di Indonesia berhak untuk menetapkan jumlah nominal nisab zakat pendapatan dan jasa berdasarkan emas. Perkara demikian ditujukan supaya hanya ada satu jumlah nominal nisab zakat pendapatan dan jasa skala nasional guna meminimalisir perbedaan persepsi antara *stakeholder* zakat dan juga muzaki.

Melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2024 menetapkan yang *pertama*, untuk tahun 2024, nisab zakat pendapatan dan jasa adalah 85 gram emas, yang setara dengan Rp82.312.725,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) per tahun atau Rp6.859.394,00 (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan. *Kedua*, dari pendapatan dan jasa kotor, zakat pendapatan dan jasa dikenakan 2,5%, atau dua koma lima per seratus. *Ketiga*, objek zakat adalah pendapatan dan jasa kotor. Dan *keempat*, ketika

pendapatan dan jasa diterima dan disetorkan melalui amil zakat resmi maka pembayaran dapat dilakukan.²⁶⁰

2. Tatacara Perhitungan Zakat Penghasilan/Pendapatan

Ada beberapa cara menghitung zakat penghasilan/pendapatan dari berbagai kalangan baik dari akademisi, ulama, organisasi Islam dan lain sebagainya.

Pertama, cara menghitung zakat mal berupa penghasilan/pendapatan dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut²⁶¹:

$$\text{Zakat mal yang dikeluarkan} = (\text{harta berupa modal usaha yang dimiliki dalam penempatan dana} + \text{keuntungan (laba) atas penempatan dana}) \times 2,5\%$$

Kedua, zakat penghasilan bisa dikeluarkan setiap bulan sebesar nisab perbulannya yakni setara dengan jumlah seperduabelas dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Oleh sebab itu, manakala penghasilan setiap bulan sudah mencapai nilai nisab bulanan, maka zakat wajib dibayarkan dengan takaran 2,5% dari penghasilannya itu. Apabila penghasilan 1 bulan belum memenuhi nisab, maka perolehan pendapatan dihitung hingga memenuhi haul yakni 1 tahun dihimpun atau dihitung, lalu zakat dikeluarkan manakala penghasilan neto telah memenuhi nisab. Cara menghitung Zakat Penghasilan ialah:²⁶²

$$\text{Zakat penghasilan} = 2,5\% \times \text{nominal penghasilan dalam 1 bulan}$$

$$\text{Atau Zakat Mal} = (\text{Nilai Bersih Harta} \times 2,5\%)^{263}$$

Ketiga, penghitungan zakat penghasilan menurut Keputusan Munas ke-25 Tarjih Muhammadiyah yang penulis akses dari laman

²⁶⁰ “Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2024” (Jakarta: Baznas RI, 2024).

²⁶¹ “Wawancara dengan Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto pada 19 Juni 2024” (Purwokerto, 2024).

²⁶² Marcom, “Zakat Penghasilan.” (Diakses pada 24 Juni 2024)

²⁶³ Admin Baznas, “Ketentuan dan Cara Menghitung Zakat Mal,” 2023, <https://baznas.go.id/artikel-show/Ketentuan-dan-Cara-Menghitung-Zakat-Mal/263#>. (Diakses pada 24 Juni 2024)

<https://muhammadiyah.or.id/2021/05/> pada 24 Juni 2024. Cara menghitung zakat penghasilan yaitu mulai dihitung dengan mengurangi penghasilan kotor dengan kebutuhan pokok bulanan yang wajib sehingga menghasilkan gaji bersih. Sesudah muncul gaji neto, maka gaji neto ini dikalikan haul atau putaran waktu (x 12). Hasil perkalian tersebut diukur dengan nisab zakat penghasilan yang dianalogikan dengan nilai 85 gr emas murni 24 karat.

$$\boxed{\text{Zakat Penghasilan} = \text{penghasilan bersih} \times 2,5 \%}$$

Berdasarkan beberapa uraian mengenai cara menghitung zakat penghasilan di atas, maka dapat penulis jelaskan bahwa zakat mal yang salah satunya berupa zakat penghasilan/pendapatan, dikeluarkan tidak hanya pada pendapatan yang berupa laba/keuntungan usaha saja, namun seluruh harta yang dimiliki dalam rangka memperoleh laba tersebut beserta keuntungan/laba usaha yang diperoleh selama periode tertentu sesuai ketentuan zakat yang dimaksud.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Zakat pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas

Kegiatan menerima dana tabungan/simpanan dari penempatan dana baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas terdapat ketentuan memotong zakat penghasilan dengan kadar sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpanan dana.

Penghasilan dari nisab bagi hasil yang diterima penyimpanan dana atas penempatan dananya ini ada yang sudah melebihi nisab zakat penghasilan dan ada pula yang belum mencapai nisab. Namun pada praktiknya baik Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas, penghasilan dari nisab bagi hasil yang diterima penyimpanan dana atas penempatan dananya tetap dikenai zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil meskipun belum mencapai nisab.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan

Dan Jasa Tahun 2024 yang menetapkan bahwa Untuk tahun 2024, jumlah 85 gram emas diperlukan untuk menentukan nisab zakat pendapatan dan jasa, yang setara dengan Rp82.312.725,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) setiap tahun atau Rp6.859.394,00 (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan. Takaran zakat pendapatan dan jasa adalah 2,5%.²⁶⁴

Hal tersebut senada dengan pandangan hukum Islam diamati dari sisi syarat wajib zakat. Akad sah ialah akad yang mencukupi rukun dan syarat yang ditetapkan secara syar'ī.²⁶⁵

Oleh karena pemotongan zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpanan dana meskipun belum mencapai nisab tersebut di atas belum sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam hal ini Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2024, juga bertolak belakang dengan pendapat ahli, maupun keputusan Tarjih Muhammadiyah XXV tahun 2000 tentang zakat penghasilan.

Berdasarkan wawancara dengan karyawan Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, diperoleh informasi bahwa lembaga tersebut menghitung zakat seperti di bawah ini:

Zakat penghasilan penyimpan dana =
(pendapatan dari laba yang diperoleh atas penempatan dana di
Koperasi LKMS BTM) x 2,5 %)

Paragraf sebelumnya telah dijelaskan mengenai tatacara penghitungan zakat oleh berbagai kalangan baik ulama, akademisi, Baznas RI, organisasi keagamaan Islam, maupun kesimpulan penulis terkait

²⁶⁴ “Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2024.”

²⁶⁵ Zaenal Abidin Et.al., *Fiqih Muamalah* (Tanjung Jabung Timur: Zabags Qu Publish, 2022), 66.

penghitungan zakat penghasilan. Kesemua rumus yang diuraikan dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa pemotongan zakat 2,5% tidak hanya dikalikan dengan laba yang diperoleh atas penempatan dana. Namun, dari kesimpulan penulis bahwa zakat dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Zakat penghasilan} = (\text{Modal usaha yang disimpan di Koperasi LKMS BTM} + \text{pendapatan dari laba yang diperoleh dari penempatan dana}) \times 2,5 \%$$

Penulis dapat menjelaskan pula bahwa zakat mal yang salah satunya berupa pendapatan, penghitungan zakat tersebut tidak hanya pada perolehan pendapatan yang berupa laba/keuntungan usaha semata, namun seluruh harta yang ditempatkan dalam rangka memperoleh laba tersebut beserta keuntungan/laba usaha yang diperoleh selama periode tertentu sesuai ketentuan zakat yang dimaksud.

Implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas akad simpanan mudarabah yang memotong zakat 2,5% meski belum mencapai nisab, menurut berbagai pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya, belum memenuhi syarat wajib zakat yang salah satunya yaitu telah mencapai nisab. Namun, manakala penyimpan dana secara sadar dan sukarela menginginkan menunaikan zakat meski belum mencapai nisab hal tersebut tidak mengapa.²⁶⁶

²⁶⁶ Hajar Al-Asqalāni, *Bulūḡul Marām*, 118-119.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Dari analisis data yang dilakukan penulis terhadap implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas, maka penelitian ini menyimpulkan 2 hal. Pertama, kegiatan penghimpunan dana pada Koperasi LKMS BTM Pemalang yang menggunakan akad simpanan mudarabah baik *mutlaqah* maupun *muqayyadah* terdapat ketentuan dipotong zakat penghasilan dengan kadar sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana. Produk simpanan pada Koperasi LKMS BTM Banyumas yang menggunakan akad simpanan mudarabah *mutlaqah* terdiri dari simpanan mudarabah dan simpanan berjangka. Kedua produk simpanan inilah yang terdapat ketentuan dipotong zakat penghasilan dengan kadar sebesar 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dana penyimpan dana. Penghasilan dari nisbah bagi hasil yang diterima penyimpan dana atas penempatan dananya ini ada yang sudah melebihi nisab dan ada pula yang belum mencapai nisab. Namun pada praktiknya baik Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas, atas kesediaan penyimpan dana penghasilan dari nisbah bagi hasil yang diterima atas penempatan dananya tetap dikenai zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil meskipun belum mencapai nisab. Berdasarkan wawancara dengan karyawan Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, diperoleh informasi rumus zakat penghasilan penyimpan dana seperti di bawah ini:

$$\text{Zakat penghasilan penyimpan dana} = (\text{pendapatan dari laba yang diperoleh atas penempatan dana di Koperasi LKMS BTM}) \times 2,5 \%$$

Pemotongan zakat 2,5% tidak hanya dikalikan dengan laba yang diperoleh atas penempatan dana. Namun, zakat penghasilan dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Zakat penghasilan} = (\text{Modal usaha yang disimpan di Koperasi LKMS BTM} + \text{pendapatan dari laba yang diperoleh dari penempatan dana}) \times 2,5 \%$$

Dapat dijelaskan pula bahwa zakat mal yang salah satunya berupa pendapatan, penghitungan zakat tersebut tidak hanya pada perolehan pendapatan yang berupa laba/keuntungan usaha semata, namun seluruh harta yang ditempatkan dalam rangka memperoleh laba tersebut beserta keuntungan/laba usaha yang diperoleh selama periode tertentu sesuai ketentuan zakat yang berlaku.

Kedua, analisis perspektif hukum ekonomi syariah bahwa akad simpanan mudarabah yang memotong zakat 2,5% meski belum mencapai nisab, menurut jumbuh ulama maupun para ahli belum memenuhi syarat wajib zakat. Sedangkan dari segi akad simpanan mudarabah, menurut Prof. Wahbah Zuhaili, akad sah apabila terpenuhi 3 hal yakni pelaku akad, modal dan laba.²⁶⁷ Implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas tetap sah karena tetap memenuhi 3 hal tersebut.

B. Implikasi

Dari analisis data yang dilakukan peneliti terhadap implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas, capaian riset ini terdapat beberapa implikasi antar lain:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

²⁶⁷ Azzuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi, 482.*

Koperasi LKMS BTM Pemalang sebelum periode amalgamasi, ketika masih bernama BTM Comal sejak awal berdirinya 22 Juli 2000 sudah terdapat pemotongan zakat 2,5% dalam mempraktikkan akad simpanan mudarabah atas kesediaan penyimpanan dana baik yang belum maupun sudah mencapai nisab, waktu itu masih ada opsi bagi penyimpanan dana bersedia atau tidak bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dananya. Meskipun pada kenyataannya semua anggota /masyarakat atas penempatan dananya bersedia dipotong zakat 2,5% baik yang belum maupun sudah mencapai nisab. Setelah periode amalgamasi, ketika berubah nama menjadi Koperasi LKMS BTM Pemalang (7 April 2016), tepatnya pada tahun 2018 hingga sekarang dalam mempraktikkan akad simpanan mudarabah atas kesediaan penyimpanan dana baik yang belum maupun sudah mencapai nisab, pada akad tertulis sudah tidak diberikan opsi bagi penyimpanan dana bersedia atau tidak dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dananya baik yang belum maupun sudah mencapai nisab. Jadi, jika bersedia zakat maka akadnya berlanjut, dan jika tidak bersedia maka akadnya berhenti.

Koperasi LKMS BTM Banyumas manakala masih bernama BTM Dana Mentari Patikraja (2 Januari 2002), tepatnya empat tahun kemudian yakni pada tahun 2006, dalam mempraktikkan akad simpanan mudarabah atas kesediaan penyimpanan dana baik yang belum maupun sudah mencapai nisab, pada akadnya sudah diberikan opsi bagi penyimpanan dana bersedia atau tidak bersedia dipotong zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil atas penempatan dananya. Jadi, baik bersedia atau tidak bersedia dipotong zakat akad simpanan mudarabah bisa tetap terlaksana. Hal ini berlanjut hingga sekarang yaitu setelah berganti nama menjadi Koperasi LKMS BTM Banyumas.

2. Terdapat akad simpanan mudarabah yang nisbah bagi hasil yang diterima penyimpanan dana atas kesediaannya dipotong zakat 2,5%, implikasinya adalah laba (bagi hasil) yang diterima penyimpanan dana

dari akad simpanan mudarabah tersebut tidak membatalkan akad dan akad simpanan mudarabah tetap sah. Bahwa zakat yang dipotong tidak persis mencapai nisab, sehingga sesekali zakat manakala mencapai nisab dan sesekali bukan zakat (infak atau sedekah) manakala mencapai nisab. Namun, manakala penyimpan dana secara sadar dan sukarela menginginkan menunaikan zakat meski belum mencapai nisab hal tersebut tidak mengapa.

C. Saran

Atas kesimpulan dan implikasi yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Penghasilan dari nisbah bagi hasil yang diterima penyimpan dana atas penempatan dananya ada yang sudah melebihi nisab zakat penghasilan dan ada pula yang belum mencapai nisab. Maka penulis memberikan saran bahwasanya baik Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas, penghasilan dari nisbah bagi hasil yang diterima penyimpan dana atas penempatan dananya dengan sukarela penyimpan dana dikenai zakat 2,5% dari perolehan bagi hasil apabila telah mencapai nisab.
2. Berdasarkan wawancara dengan karyawan Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas, diperoleh informasi bahwa lembaga tersebut menghitung zakat penghasilan penyimpan dana seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned} & \text{Zakat penghasilan penyimpan dana} = \\ & (\text{pendapatan dari laba yang diperoleh atas penempatan dana di} \\ & \text{Koperasi LKMS BTM}) \times 2,5 \% \end{aligned}$$

Dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai tatacara penghitungan zakat oleh berbagai kalangan baik ulama, akademisi, Baznas RI, organisasi keagamaan Islam, maupun kesimpulan penulis terkait penghitungan zakat penghasilan. Kesemua rumus yang diuraikan dari berbagai


sumber, menunjukkan bahwa pemotongan zakat 2,5% tidak hanya dikalikan dengan laba yang diperoleh atas penempatan dana. Namun, dapat penulis tunjukkan bahwa zakat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Zakat penghasilan} = (\text{Modal usaha yang disimpan di Koperasi LKMS BTM} + \text{pendapatan dari laba yang diperoleh dari penempatan dana}) \times 2,5 \%$$

3. Zakat mal yang salah satunya berupa pendapatan/penghasilan, penghitungan zakat tersebut tidak hanya pada perolehan pendapatan yang berupa laba/keuntungan usaha semata, namun seluruh harta yang ditempatkan dalam rangka memperoleh laba tersebut beserta keuntungan/laba usaha yang diperoleh selama periode tertentu sesuai ketentuan zakat yang dimaksud. Implementasi zakat pada akad simpanan mudarabah baik di Koperasi LKMS BTM Pemalang maupun BTM Banyumas akad simpanan mudarabah yang memotong zakat 2,5% meski belum mencapai nisab, menurut berbagai pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya, belum memenuhi syarat wajib zakat yang salah satunya yaitu telah mencapai nisab. Namun, manakala penyimpanan dana secara sadar dan sukarela menginginkan menunaikan zakat meski belum mencapai nisab hal tersebut tidak mengapa.
4. Apabila penghasilan dari nisbah bagi hasil yang diterima penyimpanan dana atas penempatan dananya ada yang belum mencapai nisab maka dikenainya ialah selain zakat, yaitu boleh sedekah atau infak, dan kadar pengenaan sedekah atau infaknya diatur dalam akad oleh masing-masing pelaku akad baik manajemen Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas serta kesepakatan dengan penyimpanan dana.
5. Para praktisi BTM baik manajemen maupun pemilik koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas untuk senantiasa semangat menebar kebajikan dengan menyampaikan sosialisasi, edukasi terkait perbedaan dan hikmah zakat, infak dan sedekah baik kepada warga

Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya.

6. Format akad simpanan mudarabah berupa simpanan berjangka yang telah diterapkan di Koperasi LKMS BTM Pemalang, supaya dipertimbangkan pula diterapkan di Koperasi LKMS BTM Banyumas.
7. Bahwa praktisi baik manajemen maupun pemilik koperasi LKMS BTM serta masyarakat muslim pada umumnya harus mengetahui tentang rukun dan syarat sahnya zakat dan akad hal ini penting untuk keberlanjutan dalam mengambil keputusan dalam bermuamalah.
8. Diharapkan penelitian oleh penulis ini dilakukan penelitian lebih lanjut diantaranya:
 - a. Lokasi penelitian penulis terdiri atas dua tempat sehingga dimungkinkan belum maksimal menggali informasi terkait objek penelitian, oleh karena itu untuk penelitian lebih lanjut difokuskan pada satu tempat penelitian jika memang hanya tempat tersebut yang terdapat masalah khusus dan tidak ada masalah tersebut di tempat lain.
 - b. Mencari tempat penelitian lain yang mungkin terdapat masalah yang sama dengan perlakuan yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Imārah, Mustafā Muḥammad. *Jawāhir Al-Bukhārī Wa syarḥ Al-Qiṣṭallānī*. Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, n.d.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Cetakan Pe. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017.
- Abdul Aziz, Jamal. *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Abidin, Zaenal, Rosnawati, dan Siti Rahma. *Fiqih Muamalah*. Tanjung Jabung Timur: Zabags Qu Publish, 2022.
- Abidin, Zainal. *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Diedit oleh Moh. Afandi. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Ad-Dimasyqi, Imam Taqiyuddin Abi Bakr al-Hishni. *Kifa>yah Al-Akhya>r*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2001.
- Agustri. *Fiqih Mu'amalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermu'amalah)*. Bantul: Samudra Biru, 2020.
- Al-'Askalānī, Ibnu Hajar. *Fath al-Bāry, jilid 12*. Beirut: Dār Ma'rifah, n.d.
- Al-'Asqalānī, Imam Al-Ḥāfiẓ Aḥmad bn 'Ālī bn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Bisyarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Juz 3*. Beirut: Dār Al-Ma`rifat, n.d.
- Al-Bagawī, Imām Muḥī Al-Sanah Abī Muḥammad Al-Husain Bin Mas`ud. *Tafsīr Al-Bagawīy Ma'alim At-Tanzīl*. Riyadh: Dār Taybah, n.d.
- Al-Bantani, Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. *Marāḥ Labīd Tafsīr An-Nawawi At-Tafsīr Al-Munīr Juz 1*. Kediri: Ats-Tsuroyya, n.d.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin Al-Suyuti. *Tafsīr Al-Qur'an Al-Karim Li Al-Imamini Al-Jalalaini*. Semarang: Usaha Keluarga Semarang, n.d.
- Al-Naysaburi, Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār Al-Ḥaḍarah, 2015.
- “Al-Qur'an dan Terjemahnya hadiah Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn' Abd al'Aziz Al Sa'ud.” Madinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mush-Haf Asy-Syarif, 1997.
- Al-Qurṭubi, Abi 'Abdillah Muhammad bn Ahmad bn Abi Bakr. *al-Jami` al-Ahkam al-Qur'ani wa al-Mubayyan al-Mātaḍammanah min al-Sunnah wa'ay al-Furqān al-Juz Al-Rābi'*. Beirut: Al-Resalah, 2006.

- Al-Sanhuri, Abd al-Raziq. *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Mahad ad-Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah, 1954.
- Al-Sijistani (D.275 H.), Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud (The Correct Tradition of Abou Dawud)*. Diedit oleh Mohammed Abdulaziz Al-Kalidi. Ke-6. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2019.
- al-Zuhaylî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh IV, cet.2*. Damaskus; Dâr al-Fikr, 1985.
- Alia, Cut Lika. “Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam.” *Premise Law Jurnal* Vol 2 (2015): 7.
- Alsaneani, Muhamad bin Asmaeil A’amir. *Subul alsalam almuasilat ’iilaa bulugh almarami kitab alzakat , wakitab alsawm , wakitab alhaj al’ahadith min (562 - 735)*. Diedit oleh Muhammad Sobhi Hassan Khalaq. Ketiga Edi. Beirut: Dar Ibnu Al-Jawzi, n.d.
- Antong, Firman Menne, Adil Setiawan, dan Nur Indah Astuti Pajar. “Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Wajib Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi COVID-19.” *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 11 No.2 (2022): 94–100.
<http://www.journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/1140>.
- Anurogo, Dito, Ahmad Nilnal Munachidlil Ula, Siti Hamidah, Muhamad Abas, dan Mohammad Adnan. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Andi Asari. Cetakan Pe. Kota Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Cetakan Pe. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Anwar, Syamsul jangan buat referensi. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Apriantoro, Muhamad Subhi, Fauzul Hanif Noor Athief, Imron Rosyadi, Lukmanul Hakim, Nur Rizqi Febriandika, Muthoifin, Yayuli, et al. *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. Cetakan I. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023.
- Arafat, Ahmad Tajuddin. *Berzakat itu Mudah Fikih Zakat Praktis*. Diedit oleh Nur Fuad. Semarang: CV. Lawwana, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Cetakan ke. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

- Armansyah. *Hukum perikatan (akad) dalam kompilasi hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana, 2022.
- As-Sa`di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Karimir Rahman fii Tafsir Kamil Mannan Edisi Pertama*. Beirut: Resalah Publishers, 2002.
- Aswari, Nuha Nabila, dan Ahmad Rojalih Jawab. "Akad dalam Bentuk Transaksi Syariah." *Ulil Albab Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2* (2023): 5394.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2403>.
- Asy-Syaikh Muḥammad Nawawī Al-Jāwī. *Marāḥ Labīd Tafsīr An-Nawawi At-Tafsīr Al-Munīr Juz 2*. Kediri: Ats-Tsuroyya, n.d.
- Asy-Syeikh, Saleh bin Abdul Aziz. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Damaskus; Dar Al-Fajr, 2021.
- Asyasyafi'i, Ahmad bin Ali bin Hajr. *Bulugh almaram*. Pertama. Riyadh: Fihriyah Maktabah al mulk fahd al wathaniyah asna an-nasyr, 2015.
- Ayatik, Arini, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. "Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah." *Jurnal Supremasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 12 Nomor 2* (2022). [https://ejournal.unisablitar.ac.id/index.php/supremasi %0A](https://ejournal.unisablitar.ac.id/index.php/supremasi%0A).
- Ayu Nariski, Fadilla, dan Choiriyah. "Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (BSI) KC Palembang Demang." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) 1, No. 2* (2022): 122.
<http://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/issue/view/1>.
- Ayumila Kurnia. "Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap akad Mudharabah pada produk investasi Mudharabah berjangka IMB : Studi pada baitut Tamwil Muhammadiyah BMT Bandar Lampung." UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1469>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Cetakan ke. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azzuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al- Kattani Dkk. *Fiqh Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi*. Diedit oleh Budi Permadi. Cet. kesep. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Baznas, Admin. "Ketentuan dan Cara Menghitung Zakat Mal," 2023.
<https://baznas.go.id/artikel-show/Ketentuan-dan-Cara-Menghitung-Zakat->

Mal/263#.

Burhanuddin. "BTM Pemasang Profile." Pemasang, n.d.

Choiriyah, Saprida. "Sosialisasi Sistem Penyaluran Dan Perhitungan Zakat Fitrah." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4 No 1 (2023): 261–68.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/784>.

"Company Profile BTM Banyumas." Banyumas: KLKMS BTM Banyumas, n.d.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*. Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Darul Al-Fikri, n.d.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah." Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2017.
[https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=akad mudharabah&post_types=all](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=akad%20mudharabah&post_types=all).

Dewi dkk, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Endika, Yepri. "Analisis Deposito Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2012 - 2016." *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 24 (2017): 121–35.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/2275>.

Et.al., Hamka. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kemenag RI Direktorat Bimas Islam, 2013.

Fadjarani, Siti, Ely Satiyah Rosali, Siti Patimah, dan Abdul Rahmat. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Faizin, Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga, 2022.

Farhan, Ali. *Pengantar Akuntansi Syariah: Konsep & Praktik*. Diedit oleh Nurul Hidayati. Sidoarjo: CV Globalcare, 2022.

"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan." *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: muidigital, 2003.
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>.

Filma, Mega. "Pelaksanaan mudharabah guna peningkatan kesejahteraan anggota dalam persepektif ekonomi islam: studi di koperasi baitul tamwil muhammadiyah bandar lampung," 2017.

<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1946>.

“Gambaran Umum Kegiatan Usaha dan Proses Keuangan ‘BTM’ Pemalang,” n.d.

Hajar Al-Asqalāni, Al-Hafid Ibnu. *Bulūgul Marām*. Bandung: Al-Matba‘atul Ma‘arif, n.d.

Hamzah, Saiful Ibnu. “Keabsahan Kontrak Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, No.2 (2020).
<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/10282/5822>.

Handoko, Yudo, Hansein Arif Wijaya, dan Agus Lestari. *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Harahap, Darwis, dan Arbanur Rasyid. *Fiqh Muamalah 1*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.

Harahap, Titi Martini, Resi Atna Sari Siregar, dan Nurmayani Pasaribu. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qardh.” *Hikmah* 19, No. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i1.157>.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Haryono, Eko. “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” *e-journal an-nuur: The Journal of Islamic Studies* Vol 13, No (2023): 2,5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>.

Hasan, Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Cet. 2. Kairo: Dar al-Furjani, 2004.

Hasibuan, Abdul Nasser. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Hasibuan, Kalijunjung. *Qowaid Fiqih*. Cetakan Pe. Purwokerto: CV Pena Persada, 2023.

Hendra, dan Muhammad Zuhirsyan. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*. Cetakan ke. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.

Huda, Akhmad Qomarul. “Implementasi Akad Murabahah Di Kjks Bmt Surya Raharja Tuban.” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.
<http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/2712>.

Iqbal, Muhammad. “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Asy-Syukriyyah* 20 no.1 (2019).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

- Irawati, Dini, Nanat Fatah Natsir, dan Erni Haryanti. "Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif 'Epistemologi Islam.'" *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4 (2021): 873.
- Ismaulina, dan Kherlina. "Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (02) (2023): 2238–46.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>.
- Jahar, Asep Saepuddin. *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jurjani, Ali ibn Muhammad al. *at ta'rifat*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988.
- "Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2024." Jakarta: Baznas RI, 2024.
- Khalida, Nur Diana, dan Muhammad Latoif Ghozali. "Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (02) (2023): 2496–2503.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>.
- Latifah, Eny. "Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, No. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.841>.
- Mahmudin. "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 20 No. 2 (2020).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v20i2.144>.
- Marcom, ZCD. "Zakat Penghasilan." Baznas, 2021.
<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Pertama, C. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mardatillah, Risnawati, Niken Ayu N.P, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. "Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Perspektif Al-Qur'an." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 452–61.
- Markom BAZNAS. "Jenis Zakat yang Wajib Diketahui." <https://baznas.go.id/>, 2022. https://baznas.go.id/artikel/baca/Jenis-Zakat-yang-Wajib-Diketahui/141?gclid=EAIaIQobChMIv8-D2p-MhgMVxIdLBR0WiQqdEAAYASAAEgKg_PD_BwE#.
- Mausû'atul Fiqhiyah dan lihat asy-Syarhul Mumti'*. Cetakan ke. Kuwait City:

Wizâratul Auqâf wa Asy-Syu`ûnil Islâmiyah al-Kuwaitiyah, n.d.

Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Cetakan Pe. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.

Moleong, LJ. *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

———. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*. Kedua. Jakarta: Kencana, 2021.

Muflikhudin. “Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Dalam Pengajuan Pembiayaan di BSI Majenang Kab. Cilacap.” Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad bin ‘Umar Nawawî Al-Ja>wî, Abil Mu‘ti. *Niha>yah Al-zain Fî Irsya>dil Mu>tadi`în*. Pertama. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002.

Muhammad bin Idris Al - Syafi`i. *Al-Umm Juz. II*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Muhammad, Jamîl. *Nadzariyat ad-Darûrah Hudûduha wa Dhawâbituha*. Kairo: Dâr Wafâ, alManshûrah, 1988.

Muhammad Sauqi. *Fiqh Muamalah*. Purwokerto: CV Pena Persada, 2022.

Muhith, Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet. 1, Ed. Jakarta: Rajawali Pers PT. Raja Grafindo, 2016.

Musaffa, Muhamad Ulul Albab. “Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2 No 2 (2020).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v2i2.122>.

Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Naja, Daeng. *Bekal Bankir Syariah*, 2019.

Nasriandani, Elvi, dan Hesi Eka Puteri. “Implementasi Zakat Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia sebagai Penerapan Maqasid Syari’ah.” *Borjuis*:

Journal Of Economy 1 No.1, no.

<https://borjuis.joln.org/index.php/home/issue/view/1> (2023): 96–110.

Navis, H Abdurrahman. “Cara Menghitung Zakat Profesi.” NU Online, 2019.
<https://islam.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. ke-14. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cetakan ke. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.

Nopriansyah, Walidi. *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Nurfiyani, Eka, dan Nurma Khusna Khanifa. “Implementasi Baznas Microfinance Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* VII, No.1, no.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/issue/view/125> (2021): 81–92.

Nurhadi. *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis (Akad Sebagai Legalitas Halal)*. Diedit oleh Guepedia. Cetakan 20. Bogor: Guepedia, 2019.

Nurkholis, Akhmad, dan Eka Arilia Nandasari. “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD).” *Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum* 1 Nomor 1 (2022): 87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33507/as.v1i1.424>.

Pakkanna, Mukhaer. “Baitut Tamwil Muhammadiyah.” *Suara Muhammadiyah*, Tangerang, Juli 2020. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/07/13/baitut-tamwil-muhammadiyah/>.

Parera, Agoes. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (1),” n.d.

“Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/Pmk.03/2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.” Jakarta, 2011.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pasal 1 angka (1).” Jakarta, 2015.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, 2014.

Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Diedit oleh Ade Sukanti. Cetakan Pe. Jakarta: Amzah, 2020.

Permenag. “Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.” *Kementerian Agama*, 2019. <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/page>.

“PMA Nomor 31 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMA RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.” *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*. Jakarta: peraturan.go.id, 2019. <https://peraturan.go.id/id/permenag-no-52-tahun-2014>.

Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Rahim, Abd. Rahman. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Sleman: Zahir Publishing, 2020.

Rahimahullah, Imam Ismail bin Umar bin Katsir. *Almisbah Almunir Fi Tahdzibi Tafsir Ibni Katsir*. Azamgarh: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 2008.

Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.

Rasjid, M. Arsjad. *Bangkitnya Kewirausahaan Sosial di Indonesia: Kisah Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka KSP Kreatif, 2024.

Ria, Wati Rahmi. *Diktat Hukum Perikatan Islam*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Ridwan Et.el., Muhammad. *Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)*. Jakarta: Induk KJKS BTM & PP Muhammadiyah, 2011.

Rivai, Veithzal, Arifiandy Permata Veithza, dan Marissa Greace Haque Fawzi. *Islamic transaction law in business dari teori ke praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 17, No. 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v17i2.2364>.

Rukmana, Laelani. “Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik dan Kontemporer.” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 3 Nomor 2 (2022): 268–77. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3060404&val=2>

7913&title=Perkembangan Zakat pada Masa Klasik dan Kontemporer.

Sâbiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, cet. 1*. Kairo: al-Syirkah al- Dawliyyah li al-Tibâ'ah, 2004.

Sabiq, As-Syekh As-Said. *Fiqh As-Sunnah, Jilid 3*. Kairo: Dâr Al-Fikr, 1983.

Sanusi, Irpan. "Pesan Semiotis Kesalahan: Studi Analisis Ayat-ayat Filantropi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Instagram." *Journal Of Qur'ân And Hadīth Studies* 11 (2022): 132.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/index>.

Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Syaikh. *Mulakhkhas fihi Jilid 2 : Panduan lengkap fiqh / Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan; penerjemah: Sufyan bin Fuad Baswedan*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Sholihah, Choliquil Abdaiyatus, dan Imma Rokhmatul Aysa. "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri." *Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. Vol. 1 No. 2 (2019): At Tamwil, September 2019 (2019): 72–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/at.v1i2.1060>.

Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, dan Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, No. 12 (2019). garuda.kemdikbud.go.id.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, . Bandung: Refika Aditama, 2012*.

Silviana Elizza. "Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Di Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Universitas Tanjungpura Pontianak, 2013.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1925>.

Siregar, Rosnani. *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Sleman: Zahir Publishing, 2023.

Soemitra, Andri. *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Suharto, Tentiyo, dan Sri Sudiarti. "Analisis Jenis–Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah (Hukum Islam)." *Mumtaz : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, Nomor 2 (2022). <https://journal.aira.or.id/index.php/mumtaz>.

Supani. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan Edisi Kedua*. Diedit oleh Enung Asmaya. Kedua. Jakarta: Kencana, 2023.

“Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.” Jakarta, 2015.

Susianti, Nurul, dan Nur Awwalunnisa. *Penganggaran Bank Syariah*. Mataram: Sanabil, 2020.

Syaamil Qur'an Special for Woman. Bandung: Syaamil Qur'an, 2009.

Syafi'i, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali al Ma'bari al Malibari al Fanani as. *Fathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain*. t.t.p: Al-Haromain Jaya Indonesia, 2006.

Syaichoni, Ahmad. *Fikih Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Sleman: CV. Bintang Semesta Media, 2023.

Syamaatirah, Rezha Ahmad. *Melek Syariat Gan!!!* Depok: Granada, 2016.

Syamhudi, Ustadz Kholid. “Khiyâr al Ghabn dan Khiyâr Tadrîs Al-Khiyar, Hak Pilih Dalam Transaksi,” 2013. <https://almanhaj.or.id/3524-khiyar-al-ghabn-dan-khiyar-tadlis.html>.

Syifa. “Zakat Penghasilan atau Zakat Profesi Wajib? Berikut Penjelasan Muhammadiyah!” Jakarta: muhammadiyah.or.id, 2021. <https://muhammadiyah.or.id/2021/05/zakat-penghasilan-atau-zakat-profesi-wajib-berikut-penjelasan-muhammadiyah/>.

“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 1 angka (5),” n.d.

“UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” Jakarta: peraturan.go.id, 2011.

Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia : Teori dan Regulasi*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.

“Wawancara dengan Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto pada 19 Juni 2024.” Purwokerto, 2024.

Widyarini, dan Wahyu Yuliana. “Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta.” *Az Zaqqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, No.2 (2019). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/2070/1541>.

Yuliawan, Agus. *Memintal Microfinance Muhammadiyah*. Bantul: Pandiva Buku, 2023.

Yulisnawati. "Implementasi Simpanan Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, April*, no. Vol. 1 No. 1 (2020): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam (2020): 48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56633/jsie.v1i1.156>.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, Qurroh Ayuniyah, Herlin, Siti Maulida Adhiningsih, Yuke Fatihaturrehman, Mutiara Sakinah, dan Meis Winih. "Kajian Penetapan Besaran Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023." Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023.

Zulfah, Machnunah Ani, Muhamad Khoirur Roziqin, dan Muhammad Alwi Fajar. *Memahami Ilmu Fikih Perspektif Kitab Fathul Qorib*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2023.

Zumrotun, Siti. "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Ahkam XVI* No.1 (2016): 97–104.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2899/2268>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : TUTI ALAWIYAH
2. Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang, 13 Maret 1983
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : PNS
7. Alamat : Desa Kendalsari RT/RW:007/004 Kec. Petarukan Kab. Pemalang
8. Email : alawiyah.kemenagpemalang@gmail.com
9. No. HP : 085875527617

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD/ MI : SD Negeri 1 Wiyorowetan
Lulus Tahun 1995
2. SMP/ MTS : Mts Walisongo Ulujami
Lulus Tahun 1998
3. SMA/ SMK/ MA : SMU Negeri 1 Pemalang
Lulus Tahun 2001
4. S1 : Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Lulus Tahun 2005
5. S2 : Program Pascasarjana Universitas Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto Lulus Teori Tahun 2024

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Tuti Alawiyah
NIM. 224120200043

RANCANGAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

PEDOMAN WAWANCARA


IMPLEMENTASI ZAKAT PADA AKAD MUDARABAH DI BTM PEMALANG DAN BTM BANYUMAS

Sub Fokus Penelitian	Aspek Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
Ke-BTM-an	Gambaran umum tentang BTM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pentingnya keberadaan BTM bagi Muhammadiyah? 2. Apa kegiatan pokok BTM 3. Apa landasan hukum dan operasional BTM? 	General Manajer KPM BTM Pemalang dan Divisi
Akad	Jenis akad yang diterapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad apa saja yang diterapkan BTM dalam menjalankan kegiatan pokok BTM berupa simpanan? 2. Dalam kegiatan menerima dana tabungan/simpanan apakah mensyaratkan ketentuan khusus diluar syarat umum akad? 	Keuangan KPM BTM Banyumas
Ke-BTM-an	Gambaran umum tentang BTM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bapak/ibu mengetahui tentang BTM? 	Penyimpanan dana
Akad	Jenis akad yang diterapkan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah bapak/ibu sudah atau belum mengetahui tentang jenis layanan yang ditawarkan? 	Koperasi LKMS BTM
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Jenis layanan apa yang bapak/ibu pilih? 	Pemalang
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah layanan tersebut? 	dan BTM
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengapa bapak/ibu memilih 	Banyumas

		jenis layanan tersebut?	
Zakat	pemotongan zakat 2,5%	6. Apakah petugas menjelaskan secara detail dan terperinci tentang jenis layanan yang ditawarkan dan mencantumkan pemotongan zakat 2,5% dari nisbah bagi hasil?	
		7. Apakah bapak/ibu memahami yang dijelaskan petugas tentang jenis layanan yang ditawarkan dan mencantumkan pemotongan zakat 2,5% dari nisbah bagi hasil?	
		8. Apakah bapak/ibu bersedia atau tidak bersedia dicantumkan pemotongan zakat 2,5% dari nisbah bagi hasil atas layanan/produk yang dipilih, apa alasannya?	

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Barang, nisab dan kadar zakat

Tabel 2. Benda zakat berdasarkan Permenag No. 31 Tahun 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kegiatan usaha BTM Pemalang

Gambar 2. Proses Bisnis BTM

Gambar 3. Struktur Organisasi Koperasi LKMS BTM Pemalang

Gambar 4. Susunan Pengawas dan Pengurus serta Dewan Pengawas Syariah

Gambar 5. Susunan Karyawan BTM Pemalang

Gambar 6. Struktur Organisasi BTM Banyumas



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Resume hasil *check similarity* maksimal 20 %.
2. Rancangan Daftar Isi (*Outline*) Penelitian

OUTLINE TESIS (KUALITATIF)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT DAN AKAD MUDĀRABAH

- A. Pengertian Akad
- B. Pengertian Akad *Mudarabah*
- C. Pengertian Zakat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Paradigma, Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Tepat dan Waktu Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data
- F. Pemeriksaan Keabsahan Data

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PADA AKAD SIMPANAN MUDARABAH DI KOPERASI LKMS BTM PEMALANG DAN BTM BANYUMAS

- A. Deskripsi Wilayah Penelitian
- B. Praktik Zakat Pada Akad Simpanan Mudarabah Di Koperasi LKMS BTM Pemalang Dan BTM Banyumas
- C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Zakat Pada Akad Simpanan Mudarabah di Koperasi LKMS BTM Pemalang dan BTM Banyumas

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

- A. Simpulan
- B. Implikasi
- C. Saran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

*Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsalzu.ac.id Email : pps@uinsalzu.ac.id*

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 1263 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Marwadi, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Tuti Alawiyah NIM 224120200043** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **4 Januari 2025**.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Juli 2023
Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 224120200043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Marwadi, M.Ag.
Tanggal SK Pembimbing : 4 Juli 2023

No	Tanggal	Hasil Bimbingan	Paraf
1.	25-03-2024	latar belakang agen defoliasi pada implementasi zakat sehingga perlu delamb? tesis beberapa zakat di LKMs	
2.	2-05-2024	Revisi daftar isi, tabel pada bab, teknik penulisan, dll	
3.	8-5-2024	Revisi transliterasi, pengetikan dirapikan, footnote sesuai dengan panduan tesis, penulisan	
4	13-5-2024	Revisi judul dan isi bab II	
5	14-5-2024	Revisi pengetikan nota dinas pembimbing dan isi bab II	
6	20-5-2024	Revisi isi Bab I	
7	29-5-2024	Revisi abstraksi	
dst			

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, ... 29 Mei 2024

Pembimbing

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

LEMBAR MENGIKUTI UJIAN

Nama : TUTI ALAWIYAH
NIM : 224120200043
Program Studi : HES

NO	Hari, Tanggal	Nama & NIM Mahasiswa	Judul	Nama & Paraf Penguji*
1	Selasa, 21-5-2024	NURMANSATI 224120200011	Implementasi Atad Wadiah dalam Pembayaran Sumbangan Pondok Pesantren Al-Ihya Uluumuddin Cilacap di BMT Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa DSN No. 2 / Dsn. MUI / IV / 2000	
2	Selasa, 21-5-2024	HASNIATI	Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran Zakat Saham di Badan Amil Zakat Nasional Perspektif MAHASIHO AL-SYARIFI	
3	Senin, 22/4-2024	AFFRI HASNI PUTRA	Implementasi Gunung Arel Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Arel Tenggara Perspektif Aspek Al-Murabah	

*) pilih salah satu penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP.19671003 200604 2 014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 339/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 2/ 2024

Purwokerto, 13 Februari 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

Pimpinan Manajemen BTM Pemalang

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : TUTI ALAWIYAH
NIM : 224120200043
Semester : 4
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 13 Februari 2024 s.d 13 April 2024
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI ZAKAT PADA AKAD MUDRABAH DI
BTM PEMALANG DAN BTM BANYUMAS
Lokasi Penelitian : Kantor Pusat Manajemen BTM Pemalang

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Direktur,

*

Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.

NIP. 19680816 199403 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 340/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 2/ 2024

Purwokerto, 13 Februari 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

Pimpinan Manajemen BTM Banyumas

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : TUTI ALAWIYAH
NIM : 224120200043
Semester : 4
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 13 Februari 2024 s.d 13 April 2024
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI ZAKAT PADA AKAD MUDRABAH DI
BTM PEMALANG DAN BTM BANYUMAS
Lokasi Penelitian : Kantor Pusat Manajemen BTM Banyumas

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Direktur,

*

Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.

NIP. 19680816 199403 1 004





BTM PEMALANG

KANTOR PUSAT MANAJEMEN

Badan Hukum : 01/PAD/XIV.19/IV/2016 Tanggal 07 April 2016
Ijin / KDK OJK : KEP-19/NB.123/2015 Tanggal 30 Desember 2015
Alamat Kantor : RUKO STC – Jl. Jendral Sudirman Barat – Comal Pemplang 52363
No. Telp 0285 5750325 Email : btmpemalang.pusat@yahoo.com

Bismillahirrahmanirrahim...

Pemalang, 23 Syawal 1445 H / 02 Mei 2024

Nomor : 030/BTM.PML/M/V/2024

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth,

Direktur Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita masih tetap dalam lindungan-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Sehubungan dengan adanya surat Nomor 339/Un.19/D.PS/PP.05.3/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama	NIM	Prodi
Tuti Alawiyah	224120200043	Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian / Observasi di Koperasi LKMS BTM Pemalang dengan judul penelitian : Implementasi Zakat pada Akad Mudharabah di BTM Pemalang dan BTM Banyumas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Nasrun Min Allah wa Fatkhun Qorieb,

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Koperasi LKMS BTM Pemalang

Burhanuddin, SE
General Manager



KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

BTM BANYUMAS

KANTOR PUSAT MANAJEMEN

Badan Hukum : 271/BH/XIV.2/2015 Tanggal 12 Oktober 2015

Ijin / KDK OJK : KEP-60/NB.123/2016 Tanggal 22 Juli 2016

Alamat Kantor : Gedung Dakwah Muhammdiyah Banyumas- Jl. Gerilya Barat No. 322 Tanjung Purwokerto Selatan No. Telp. 0281 622639

SURAT KETERANGAN

No : 052/KPM.BTM.BMS/IV/2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Yang bertandatangan dibawah ini . selaku Devisi Keuangan pada BTM Banyumas Menerangkan bahwa :

N a m a : TUTI ALAWIYAH
N I M : 224120200043
Semester : 4
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024

Yang tersebut diatas benar – benar telah melaksanakan penelitian guna penyusunan tesis sebagai tugas pada Pascasarjana yang dilaksanakan pada tanggal 13 Febuari 2024 sampai dengan 13 April 2024 dengan judul : **“Implementasi zakat pada akad Mu(a>rabah di BTM PEMALANG dan BTM BANYUMAS”**

Demikian surat keterangan ini diampaikan, agar dipergunakan dengan semestinya. Atas perhatian dan kesempatannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Nasrun Minallah Wa Fathun Qorib..

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 06 April 2024

BTM BANYUMAS
Devisi Keuangan

Meida Dwi Hayati

KLKMS BTM BANYUMAS

Kantor Pusat : Jln. Gerilya Barat No. 322 Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan. Telp. (0281) 622639

KC Patikraja : Jln. Raya Patikraja - Banyumas No. 14 Patikraja, Kec. Patikraja. Telp. (0281) 6844762

KC Purwokerto Selatan : Jln. Sultan Agung No. 4 Teluk, Kec. Purwokerto Selatan. Telp. (0281) 629355

KC Ajibarang : Jln. Lingkar Barat, Belakang Pom Bensin, Ajibarang, Kec. Ajibarang. Telp. (0281) 5705503

KC Rawalo : Jln. H. M. Bachroen No. 24 Rawalo, Kec. Rawalo



LKMS BTM PEMALANG
Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 44-45
Ruko Nur Square Kaligelang Pemalang
Telp. 0823 1399 9661



PERJANJIAN SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH
No. 301.091011.00

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **28 APRIL 2023** di Pemalang telah dibuat Akad oleh dan antara :

1. **KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH KC. TAMAN** yang berkedudukan di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 44-45 Ruko Nur Square Kaligelang - Kabupaten Pemalang yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Eni Shofiyati, S.H.** bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Cab. Taman, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus **No.28/SK/BTM.PML/O/XI/2018**, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **X** bertindak untuk dan atas nama **DIRI SENDIRI** bertempat tinggal di **JL MULYOHARJO** pemegang kartu tanda penduduk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal I
Pengertian

- (1) **Simpanan Berjangka Mudharabah** adalah investasi tidak terikat Nasabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara Nasabah dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- (2) Istilah :
 - a) **Prinsip Mudharabah** adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 - b) **Mudharabah Muthlaqoh** adalah akad *Mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
 - c) **Shahibul Maal** adalah PIHAK KEDUA sebagai pemilik dana.
 - d) **Mudharib** adalah PIHAK PERTAMA sebagai pengelola dana.

Pasal 2
Jangka waktu

- (1) Jangka waktu akad **3** bulan, terhitung sejak tanggal **28 APRIL 2023** sampai dengan tanggal **28 JULI 2023** Jangka waktu akad dapat diperpanjang secara *Automatic Roll Over (ARO)*.

Pasal 3
Bagi Hasil

- (1) Nisbah Bagi Hasil **35 %** bagian untuk PIHAK KEDUA dan **65 %** bagian PIHAK PERTAMA secara Syariah dengan menggunakan pola *Revenue Sharing*.
- (2) Bagi Hasil dihitung setiap akhir bulan dan didistribusikan pada awal bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- (3) PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak atas Bagi Hasil yang diperoleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK PERTAMA akan memotong Zakat sebesar 2,5 % dari bagi hasil yang diperoleh PIHAK KEDUA.
- (5) Untuk Simpanan Berjangka yang diperpanjang secara *Automatic Roll Over (ARO)*, maka Nisbah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut.
- (6) Bila terjadi perubahan nisbah akan diinformasikan pada papan pengumuman di Kantor Cabang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- (7) Apabila dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada konfirmasi negatif dari Nasabah, maka Nasabah dianggap menyetujui perubahan nisbah tersebut pada butir 5.

Pasal 4
Pencairan/Penarikan

- (1) Pencairan dana dilakukan dengan menyerahkan bilyet Simpanan Berjangka asli .
- (2) Dalam hal nasabah tidak dapat melakukan pencairan dana Simpanan Berjangka secara langsung, dapat menguasai kepada pihak lain dengan menyerahkan surat kuasa dan Bilyet Simpanan Berjangka asli.

**Pasal 5
Kewajiban**

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah :
- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah akan menerbitkan Bilyet Simpanan Berjangka.
 - b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah akan menyediakan dan menyerahkan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah akan memberikan Bagi Hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - d. Dalam hal Simpanan Berjangka diperpanjang secara *Automatic Roll Over* maka besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan.
- (2) Nasabah:
- a. Nasabah Perorangan berkewajiban untuk menyerahkan dokumen berupa foto copy KTP/SIM/Passport/Identitas lainnya yang masih berlaku pada saat pembukaan rekening.
 - b. Nasabah Badan Hukum atau Perusahaan berkewajiban untuk menyerahkan dokumen berupa:
 - i. Fotocopy Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan Pengesahan sebagai Badan Hukum atau perusahaan dan Akta Perubahannya (jika ada) dengan memperlihatkan aslinya.
 - ii. Fotocopy NPWP dengan memperlihatkan aslinya.
 - iii. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku dari Pengurus yang mewakili Badan Hukum/Perusahaan dengan memperlihatkan aslinya.
 - iv. Fotocopy dokumen legalitas atau izin-izin usaha yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.
 - v. Keterangan/izin domisili terakhir Badan Hukum/perusahaan dari Pemerintah setempat
 - c. Nasabah berkewajiban untuk menyetor dana sejumlah **Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** Nasabah berkewajiban untuk membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

**Pasal 7
Penutupan Rekening**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah diberi hak untuk menutup Simpanan Berjangka apabila :

- (a) Simpanan Berjangka telah jatuh tempo dan tidak disyaratkan diperpanjang secara *Automatic Roll Over*.
- (b) Nasabah meninggal dunia, dan dana Simpanan Berjangka diserahkan kepada ahli waris atau pihak lain yang ditunjuk oleh ahli waris setelah menyerahkan Bilyet Simpanan Berjangka asli dan Fatwa Waris.

**Pasal 8
Lain-lain**

Pada dasarnya Nasabah tidak diperbolehkan melakukan penarikan dana Simpanan Berjangka sebelum jatuh waktu.

Apabila ada hal-hal yang belum cukup dalam perjanjian ini, maka akan diatur bersama dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini .

PIHAK PERTAMA
(Mudharib)

PIHAK KEDUA
(Shahibul Maal)

Eni Shofiyati, S.H.

X

Saksi :

Ahli Waris :

Lisa Ariani, S.E.

Y


PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING



Kantor Cabang

No. CIF

No. Rekening



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

A. DATA PRIBADI

1. Nama Sesuai ID : _____
2. Nama Alias / Panggilan : _____
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Tempat Tanggal Lahir : _____
5. Alamat Sesuai ID : _____
6. Alamat Domisili : _____
7. No. ID (KTP / SIM) : _____
8. No. Telepon / HP : _____
9. Kewarganegaraan : WNI WNA

B. KHUSUS PERORANGAN

10. Pekerjaan : Karyawan PNS TNI / Polri Pedagang / Wiraswasta
 Profesional Pelajar / Mahasiswa Lainnya _____
11. Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Janda / Duda
12. Pendidikan : SD SMP SMA Akademi S-1 S-2/S-3
13. Agama : Islam Protestan Katholik Hindu Budha
14. Penghasilan per bulan : > 2 Juta > 2 Juta - 4 juta > 4 Juta - 6 juta > 6 Juta
15. Nama Ibu Kandung : _____
16. Nama Ahli Waris : _____

C. KHUSUS LEMBAGA / BADAN HUKUM / KOPERASI

17. Nama Badan Hukum : _____
18. Jenis Usaha : _____
19. Akta Pendirian : _____
20. No. Ijin / Legalitas Usaha : _____
21. Pengurus / Manajemen : _____

D. PRODUK TABUNGAN

22. Jenis Tabungan : Wadiah Umat Aqiqah Walimah
 Mudharabah Qurban Pendidikan Haji / Umroh

E. PRODUK DEPOSITO

23. Jangka Waktu : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
24. Nominal : Rp. _____
25. Porsi Nisbah Bagi Hasil : _____
26. No. Rek. Bagi Hasil : _____

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

- Nama : _____
- Kepala Kantor Cabang : _____

Selanjutnya disebut Pihak Kedua,

- a. Pihak Pertama mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai penyimpan di KLKMS BTM Banyumas.
- b. Pihak Pertama bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.
- c. Khusus untuk Tabungan dengan akad Mudharabah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama yang diinvestasikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Kedua.
- d. Pihak Kedua dapat merubah dan menetapkan bagi hasil baru yang akan diinformasikan melalui papan pengumuman di kantor Pihak Kedua dan akan berlaku pada awal bulan berikutnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
(.....)	(.....)

Diisi oleh petugas		
Diproses	Diperiksa	Disetujui



A. PERATURAN DAN KETENTUAN TABUNGAN

1. Penabung adalah masyarakat secara pribadi / lembaga yang menyimpan dananya di KLKMS BTM Banyumas dalam bentuk tabungan.
2. Sebagai bukti tabungan, BTM akan menerbitkan buku tabungan atas nama penabung.
3. Penyetoran dan penarikan tabungan dapat dilakukan setiap jam kerja.
4. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik tabungan, namun penarikan harus dilakukan oleh pemilik yang sah atau dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa.
5. Setoran pertama sekurang-kurangnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
6. Setiap penarikan tabungan harus menggunakan slip penarikan yang telah disediakan oleh BTM.
7. Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip penarikan bila terjadi penyalahgunaan yang merugikan BTM.
8. Penarikan dapat dilakukan dengan saldo yang tersisa sekurang-kurangnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
9. Tidak ada biaya administrasi setiap bulan.
10. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak ada transaksi akan dikenakan biaya administrasi non aktif sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per 6 (enam) bulannya.
11. Bagi hasil Tabungan Mudharabah dihitung berdasarkan perhitungan distribusi bagi hasil pendapatan dan akan dikreditkan langsung setiap akhir bulan ke rekening tabungan penabung.
12. Bagi hasil Tabungan Mudharabah dihitung atas dasar saldo rata-rata harian yang terdapat dalam satu bulan terhitung dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
13. Nisbah bagi hasil per bulan untuk Tabungan Mudharabah yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pendapatan.
14. Bagi hasil Tabungan Mudharabah diberikan kepada penabung dengan saldo di atas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
15. Atas ijin nasabah, BTM akan memotong 2,5% dari bagi hasil setiap bulan untuk zakat yang kemudian akan disalurkan melalui LazisMu.
16. Tabungan Wadiah tidak berhak atas bagi hasil setiap bulan, namun BTM boleh memberikan bonus kepada penabung dengan syarat tidak diperjanjikan di muka.
17. Terhadap penutupan rekening tabungan, dikenakan biaya administrasi penutupan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
18. Terhadap pergantian buku tabungan yang telah habis, rusak, atau hilang dikenakan biaya administrasi buku baru sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
19. Perubahan nama, alamat, dan keterangan-keterangan lainnya harus diberitahukan secara tertulis kepada BTM.
20. BTM berhak mengadakan perubahan-perubahan pada peraturan dan ketentuan tabungan.

B. PERATURAN DAN KETENTUAN DEPOSITO / SIMPANAN BERJANGKA

1. Depositor adalah masyarakat secara pribadi / lembaga yang menyimpan dananya di KLKMS BTM Banyumas dalam bentuk deposito.
2. Sebagai bukti-deposito, BTM akan menerbitkan bilyet atas nama depositor.
3. Deposito menggunakan Akad Mudharabah di mana atas dana deposito dari depositor selaku pemilik dana berhak mendapatkan bagi hasil dari BTM selaku pengelola dana, di mana proporsi nisbah bagi hasilnya disesuaikan dengan produk jangka waktu deposito yang diambil.
4. Proporsi nisbah bagi hasil atas deposito sbb :
 - a. Jangka waktu 1 bulan : 38 % untuk pemilik dana (depositor) dan 62 % untuk pengelola dana (BTM).
 - b. Jangka waktu 3 bulan : 42 % untuk pemilik dana (depositor) dan 58 % untuk pengelola dana (BTM).
 - c. Jangka waktu 6 bulan : 46 % untuk pemilik dana (depositor) dan 54 % untuk pengelola dana (BTM).
 - d. Jangka waktu 12 bulan : 50 % untuk pemilik dana (depositor) dan 50 % untuk pengelola dana (BTM).
5. Bagi hasil deposito akan dikreditkan langsung ke rekening tabungan depositor setiap bulannya sesuai dengan tanggal pembukaan deposito.
6. Penarikan deposito tidak dapat dilakukan setiap saat tetapi berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.
7. Untuk deposito yang telah jatuh tempo, bila tidak diambil akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama (aro).
8. Deposito yang diperpanjang secara otomatis pada butir 7 di atas, akan diterbitkan Bilyet yang baru jika Bilyet yang lama dikembalikan ke kantor BTM.
9. Pada waktu penarikan deposito, Bilyet harus diserahkan kembali kepada BTM dengan dibubuhkan tanda tangan oleh depositor.
10. Bilyet tidak dapat dipindahtangankan. Jika pemilik meninggal dunia, deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya.
11. Penarikan deposito yang dilakukan oleh ahli waris (sehubungan butir 10) harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang
 - b. Bilyet, jika tidak ada maka digunakan data – data yang ada di BTM
 - c. Surat keterangan resmi tentang hak waris.
12. Jika deposito dimiliki suatu Lembaga / Badan Hukum / Koperasi, maka bila terjadi pergantian pengurus, uang simpanannya akan dibayarkan kepada pengurus baru dengan mengajukan :
 - a. Surat resmi tentang pergantian pengurus tersebut (berita acara, serah terima, dan sebagainya)
 - b. Bilyet.
13. Perubahan nama, alamat, dan keterangan-keterangan lainnya harus diberitahukan secara tertulis kepada BTM.
14. Deposito dapat digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan di BTM.
15. BTM berhak mengadakan perubahan-perubahan pada peraturan dan ketentuan deposito.

Pihak Pertama menyetujui dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua di atas.

..... / / Pihak Pertama (.....) / / Pihak Kedua (.....)
---	---

PERHITUNGAN ZAKAT DI KOPERASI LKMS BTM PEMALANG

Contoh Perhitungan Zakat Bagi hasil Nasabah BTM Pemalang

BLN	TAHUN	No. Rekening	Nama	Jenis Simpanan	EQ Rate (%)	Saldo Bi	Bagi hasil Bruto	Zakat	Bagi hasil Netto	Pph	Alamat
01	2024	2030910100****	S***** W*****	TABUNGAN MUDHARABAH	0,20	161.908.325,24	323.816,65	8.095,42	315.721,23	31.572,12	RANDUDONGKAL
01	2024	3010910110****	M***** S***** P*****	SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH	0,54	10.000.000,00	54.000,00	1.350,00	52.650,00	-	PETARUKAN
01	2024	3010910110****	N** H*****	SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH	0,50	1.900.000.000,00	9.547.500,00	238687,50	9.308.812,50	930.881,25	COMAL

PERHITUNGAN ZAKAT DI KOPERASI LKMS BTM BANYUMAS

Berikut adalah sampel data nasabah (penyimpan dana) simpanan mudarabah baik tabungan mudarabah maupun simpanan berjangka mudarabah :

Gambar contoh proses zakat dari produk simpanan berjangka

Ststrn		SEJARAH TRANSAKSI PRIODE TGL 31052024 sd 25062024				SALDO AKHIR : 211,306.00	
5012030305 Titipan Zakat						Page 1 of 2	
TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR	KDLOC		
	Pindahan Saldo			5,565,674.00			
31052024	Zakat DEP# 3310100142 an. CHAMSINI	0.00	1,740.00	5,567,414.00	01		
31052024	Rekap Zakat BH Prd Tab 15-6167-202405	0.00	567,718.00	6,135,132.00	01		
03062024	Zakat DEP# 3310100217 an. SATINAH	0.00	1,407.00	6,136,539.00	01		
03062024	Zakat DEP# 3310100156 an. LUJJEAN ADIL NU	0.00	3,059.00	6,139,598.00	01		
03062024	Zakat DEP# 3310100070 an. FARA AZIZAH	0.00	2,447.00	6,142,045.00	01		
03062024	Zakat DEP# 3310100155 an. UMI MASLACHAT	0.00	1,285.00	6,143,330.00	01		
03062024	Zakat DEP# 3310100071 an. ISAAC M. KHALIL	0.00	3,059.00	6,146,389.00	01		
03062024	Zakat DEP# 3310100170 an. ISTI WAHYUNI	0.00	19,273.00	6,165,662.00	01		
03062024	Zakat DEP# 3310100028 an. SRI SULASTRI	0.00	1,407.00	6,167,069.00	01		
04062024	Zakat DEP# 3310100171 an. DWI AGUSTINING	0.00	1,162.00	6,168,231.00	01		
04062024	Zakat DEP# 3310100088 an. SHOLIAH	0.00	9,851.00	6,178,082.00	01		
05062024	Zakat DEP# 3310100202 an. AIDA YANTI	0.00	1,927.00	6,180,009.00	01		
05062024	Zakat DEP# 3310100147 an. RASWEN	0.00	3,487.00	6,183,496.00	01		
06062024	Zakat DEP# 3310100148 an. ENGGAL MUTIAR	0.00	642.00	6,184,138.00	01		
06062024	Zakat DEP# 3310100089 an. RIZAL KHOLIK	0.00	2,325.00	6,186,463.00	01		
06062024	Zakat DEP# 3310100074 an. LASTRI	0.00	1,530.00	6,187,993.00	01		
06062024	Zakat DEP# 3310100159 an. DWI AGUSTINING	0.00	1,126.00	6,189,119.00	01		
07062024	Zakat DEP# 3120100004 an. ISAAC M. KHALIL	0.00	382.00	6,189,501.00	01		
08062024	Zakat DEP# 3310100183 an. NINGSIH	0.00	91,775.00	6,281,276.00	01		
08062024	Zakat DEP# 3310100172 an. SATINAH	0.00	7,036.00	6,288,312.00	01		
08062024	Zakat DEP# 3310100204 an. SUWENI	0.00	1,156.00	6,289,468.00	01		
08062024	Zakat DEP# 3120100045 an. YUS PRAPTIWI	0.00	2,294.00	6,291,762.00	01		
08062024	Zakat DEP# 3310100203 an. SHARVIN DARRE	0.00	1,976.00	6,293,738.00	01		
10062024	Zakat DEP# 3310100190 an. WARSIDAH	0.00	3,977.00	6,297,715.00	01		
10062024	Zakat DEP# 3060100081 an. SRI HIDAYATI	0.00	5,629.00	6,303,344.00	01		
10062024	Zakat DEP# 3310100191 an. SEPTI NUR MAUL	0.00	6,424.00	6,309,768.00	01		
11062024	Zakat DEP# 3310100218 an. FAJAR TRIANA	0.00	3,487.00	6,313,255.00	01		
12062024	Zakat DEP# 3310100103 an. LASTRI	0.00	1,530.00	6,314,785.00	01		
12062024	Zakat DEP# 3030100099 an. SRI POERWATI	0.00	1,285.00	6,316,070.00	01		
13062024	pemindahbukuan zakat dari patikraja	6,250,000.00	0.00	66,070.00	99		
13062024	Zakat DEP# 3310100205 an. TJATUR SUHARS	0.00	14,072.00	80,142.00	01		
14062024	Zakat DEP# 3310100082 an. SATJA HADI SUYI	0.00	15,296.00	95,438.00	01		
14062024	Zakat DEP# 3310100219 an. HESTI KURNIA	0.00	2,264.00	97,702.00	01		
14062024	Zakat DEP# 3310100206 an. LINA KARLINA	0.00	2,325.00	100,027.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100017 an. SETIO MUSTIKAV	0.00	6,424.00	106,451.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100220 an. BILLY GRASCO D	0.00	1,511.00	107,962.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100209 an. ENGGAL MUTIAR	0.00	1,407.00	109,369.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100149 an. RIYEP PALUPI AN	0.00	2,111.00	111,480.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100210 an. LASTRI	0.00	1,530.00	113,010.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100117 an. MEININGSIH	0.00	2,294.00	115,304.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3120100070 an. FARAH AZIZAH	0.00	612.00	115,916.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100207 an. SUTARDI	0.00	7,709.00	123,625.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100211 an. YUNITA SARI	0.00	5,507.00	129,132.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100060 an. ISTIQOMAH	0.00	4,222.00	133,354.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3310100164 an. RITA YULI ASTUT	0.00	4,589.00	137,943.00	01		
19062024	Zakat DEP# 3120100072 an. HARTINI	0.00	1,988.00	139,931.00	01		
20062024	Zakat DEP# 3310100119 an. KARTINI	0.00	15,296.00	155,227.00	01		
20062024	Zakat DEP# 3310100221 an. RASYID NUR RIY.	0.00	1,285.00	156,512.00	01		
20062024	Zakat DEP# 3310100040 an. DANENDRA DHA	0.00	128.00	156,640.00	01		

Keterangan:

MUTASI-CR adalah zakat yang diterima nasabah (sahib al-mal)

SALDO AKHIR adalah jumlah saldo zakat seluruh nasabah (sahib al-mal) mudarabah baik tabungan maupun simpanan berjangka yang terkumpul di Koperasi LKMS BTM Banyumas.

Gambar contoh data saldo zakat dari produk tabungan mudarabah

Ststrn		Detail Transaksi	
Tanggal Transaksi : 31052024 Batch : 9999 No Trn : 6010847			
Kode Transaksi :	5588		
No Debet :	5012010201	Simpanan Mudharabah	SBB Peralihan Dr : 5012010201
No Credit :	5012030305	Titipan Zakat	SBB Peralihan Cr : 5012030305
Dokumen :	15		
Keterangan :	Rekap Zakat BH Prd Tab 15-6167-202405		
Nominal Rp :	567,718.00		
Instrnrx :		Tanggal Tagihan :	
No Refferensi :		Pokok :	.00
Status Transaksi :	5	Margin :	.00
Program :	f_zakatbh		.00
Inputer :	system	20240531	
Authorizer :			

Gambar contoh proses bagi hasil dan zakat pada pada tabungan mudarabah

No	Transaksi	Uraian	Rekap	Saldo	Saldo Awal
108	6010277	5988 5012060105 SHU Tahun Berjalan	Mutasi L/R CadBH (EOM) Dep 31-12-1-202405 Closing	159,152.00	0.00 9999
109	6010287	5588 5014020102 Hak Pihak III atas B	Rekap Cad-BH (EOM) Dep Prd : 31-3-2-202405 EOM CadBH Dep	60,611.00	0.00 9999
110	6010297	5988 5012060105 SHU Tahun Berjalan	Bagi Hasil Yg Belum	60,611.00	0.00 9999
111	6010307	5588 5024020102 Hak Pihak III atas B	Mutasi L/R CadBH (EOM) Dep 31-3-2-202405 Closing	311,046.00	0.00 9999
112	6010837	5988 5012060105 SHU Tahun Berjalan	Rekap Cad-BH (EOM) Dep Prd : 31-3-6-202405 EOM CadBH Dep	22,782,068.00	0.00 9999
113	6010847	5588 5012010201 Simpanan Mudharabah	Bagi Hasil Yg Belum	567,718.00	0.00 9999
			Mutasi L/R BH-Tab : 15-6167-202405 Closing		
			Rekap Zakat BH Prd Tab 15-6167-202405 15		
			Titipan Zakat		

Keterangan:

Nomor transaksi 112 adalah total bagi hasil yang masuk dalam tabungan mudarabah. Dengan kata lain jumlah Rp 22.782.068,00 adalah total penghasilan seluruh nasabah tabungan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Banyumas yang belum dipotong zakat.

Nomor urut transaksi 113 adalah rekap zakat yang dikeluarkan seluruh nasabah tabungan mudarabah di Koperasi LKMS BTM Banyumas yang bersedia dipotong zakat 2,5% yakni sebesar Rp 567.718,00.

Berikut simulasi perhitungannya dapat digambarkan di bawah ini:

$$\text{Zakat} = \text{Total penghasilan nisbah laba bagi hasil seluruh nasabah tabungan mudarabah} \times 2,5\%$$

KOPERASI LKMS BTM PEMALANG
 PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL SENTRALISASI
 PER 31/01/2024

KETERANGAN	JUMLAH	NISBAH MITRA			
		%	HAK MITRA	ER/TH	ER/BL
1 PENDAPATAN	1.086.228.247,30				
2 PERHIMPUNAN DANA					
A SIMPANAN	91.176.947.487,40		176.078.317,91	2,32	0,19
B SIMPANAN BERJANGKA	19.267.238.709,68		73.659.838,85	4,59	0,38
TOTAL	110.444.186.197,08		249.738.156,75	2,71	0,23
3 RINCIAN SIMPANAN					
A WA'DIAH	7.713.284.521,05	-	-	-	-
B MUDHARABAH	77.212.384.165,46	20,00	151.878.112,57	2,36	0,20
C HAJI	581.818.254,95	20,00	1.144.446,70	2,36	0,20
D TABUNGAN QURBAN & AQIQAH	407.098.789,47	20,00	800.770,45	2,36	0,20
E TABUNGAN WISATA	5.262.361.290,05	43,00	22.254.987,26	5,07	0,42
F TABUNGAN IDUL FITRI	466,42	20,00	0,92	2,36	0,20
TOTAL	91.176.947.487,40		176.078.317,91	2,32	0,19
4 RINCIAN SIMPANAN BERJANGKA					
A 1 BULAN	1.633.454.838,71	30,00	4.819.551,43	3,54	0,30
B 3 BULAN	4.280.361.290,32	35,00	14.734.204,90	4,13	0,34
C 6 BULAN	8.021.322.580,66	40,00	31.556.164,13	4,72	0,39
D 12 BULAN	5.332.099.999,99	43,00	22.549.918,38	5,07	0,42
	19.267.238.709,68		73.659.838,85		

KOPERASI LKMS BTM PEMALANG
 PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL SENTRALISASI

PER 31/12/2023

KETERANGAN	JUMLAH	NISBAH MITRA			
		%	HAK MITRA	ER/TH	ER/BL
1 PENDAPATAN	1.405.130.091,89				
2 PERHIMPUNAN DANA					
A SIMPANAN	92.807.893.096,26		223.814.869,87	2,89	0,24
B SIMPANAN BERJANGKA	19.061.754.838,70		92.897.748,23	5,85	0,49
TOTAL	111.869.647.934,96		316.712.618,10	3,40	0,28
3 RINCIAN SIMPANAN					
A WA'DIAH	9.420.833.055,08	-	-	-	-
B MUDHARABAH	77.124.180.900,79	20,00	193.742.466,16	3,01	0,25
C HAJI	928.244.757,11	20,00	2.331.829,35	3,01	0,25
D TABUNGAN QURBAN & AQIQAH	370.967.789,42	20,00	931.902,47	3,01	0,25
E TABUNGAN WISATA	4.963.666.128,34	43,00	26.808.670,73	6,48	0,54
F TABUNGAN IDUL FITRI	465,52	20,00	1,17	3,01	0,25
TOTAL	92.807.893.096,26		223.814.869,87	2,89	0,24
4 RINCIAN SIMPANAN BERJANGKA					
A 1 BULAN	1.731.003.225,79	30,00	6.522.639,79	4,52	0,38
B 3 BULAN	4.261.651.612,91	35,00	18.734.851,33	5,28	0,44
C 6 BULAN	7.817.451.612,91	40,00	39.276.199,42	6,03	0,50
D 12 BULAN	5.251.648.387,09	43,00	28.364.057,69	6,48	0,54
	19.061.754.838,70		92.897.748,23		

KOPERASI LKMS BTM PEMALANG
 PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL SENTRALISASI
 PER 31/11/2023

KETERANGAN	JUMLAH	NISBAH MITRA			
		%	HAK MITRA	ER/TH	ER/BL
1 PENDAPATAN	1.109.352.679,44				
2 PERHIMPUNAN DANA					
A SIMPANAN	91.203.189.914,91		173.994.679,36	2,29	0,19
B SIMPANAN BERJANGKA	20.613.199.999,99		79.275.484,50	4,62	0,38
TOTAL	111.816.389.914,90		253.270.163,86	2,72	0,23
3 RINCIAN SIMPANAN					
A WA'DIAH	8.870.430.359,73	-	-	-	-
B MUDHARABAH	76.649.771.421,12	20,00	152.091.530,35	2,38	0,20
C HAJI	697.497.361,47	20,00	1.384.002,05	2,38	0,20
D TABUNGAN QURBAN & AQIQAH	328.471.974,39	20,00	651.767,18	2,38	0,20
E TABUNGAN WISATA	4.657.018.333,58	43,00	19.867.378,85	5,12	0,43
F TABUNGAN IDUL FITRI	464,62	20,00	0,92	2,38	0,20
TOTAL	91.203.189.914,91		173.994.679,36	2,29	0,19
4 RINCIAN SIMPANAN BERJANGKA					
A 1 BULAN	1.877.100.000,01	30,00	5.586.924,91	3,57	0,30
B 3 BULAN	4.487.733.333,32	35,00	15.583.293,74	4,17	0,35
C 6 BULAN	9.004.000.000,00	40,00	35.732.191,08	4,76	0,40
D 12 BULAN	5.244.366.666,66	43,00	22.373.074,77	5,12	0,43
	20.613.199.999,99		79.275.484,50		

NOTES

1 UNTUK WARNA MERAH TIDAK DIISI KARENA SUDAH RUMUS

2 UNTUK KE NASABAH EQUIVALENT RATE x SALDO RATA RATA

NANTR PUSAT NON OPERASIONAL

ESTIMASI BAKUAS 31 JANUARI 2022

Kode	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
001040101	Pembayaran Murabahah	123.853.133.430.00	6.455.308.470.00	0		0		1	0.5		
001040102	Margin Ditanggung	(39.285.614.564.00)	(1.978.202.481.00)	0		0		1	0.4		
001100101	Pembayaran Mudharabah	248.010.543.00	8.267.015.00	0		0		1	0.3		
001100102	Pembayaran Musyarakah	18.301.888.329.00	663.802.861.00	0		0		1	0.3		
001110101	Pembayaran Ijarah Mu'ab Jah	112.030.358.300.00	3.767.837.849.00	0		0		1	0.5		
001110102	MYDT Ijarah Mu'ab Jah	(33.251.864.967.00)	(1.108.294.387.00)	0		0		1	0.1		
002040101	Pembayaran Murabahah	108.220.380.722.00	3.808.745.974.00	0		0		1	0.2		
002040102	Margin Ditanggung	(35.579.705.551.00)	(1.188.010.978.00)	0		0		1	0.5		
002110101	Pembayaran Ijarah Mu'ab Jah	48.853.180.430.00	1.838.157.254.00	0		0		1	0.1		
002110102	MYDT Ijarah Mu'ab Jah	(11.792.225.000.00)	(393.420.228.00)	0		0		1	0.3		
003040101	Pembayaran Murabahah	42.455.145.720.00	1.425.380.464.00	0		0		1	0.5		
003040102	Margin Ditanggung	(10.885.072.536.00)	(360.285.075.00)	0		0		1	0.1		
003050102	Pembayaran Musyarakah	21.377.434.470.00	712.320.902.00	0		0		1	0.1		
003110101	Pembayaran Ijarah Mu'ab Jah	29.853.225.562.00	985.114.688.00	0		0		1	0.1		
003110102	MYDT Ijarah Mu'ab Jah	(7.558.717.439.00)	(251.953.191.00)	0		0		1	0.1		
004040101	Pembayaran Murabahah	37.087.915.127.00	1.234.960.753.00	0		0		1	0.1		
004040102	Margin Ditanggung	(7.808.801.873.00)	(262.120.838.00)	0		0		1	0.1		
004050101	Pembayaran Mudharabah	24.848.000.00	878.200.00	0		0		1	0.1		
004050102	Pembayaran Musyarakah	309.144.000.00	12.304.800.00	0		0		1	0.1		
004110101	Pembayaran Ijarah Mu'ab Jah	7.808.176.108.00	260.834.668.00	0		0		1	0.1		
004110102	MYDT Ijarah Mu'ab Jah	(1.344.958.355.00)	(44.880.768.00)	0		0		1	0.1		
001200102	Jangka Waktu 3 Bulan		723.000.000.00	0		8.037.854.87	42	1.374.008.96	2	5.9938	0
001200103	Jangka Waktu 6 Bulan		526.000.000.00	0		5.843.022.55	48	2.688.098.57	2	6.13254	0
001200104	Jangka Waktu 12 Bulan		111.000.000.00	0		1.233.174.66	60	616.367.33	2	4.60381	0
002200101	Jangka Waktu 1 Bulan		200.000.000.00	0		2.221.936.33	38	844.330.81	2	5.06601	0
002200102	Jangka Waktu 3 Bulan		42.000.000.00	0		466.606.53	42	105.374.78	2	5.9938	0
002200103	Jangka Waktu 6 Bulan		60.000.000.00	0		680.580.30	48	306.627.21	2	6.13254	0
002200104	Jangka Waktu 12 Bulan		140.000.000.00	20		1.555.355.43	60	1.098.748.89	2	9.33213	0
002200104	Jangka Waktu 12 Bulan		182.000.000.00	0		2.021.962.06	60	1.030.381.03	2	6.60381	0
003200102	Jangka Waktu 3 Bulan		450.000.000.00	0		5.443.744.01	42	2.288.372.48	2	5.9938	0
003200103	Jangka Waktu 6 Bulan		70.000.000.00	0		777.877.72	48	357.731.75	2	6.13254	0
003200104	Jangka Waktu 12 Bulan		10.000.000.00	0		111.096.82	60	55.548.41	2	6.60381	0
004200104	Jangka Waktu 12 Bulan		20.000.000.00	0		222.193.63	60	111.096.82	2	6.60381	0
0012010101	Simpanan Wadiah		16.748.470.00	0		186.070.17	0		2	0.1	
0012010201	Simpanan Mudharabah		11.867.072.228.00	0		129.817.858.19	20	25.923.491.64	2	2.69532	1
0012010201	Simpanan Mudharabah		11.793.970.00	20		131.027.25	20		2	0.1	
0022010101	Simpanan Wadiah		104.782.344.00	0		1.164.058.48	0		2	0.1	
0022010201	Simpanan Mudharabah		1.472.978.897.00	0		16.364.324.29	20	3.272.894.86	2	2.69532	1
0032010101	Simpanan Wadiah		25.000.00	0		277.74	0		2	0.1	
0032010201	Simpanan Mudharabah		1.632.873.997.00	0		17.251.935.74	20	3.468.387.15	2	2.69532	1
0042010201	Simpanan Mudharabah		663.051.783.00	0		7.281.196.64	20	1.462.226.33	2	2.69532	1
0014010101	Pendapatan Dari JAM BELU (1			0		70.140.080.00	0		3	0.0	
0014010102	Pendapatan Sewa			0		16.378.988.00	0		3	0.0	
0014010106	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah			0		98.000.00	0		3	0.0	
0024010101	Pendapatan Dari JAM BELU (1			0		29.054.078.00	0		3	0.0	
0024010102	Pendapatan Sewa			0		13.870.174.00	0		3	0.0	
0034010101	Pendapatan Dari JAM BELU (1			0		21.502.811.00	0		3	0.0	
0034010102	Pendapatan Sewa			0		7.835.980.00	0		3	0.0	
0034010106	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah			0		11.679.000.00	0		3	0.0	
0044010101	Pendapatan Dari JAM BELU (1			0		16.731.046.00	0		3	0.0	
0044010102	Pendapatan Sewa			0		1.006.000.00	0		3	0.0	
0044010301	Bagi Hasil Dari Koperasi / Ban			0		2.496.540.00	0		3	0.0	

FOTO WAWANCARA DENGAN KARYAWAN (MANAJER DAN STAF) KOPERASI LKMS BTM PEMALANG




FOTO WAWANCARA

DENGAN KARYAWAN KOPERASI LKMS BTM BANYUMAS



FOTO WAWANCARA DENGAN NASABAH KOPERASI LKMS BTM PEMALANG



WAWANCARA DENGAN NASABAH KOPERASI LKMS BTM BANYUMAS





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 363/ Un.19/ D.PPs/ PP.05.3/ 2/ 2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Observasi

Purwokerto, 22 Februari 2023

Kepada Yth:
Pimpinan Koperasi LKMS BTM Pemalang
Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan Proposal Tesis pada Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin Observasi kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 224120200043
Semester : 2
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2022/2023


Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu : 22 Februari 2023 s.d 24 Maret 2023
Lokasi : Koperasi LKMS BTM Pemalang, Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363
Objek : Koperasi LKMS BTM Pemalang

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001





BTM PEMALANG

KANTOR PUSAT MANAJEMEN

Badan Hukum : 01/PAD/XIV.19/IV/2016 Tanggal 07 April 2016
Ijin / KDK OJK : KEP-19/NB.123/2015 Tanggal 30 Desember 2015
Alamat Kantor : RUKO STC – Jl. Jendral Sudirman Barat – Comal Pemalang 52363
No. Telp 0285 5750325 Email : btmpemalang.pusat@yahoo.com

Bismillahirrohmanirrohiim...

Pemalang, 17 Rabi'ul Awal 1445 H / 03 Oktober 2023

Nomor : 059/BTM.PML/M/X/2023

Lamp. : -

Perihal : **Keterangan Observasi**

**Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita masih tetap dalam lindungan-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Menindaklanjuti surat 24/Un.19/D.PPs/PP.05.3/1/2023 tanggal 09 Januari 2023 perihal Permohonan Ijin Observasi, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama	NIM	Prodi
Tuti Alawiyah	224120200043	Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang tersebut di atas telah melaksanakan Observasi Pendahuluan di BTM Pemalang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

**Nasrun Min Allah wa Fatkhun Qorieb,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Koperasi LKMS BTM Pemalang



Burhanuddin, SE
General Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 430/ Un.19/ D.PPs/ PP.05.3/ 3/ 2023

Purwokerto, 2 Maret 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth:

Pimpinan BTM Banyumas

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan Proposal Tesis pada Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin Observasi kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 224120200043
Semester : 2
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2022/2023

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu : 2 Maret 2023 s.d 1 April 2023
Lokasi : BTM Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas
Objek : BTM Banyumas

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001





KANTOR PUSAT

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

BTM BANYUMAS

Badan Hukum No. 271/BH/XIV/2015

Alamat : Jln. Gerilya Barat No. 322 Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Purwokerto, 03 Oktober 2023

Nomor : 060/CLKMS.BTM.BMS/X/2023

Lamp : -

Perihal : **Keterangan Observasi**

Kepada Yth,

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita masih tetap dalam lindungan-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wasallam*. Menindaklanjuti surat 24/Un.19/D.PPs/PP.05.3/1/2023 tanggal 09 Januari 2023 perihal Permohonan Ijin Observasi, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama	NIM	Prodi
Tuti Alawiyah	224120200043	Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Observasi Pendahuluan di BTM Banyumas. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koperasi LKMS BTM Banyumas



Meida Dwi Hayati, A.Md

Div. Keuangan KPM